



MELEPAS JERATAN KOLONIALISASI

Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat
di Musi Rawas Sumatera Selatan


Fakta penindasan pada masyarakat lokal, sebagaimana dialami komunitas adat, telah mengisi sejarah otoriterisme di Indonesia. Adat dihancurkan oleh project homogenisasi melalui regulasi UU 5/ 79 tentang pemerintahan desa. Tidak lebih sebagai artefak, adat dianggap sebagai hiasan tinggalan masa lalu. Fakta memilukan. Nah, sejak kekuasaan bergeser menuju demokrasi, sejarah kejayaan adat berkesempatan dikembalikan. Adat dihidupkan kembali sebagai institusi lokal pilar hukum dan pemerintahan paling bawah. Inilah momentum kebangkitan demokrasi lokal. Geliat partisipasi warga kian tak terbendung merayakan "kemenangan" perjuangan eksistensi komunitas. Namun, menuju liberasi adat memang tidak mudah. Masa transisi demokrasi, toh adat belum sepenuhnya menuai hasil sesuai cita-cita. Menghentikan dominasi negara, harus dihadapkan ancaman pasar di rezim neo liberal. Bahkan, belakangan ini otonomi dan desentralisasi juga makin menyusut. Akankah adat bisa kembali sebagai kekuatan demokrasi lokal? Buku ini mengungkap pergulatan adat di Musirawas Sumatera Selatan, mewujudkan demokrasi lokal pasca negara otoriter. Sebuah catatan ringan pengalaman lapangan kurang lebih 2 tahun melalui program pemberdayaan masyarakat adat.

ISBN 979-98182-2-2



9 799799 818224

MELEPAS JERATAN KOLONIALISASI Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Musi Rawas Sumatera Selatan



MELEPAS JERATAN KOLONIALISASI

Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat
di Musi Rawas Sumatera Selatan



Melepas Jeratan Kolonialisasi

*Catatan Pemberdayaan
Masyarakat Adat di Musi Rawas
Sumatera Selatan*

Arie Sujito

Sekadar Pengantar

Perhatian pada masyarakat adat melalui intervensi program pemberdayaan dalam waktu tiga tahun belakangan ini memang marak. Khususnya hal ini dilakukan oleh kalangan aktivis NGO Indonesia. Terbukanya kesempatan untuk membangun partisipasi masyarakat sipil di aras *grass root*, sebagaimana disasarkan pada komunitas adat, telah dimanfaatkan dengan menciptakan program-program advokatif. Sasaran penguatan diarahkan pada adat, tentu ada beberapa alasan.

Pertama, adat merupakan akar utama proses pembentukan kesadaran warga dalam berasosiasi, dan disanalah kualitas tata pemerintahan bisa diukur di level paling bawah dan mikro. Imajinasi sosiologis mengenai kekuasaan, tentu bisa dicandra tanpa kerumitan. *Kedua*, sebagai komunitas politik paling bawah, adat lebih subur bagi semaian *political and social capital*, yang relevan bagi pembangunan demokrasi.

Tentu, tidak lepas dengan konteksnya. *Topangan social capital* mudah ditemukan di masyarakat, dengan ragam bentuk dan keunikannya. Karenanya, faktor semacam ini dapat berfungsi sebagai basis material mempercepat pembentukan tata sosial dan politik secara integratif.

Diantara kedua alasan itu, jelas bukan dalam kungkungan romantisme masa lalu yang bermakna sempit. Belajar dan memulai pergerakan demokrasi dari adat, tidaklah berarti hendak menghadirkan “benda-benda kuno” yang telah usang. Lalu, secara ambisius mengkonstruksi desa sebagai cagar budaya. Atau, ibarat seorang arkeolog menggali peninggalan masa lalu, untuk memusiumkan desa sebagai bentuk penghargaan sejarah. Bukan, sekali lagi bukan itu. Tetapi, mengangkat desa dalam perjuangan demokrasi dengan cara menemukan relevansinya berdasar pembuktian historis secara otentik yang pernah terjadi di sana.

Semenjak kebijakan otonomi daerah (di dalamnya ada otonomi desa) yang tertuang dalam UU No. 22/99, kemudian dilengkapi terbitnya UU No. 25/99 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang mulai diterapkan tahun 2001 lalu, langkah-langkah adaptasi menyongsong perubahan itu kian terasa di level akar rumput Sebagai basis tata pemerintahan (*governance*) paling bawah, saat ini tengah berlangsung dinamika yang menarik untuk dicermati. Partisipasi warga kian semarak dalam

berbagai arena. Tumbuh jaringan antar komunitas di berbagai sektor, bahkan telah menyusun rumusan agenda strategis bersama. Kendatipun proses perubahan seperti dimaksud itu memiliki kualitas beragam, namun yang penting di catat adalah secara umum telah terjadi peningkatan semangat perubahan yang menghinggapinya masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya.

Buku ini merupakan rekaman pengalaman lapangan program “pemberdayaan adat di Musi Rawas Sumatera Selatan”, yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Program ini diselenggarakan oleh *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta, dengan didukung *Europe Commission* yang diwakili oleh Laurence Gillois. Dalam proses lapangan disokong oleh kerja jaringan dan mitra kami yang handal yakni Lembaga Pemberdayaan Umat (LPU) Musirawas. Saya menyadari, buku ini hadir karena kontribusi banyak pihak. Terima kasih saya sampaikan pada pihak *Europe Commission*, khususnya Laurence Gillois, yang telah memfasilitasi program ini. Kepada Pak Joko HP, Pak Dazuli, Pak Mirza dan segenap *crew* LPU yang telah dengan tekun melakukan “pendampingan” lapangan selama dua tahun, saya ucapkan terima kasih. Demikian pula untuk para peneliti dan staf IRE yang memberi dukungan berbagai hal, dan dinamika organisasi yang begitu kondusif untuk selalu menekuni minat penguatan organisasi lokal. Kepada pihak-pihak lain

yang juga peduli pada penguatan adat. Perjuangan tanpa henti.

Jika hasilnya belum sempurna, kami menyadari bahwa semua ini bagian dari proses pembelajaran dan uji komitmen yang terus kita lakukan. Harapannya, semoga buku ini bermanfaat, bagi siapapun, dalam mempromosikan penguatan adat di Indonesia. Salam.

Yogyakarta, Maret 2005

Arie Sujito

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

Bab I

Keluar Dari Sangkar Mitos	1
Marginalisasi adat di Indonesia	2
Arus Perubahan: demokrasi lokal	7
Kerangka Berfikir	12
Sistematika Penulisan	20
Mengapa Musi Rawas?	25
Sejarah Kabupaten Musi Rawas	30

Bab II

Mengembalikan Sejarah yang Hilang	43
Di Bawah Rezim Kolonial	45
<i>Post</i> Kolonial dan Rehabilitasi Marga	51
Marginalisasi Marga	54
Membaca Peluang Pemberdayaan	59

Bab III	
Adat dan Kapitalisme Lokal	65
Dari Negara ke Pasar	65
Merebut Alat-alat Produksi	70
Neo Liberalisme Lokal	74
Membangun Kemandirian	78
<i>Sustainability</i> Sumberdaya	86
Visi dan Misi Apa yang Perlu Dirumuskan bagi Pemberdayaan Masyarakat Adat Musi Rawas .	91
Bab IV	
Beban dan Harapan	99
Peran Tokoh	103
<i>Menuju Ciilizing Process</i>	107
Bab V	
Jalan Berliku Memperkuat Marga	111
Cacatan Kritis	111
Musi Rawas; Agenda ke Depan	111
Epilog; Jalan Berliku?	113
Daftar Pustaka	143

BAB I

Keluar Dari Sangkar Mitos

Cerita bertema adat selalu identik dengan masa lalu. Itupun kadangkala hanya sebentar serpihan romantisme klasik yang sengaja dihadirkan untuk mengundang suasana bathin yang mulai kering di abad modern. Konon, adat memang pernah menjadi narasi agung mengenai fakta pemerintahan warga di aras komunitas. Pengalaman para pendahulu selalu dituturkan, bagaimana reputasi pemerintahan dan hukum adat menciptakan keteraturan hubungan antar anggota masyarakat.¹ Budaya harmonis,

¹ Pengertian adat adalah segala bentuk kesulian dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi dasar perilaku sosial mereka sehari-hari. Adat-istiadat dapat dibagi menjadi dua jenis yang merupakan jaringan yang erat, tanpa pemisahan tegas antara keduanya, yaitu (1) adat-istiadat yang tidak mempunyai akibat hukum atau reaksi adat, yang mencakup upacara adat dan sopan santun; dan (2) adat-istiadat yang mempunyai akibat hukum atau reaksi adat, yang disebut hukum adat. (lihat Ali Amin, dkk, *Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musirawas*, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 2001: hal 3)

solidaritas dan kebersamaan selalu menjadi bagian ingatan yang ditularkan sebagai sosok “ketimuran”. Partikularisme nilai yang melekat dalam konstruksi adat semacam itu juga dibarengi oleh ciri feodalisme dan patriarkhi, yang jauh berbeda dengan nilai-nilai yang berkembang di era peradaban lanjut (modern).

Marginalisasi Adat di Indonesia

Masyarakat adat juga sering dikenal dengan *indigenous people*. Sebutan *indigenous people* dapat dimaknai sebagai kelompok masyarakat asli, yang secara mandiri membangun kehidupan dan pemerintahan sendiri (*self governing community*), jauh sebelum lahir kekuatan lembaga-lembaga modern seperti negara dan pasar. Suatu pengertian dari *United Nation* (PBB), bahwa *indigenous people* menegaskan bahwa mereka ini merupakan komunitas asli bahkan bangsa yang tetap memiliki identitas, memiliki teritori tersendiri, serta berjuang demi memper-tahankan sebagian atau seluruh teritorialnya.² Konsepsi PBB jelas bahwa masyarakat asli mempunyai hak untuk melindungi identitas dan teritorialnya. Hak itu penting bagi masyarakat asli, bukan hanya karena untuk mengembalikan kedaulatannya tetapi juga masa depannya yang mungkin lebih bernilai dan lebih baik.

² Bambang Hidayana, *Pemberdayaan Masyarakat Adat di Lima Daerah*, IRE-Press, Yogyakarta, 2005.

Sejarah masyarakat asli termasuk adat, pada masa kini hidup dalam proses marginalisasi. Mulai dari problem kemiskinan, keterbelakangan, keterasingan dan ketergantungan sebagai gejala yang berhubungan dengan kemerosotan sampai dengan hilangnya atas hak-hak sosial-politik, ekonomi dan budaya masyarakat adat. Marginalisasi ini biasanya berakibat pada ketidakberdayaan (*powerless*). Semakin tinggi kemerosotan pemenuhan hak-hak tersebut maka akan semakin besar pula marginalisasi dan ketidakberdayaan.³

Perdebatan mengenai perjuangan masyarakat adat menuntut hak atas kedaulatannya, sejauh ini, tentu saja bagian dari jawaban atas problem marginalisasi adat seiring perkembangan jaman, dari suatu rezim negara kolonial sampai dengan negara itu merdeka. Masyarakat asli cenderung menolak untuk melebur menjadi bagian dari masyarakat luas yang menjadi warga negara beserta kebudayaannya karena mereka bukan hanya kehilangan identitas dan teritorialnya, tetapi juga karena mereka menjadi warga negara kelas dua yang terdeskriminasi. Barangkali konsep *indigenous people* yang disajikan *United Nation* di atas kurang tepat ketika menyaksikan berbagai kebijakan negara yang justru mempertahankan komunitas asli untuk kepentingan hege-moni dan eksploitasi. Disanalah, agenda pem-

³ *Ibid.*

berdayaan masyarakat asli termasuk juga masyarakat adat patut mencermati relasi antar mereka dengan negara, sehingga semakin jelas duduk perkara marginalisasi yang dialaminya. Dengan kata lain, secara kontekstual untuk mengkaji ketidakberdayaan dan agenda penguatan masyarakat adat di Indonesia, ke depan perlu memperhatikan relasi negara dan pasar terhadap masyarakat adat, dalam rentang waktu sejarah eksploitasi dan kebangkitannya.

Di Indonesia, bentangan waktu itu berkisar pada era kolonialisme.⁴ Disanalah, adat dianggap eksis secara kultural karena menjadi bagian dari pilar produksi dan reproduksi nilai-nilai etis lokalitas. Secara ekonomi, basis produksi agraris dengan memanfaatkan tanah-tanah ulayat, menjadi cermin kemandirian untuk menghidupi kebutuhanarganya. Terlebih secara politik, adat juga menjadi kekuatan signifikan saat membelaarganya dari proses

⁴ Masyarakat adat pada masa prakolonial adalah komunitas-komunitas kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia, dan memiliki kebudayaan yang relatif khas yang dijadikan sebagai identitas kelompok sekaligus sebagai elemen yang penting dalam melakukan adaptasi ekologisnya. Mereka juga mengembangkan suatu tata pemerintahan untuk mengelola berbagai urusan di dalam komunitasnya yang telah disebut di muka sebagai *self governing community*. Komunitas-komunitas kecil itu beragam ukuran penduduknya dan tata pemerintahannya, tetapi jelas bahwa mereka ini dapat hidup mandiri tanpa bergantung dengan apa yang disebut negara. Oleh karena itu masuk akal ungkapan yang dipegang teguh oleh para elite masyarakat adat bahwa “sebelum negara lahir,

penindasan di jaman kolonial. Lepas dari segala pernik reputasi dan kekuatannya, nampaknya penghargaan atas masyarakat sebagai entitas budaya, ekonomi maupun politik, makin menurun. Bahkan eksistensi adat secara bertahap makin termarginalisasi, seiring perubahan struktur kekuasaan. Cerita perubahan kekuasaan di Indonesia, selalu menarik didengarkan. Sejak republik ini berdiri tahun 1945, sejarah masyarakat dan negara terkonstruksi penuh dinamis. Wajah kekuasaan di negeri ini berubah-ubah. Orde lama selalu dianggap sebagai perintis awal pembebasan bangsa dari perbudakan kolonialisme, dan perasaan nasionalisme makin kental pada era yang dipimpin Soekarno ini (disebut Orde Lama). Di jaman Orde Lama, politik menjadi orientasi penting saat relasi negara bangsa (*nation-state*) terus dirintis dalam rangka menemukan identitas dan format berbangsa.⁵ Sayang proses itu tidak berjalan

maka yang ada adalah masyarakat adat”. Mencermati kehidupan sosial-politik dan ekonomi pra kolonial, masyarakat adat bukanlah kelompok masyarakat yang miskin dan tidak berbudaya. Studi-studi klasik antropologi ekologi telah menemukan bukti bahwa kehidupan mereka boleh dikatakan sejahtera dengan dukungan sumberdaya alam yang memadai untuk dapat *survive*. Studi Harris (1976) bahkan menemukan bahwa masyarakat primitif dengan teknologi yang sederhana justru mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan memiliki waktu santai yang panjang. (Bambang Hidayana, 2005, *ibid.*)

⁵ Compton, Boyd R., *Kemelut Demokrasi Liberal*, LP3ES, Jakarta, 1992.

mulus. Seiring pergolakan dan dinamika politik, kekuasaan bergeser ke tangan Soeharto dibawah panji Orde Baru. *Magic* stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi telah membawa suasana fisik negeri ini terus berkembang dan melahirkan pesona bagi masyarakatnya, dengan selalu mendasarkan pada dalih keluar dari kemiskinan dan kemelut politik.⁶ Ore baru telah berhasil “meringkus” masyarakatnya dalam rangka mencapai cita-cita negara. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik selama kurang lebih 32 tahun berhasil diwujudkan, dengan terbangun *image* sukses pembangunan.⁷ Tetapi, sang penguasa memang telah mempraktikkan politik dominasi, dan di eranya masyarakat dihancurkan agar negara yang kokoh.⁸ Tapi di-balik cerita sukses rezim dalam menjalankan dominasi itu, kekuasaan sesungguhnya keropos. Ibarat bom waktu, baru meledak setelah 32 tahun lamanya. Krisis ekonomi mulai pertengahan 1997 terus berlarut-larut, hingga terjadi perubahan kekuasaan pada Mei 1998.⁹ Dari sinilah babak baru perubahan memasuki episodenya.

⁶ Mochtar Mas'od, *Ekonomi dan Struktur Politik, orde baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta, 1989.

⁷ Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

⁸ Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, 1995, *ibid*.

⁹ Muridan S. Widjojo et al., *Penakluk Rezim Orde Baru, gerakan mahasiswa 1998*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Ariobimo

Arus Perubahan: Demokrasi Lokal

Gelombang reformasi telah meluap, dan mengikis politik otoriterisme. Demokrasi bangkit mewabah di berbagai negara. Sejak runtuhnya rezim otoritarian di berbagai negara di belahan dunia, demokrasi nampaknya tengah mengalami gelombang pasang yang mempengaruhi kebangkitan gerakan sosial dan perubahan politik.¹⁰ Fakta itu dianggapnya

Nusantara dkk, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 1998; Kyai Ancol, *Kembali ke Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Indonesia Gegar Otak*, Lembaga Studi Budaya Politik, Yogyakarta, 2004;

¹⁰ John Markoff menyebutkan bahwa pasca bangkrutnya rezim Sovyet, disitulah menandai popularitas demokrasi (liberal) yang dipropagandakan oleh negara-negara Barat ke berbagai negara berkembang. Dua siklus yang bisa dipilah dalam perkembangan gelombang ini adalah; a) gelombang anti demokrasi yang berlangsung antara akhir 1950-an yang kemudian berlanjut pada era 1960-an hingga akhir 1970-an; b) gelombang demokrasi yang berlangsung pada era 1970-an hingga 1990-an. Lebih lanjut dijelaskan, bahwasannya gerakan demokrasi dan anti demokrasi dapat berko-eksistensi pada momen-momen yang sama di dalam sejarah, di mana sebagian penguasa berpihak pada prinsip demokrasi, sedangkan sebagian lainnya menyatakan permusuhan terhadap demokrasi. Gelombang anti demokrasi, sebagaimana dijelaskan Markoff berkembang setelah perang dunia kedua selesai, yaitu berkisar pada periode 50, 60, 70-an, di mana negara bekas Uni Sovyet tampil sebagai pelopor gerakan tersebut. Rezim negara-negara blok Timur yang berhaluan sosialis-komunis yang dimotori oleh negara bekas Uni Sovyet berhasil menekan gerakan pro demokrasi di dalam negeri dengan cara melakukan represi lawan-lawan politik mereka secara kejam. Gencarnya propaganda yang dibuat oleh negara-negara blok Timur tentang anti liberalisme-kapitalisme

sebagai era baru perombakan tata dunia. Setidaknya terdapat dua gelombang politik besar yang mewarnai sejarah umat manusia, yakni gelombang

Barat telah membuat laju perkembangan demokrasi terhambat pada era perang dingin. Inilah, yang dikristalisasi sebagai era anti demokrasi. (Lihat John Markoff, *Waves of Democracy, social movement and political change*, Thousand Oaks, Sage Publication, 1996. Terj. *Gelombang Demokrasi Dunia, gerakan sosial dan perubahan politik*, CCSS-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 1-3, disunting oleh Heru Nugroho). Dalam literatur lain disebutkan, bahwa peristiwa besar bersejarah kebangkitan demokrasi semacam itu disebut Samuel Huntington sebagai “gelombang demokratisasi ketiga”, yang menjadikan demokrasi sebagai “*the only legitimate and viable alternative to an authoritarian regime of any kind.*” Berkaitan hal ini lihat ulasannya dalam buku Huntington berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, 1991. (terj. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti Press, Jakarta, 1995). Dalam buku itu Huntington menganalisis sebab dan hakikat revolusi demokrasi yang bersifat global, mengevaluasi prospek kestabilan negara-negara demokrasi baru, dan menjelajahi kemungkinan lebih banyak negara menjadi demokratis. Huntington menyebut revolusi ini sebagai gelombang besar demokratisasi ketiga di dalam dunia modern setelah gelombang pertama yang ditandai dengan Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, serta gelombang kedua yang berlangsung setelah Perang Dunia II. Dalam garis pemikiran yang sama, Francis Fukuyama, dengan menurunkan dari perspektif Hegelian, bahwa demokratisasi tidak lain sebagai fenomena “berakhirnya sejarah” (*the end of history*), adalah titik final proses evolusi ideologis umat manusia sekaligus berakhirnya pemerintahan manusia, yang ditandai dengan kemenangan demokrasi-kapitalis atas otoritarianisme-komunisme. (Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, The Free Press, New York, 1992 (terj. Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001)

anti demokrasi dan gelombang demokrasi. Prinsip penting yang dibawa gerakan demokrasi seperti ini, adalah penerapan nilai-nilai partisipasi warga atau elemen-elemen sosial yang dengan demikian ditandai oleh berkurangnya dominasi negara. Orientasi mendasar proses demokrasi semacam itu disebutnya sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat. Menguatnya gelombang pasang demokrasi tersebut, nampaknya juga melanda kawasan Asia. Pada paruh dekade tahun 90-an, gejolak itu berlangsung pula di Indonesia, yang secara fundamental ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari rezim tiranistoriter ke rezim demokrasi. Adalah terjadi peristiwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 dampak dari arus reformasi. Pergeseran politik ini, oleh sebagian teoritis dan kalangan ilmuwan politik, dimaknai sebagai tahapan mengawali transisi menuju demokrasi.¹¹ Dari sanalah, isu-isu lokalitas meliputi program pemberdayaan adat kian menguat mengisi gerakan reformasi di Indonesia. Hal ini juga bertemu dengan *setting* agenda di berbagai lembaga internasional yang memiliki *concern* di bidang demokrasi dunia. Misalnya saja perhatian ini

¹¹ Mengenai hal ini, baca Linz dan Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, (Baltimore, London: The John Hopkins University, 1996), Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*, (Westview Press, 1993). Secara spesifik studi mengenai transisi Indonesia baca Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia, runtuhnya rezim orde baru*, APMD Press, Yogyakarta, 2003.

dilakukan oleh UNDP dalam mendorong tumbuhnya negara-negara bekas koloni, atau negara-negara otoriter, menjadi demokratis.

Selain UNDP, *European Commission* juga menaruh perhatian besar terhadap masyarakat adat (sebagai komunitas asli) agar mereka tidak tersisihkan dalam proses perubahan. Masyarakat asli (kelompok masyarakat yang dilindungi) harus terjamin hak-haknya dalam berbangsa dan berbegara, bergerak menuju proses penguatan masyarakat sipil. Karena itulah, pemberdayaan masyarakat asli menjadi relevan dikembangkan di negara-negara pasca kolonial yang tengah menjalankan agenda demokrasi dan perjuangan masyarakat sipil. Dalam konteks itulah, Komisi Eropa berharap bahwa proses demokratisasi itu selalu mengindahkan kelompok marginal dan biasanya kelompok ini ditempati oleh mereka yang termasuk masyarakat asli, *tribal* dan minoritas.¹²

Demikian pula, *World Bank* sebagai lembaga keuangan dunia yang menjadi agen bagi pembangunan di negara-negara berkembang juga bekepentingan terhadap eksistensi masyarakat asli. Lembaga ini menyediakan *grant* untuk pemberdayaan masyarakat asli (*the Grants Facility for Indigenous Peoples*) guna mendukung "*sustainable and culturally appropriate development projects planned and implemented by and for Indigenous Peoples*".¹³

¹² Bambang Hidayana, 2005, *op cit*.

Sebutan masyarakat adat menegaskan bahwa mereka adalah masyarakat yang telah eksis jauh sebelum masuknya penjajahan dan lahirnya NKRI. Mereka telah memiliki apa yang disebut sebagai *self governing community* bahkan berkembang juga menjadi *local self government*. Akan tetapi, sejak terjadi kolonisasi, NKRI diikuti pembentukan masyarakatnya sebagai warga negara telah meminggirkan posisi adat di teritorialnya. Mereka ini bukan suku terasing yang sering diberi stigma sebagai kaum primitif, melainkan masyarakat asli.¹⁴ Dorongan kuat masyarakat internasional nampaknya telah mendorong bangkitnya masyarakat adat Indonesia untuk mewujudkan kembali kedaulatannya. Para aktivis (khususnya NGO) yang memberi perhatian makin gencar melakukan advokasi adat, melalui program-program pemberdayaan dengan membuat jaringan daerah, nasional maupun internasional.¹⁵

¹³ Dimulai tahun 2003, dan dialamatkan untuk meningkatkan akses masyarakat asli dalam pengambilan keputusan politis, dan menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi dan mempromosikan kolaborasi di dalam mengelola wilayah privat dan publik. Proyek itu dikerangka dengan semangat untuk menguatkan kebudayaan, identitas, hak intelektual; pengetahuan, sumberdaya alam masyarakat asli dan hak asasi manusia.

¹⁴ Kata adat merujuk pada masih kuatnya komitmen mereka untuk memelihara identitas untuk menunjukkan identitas sekaligus sebagai kekuatan berhadapan dengan rezim yang memarginalisasi seluruh miliknya.

¹⁵ Mereka tergabung misalnya membentuk AMAN (Asosiasi

Kerangka Berfikir

Dihadapkan pada tantangan perubahan yang menjadi gelombang dunia, maka IRE Yogyakarta juga berupaya untuk berpartisipasi dalam realitas itu. Dalam kaitan itulah kemudian mengusung pemberdayaan masyarakat, yang sekaligus juga konsekuensi mandat lembaga sebagai bagian *non-government organisation* (NGO) yang selalu kritis pada agenda penguatan demokratisasi, *good governance* dan penguatan masyarakat sipil. Berkaitan komitmen itulah, masyarakat adat menjadi kelompok masyarakat sipil yang memerlukan perhatian yang istimewa karena mereka menjadi korban dari negaranisasi¹⁶, juga ekspansi ekonomi kapitalistik. Kurang lebih tiga tahun lamanya ini IRE mengusung program pemberdayaan masyarakat adat, dengan maksud mengembalikan kedaulatan masyarakat adat

Masyarakat Adat Nusantara). Perjuangan mereka telah bergaung luas dan menampakkan hasilnya dalam bentuk menuatnya konsolidasi antar masyarakat adat di dalam mengusung visi, misi dan agenda perjuangannya. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat adat merupakan tanggungjawab bersama sehingga biasa dimengerti bahwa berbagai CSO dan LSM ikut bekerja untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat adat. Keterlibatan LSM dan CSO lainnya dalam agenda pemberdayaan itu akan menjadi elemen yang strategis dalam menguatkan kelompok-kelompok masyarakat adat yang amat beragam permasalahannya di aras lokal.

¹⁶ Antlov, Hans, *Negara Dalam Desa patronase kepemimpinan lokal*, Laper, Yogyakarta, 2002.

sekaligus mendorong lahirnya sebuah tata pemerintahan masyarakat adat kuat dan responsif terhadap kepentingan pemberdayaan warganya.

Berangkat dari fakta ketidakberdayaan adat, serta pengalaman-pengalaman pendampingan atas komunitas *grass root*, kemudian IRE merumuskan kerangka besar program pemberdayaan adat. Tema besar agenda yang diangkat, yaitu penguatan masyarakat adat dalam kerangka demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil, Desentralisasi dan Otonomi pemerintahan lokal, dan lokalisme dalam dinamika globalisme.

Dalam analisis program pemberdayaan adat ini menggunakan pendekatan ekonomi politik. Perspektif ini mengasumsikan bahwa problem marginalisasi dan ketidakberdayaan adat, khususnya di Indonesia, berakar dari praktek kekuasaan yang sentralistik-otoritarian. Struktur kekuasaan yang terpusat pada negara mengakibatkan lemahnya ruang bagi daya tawar *civil society*. Marginalisasi adat (termasuk pula didalamnya berdampak pada hancurnya identitas dan institusi adat) dengan demikian juga mengarah kepada hancurnya sumber-sumber dan akses ekonomi dan *mode of production* komunitas adat. Dari keadaan semacam itulah maka, fase pasca otoriterisme ini menjadi kesempatan bagi adat untuk bangkit mengembalikan eksistensinya.

Pertama, IRE merasa perlu mengawal perjuangan masyarakat adat untuk menghidupkan

kembali organisasi dan pemerintahan adat sebagai identitas dirinya di dalam teritorialnya. Sering disebut sebagai *self governing community* atau *local self government*. Kedaulatan masyarakat adat terletak pada dimiliki atau tidak organisasi dan pemerintahannya yang berfungsi untuk melindungi dan memfasilitasi terbangunnya kehidupan bersama, dan kekayaan alam milik bersama yang dikenal dengan sebutan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan. Pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia, dengan demikian, cenderung mengambil pilihan itu. Cara pandang IRE mengenai pemberdayaan ini, tentu bukan dalam kungkungan romantisme masa lalu yang bermakna sempit. Memulai pergerakan demokrasi dari adat, tidaklah berarti hendak menghadirkan “benda-benda kuno” yang telah usang. Lalu, secara ambisius mengkon-struksi adat sebagai cagar budaya. Atau, ibarat seorang arkeolog menggali peninggalan masa lalu, untuk me-museum-kan adat sebagai bentuk penghargaan sejarah. Bukan, sekali lagi bukan itu. Tetapi, mengangkat adat dalam perjuangan demokrasi dengan cara menemukan relevansinya berdasar pembuktian historis secara otentik yang pernah terjadi di sana. Selain itu juga bergerak pada upaya untuk melakukan *reinventing governance* organisasi dan pemerintahan adat sehingga akan lebih responsif di dalam menjawab berbagai kebutuhan baru yang muncul dalam masyarakat sekaligus menjadi sebuah organisasi atau pemerin-

tahan yang dapat memfasilitasi terbangunnya masyarakat yang inklusif. Merujuk pada pengembangan dari *self governing community* agar tidak terjerumus ke dalam penguatan otonomi asli yang sempit dalam arti hanya melahirkan kerja-kerja yang bersifat simbolik untuk mengukuhkan eksklusivisme, tribalisme dan otoritarianisme elite lokal.

Kedua, sejalan dengan agenda mewujudkan *reinventing governance* itu, maka pemberdayaan adat juga memberikan perhatian pada pelembagaan demokrasi komunitarian yang dapat mendorong penguatan modal sosial dan politik sebagaimana dapat ditemukan referensinya di dalam sistem sosial-budaya masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat adat demokrasi komunitarian itu akan mewujudkan model kepemimpinan yang berpijak pada kearifan lokal, dan berbagai pengaturan sosial melalui hukum adat yang lebih berbudaya serta partisipasi sosial dan politik yang mengindahkan nilai-nilai lokal dan universal.

Ketiga, pemberdayaan adat juga diletakkan pada upaya untuk mewujudkan penguatan ekonomi masyarakatnya. Kerja pemberdayaan seperti ini telah banyak dilakukan oleh kalangan NGO dengan mengusung program-program *community development*. Kerja seperti itu tidak dapat dikesampingkan, tetapi masalah yang lebih krusial adalah membangun sebuah *governance* agar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat

adat. Kehancuran masyarakat adat sesungguhnya dimulai dari kebijakan yang justru menghancurkannya dan terapinya bukan dimulai dari mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan tanpa menghancurkan sistem yang melatarbelakanginya, tetapi mendorong agen-agen yang memasukkan ke dalam jurang kemiskinan itu bertobat, dan pertobatannya ditunjukkan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah kembalinya marginalisasi.

Pilihan mengembangkan *governance* yang berpihak kepada pengembangan ekonomi kelompok adat akan memberikan proses perubahan yang signifikan dalam jangka pendek dan panjang. Proses pengembangan pemerintahan yang *pro* kepada penguatan ekonomi adat itu akan menata ulang semua produk kebijakan Pemda, dan relasi antara masyarakat adat dan pengusaha yang dipandang memarginalisasi basis ekonomi dan peluang mereka berusaha di aras lokal.

Keempat, pemberdayaan masyarakat adat merupakan bagian dari agenda mewujudkan desentralisasi dan OTDA. Hal ini karena desentralisasi seharusnya mengusung tanggungjawab untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di aras lokal. Oleh karena itu, semua produk kebijakan PEMDA harus sejalan dengan kepentingan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat adat

yang menjadi korban dari sentralisasi pemerintahan di era ORBA.

Kelima, desentralisasi dan otonomi tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan juga bergulir di tingkat lokal yang merepresentasikan organisasi atau pemerintahan adat. Dengan demikian masyarakat adat bukan menjadi bawahan tetapi partner yang lebih peka terhadap persoalan dan kebutuhan komunitasnya.

Sebagai program aksi, pemberdayaan masyarakat adat ini dilaksanakan dengan mengikuti tradisi riset aksi. Riset aksi itu dipakai untuk mengusung sebuah perubahan secara partisipatif.¹⁷ Riset aksi itu dibangun dari kepen-tingan ideologis dan upaya menjamin subjek bukan menjadi objek tetapi subjek perubahan itu sendiri. Dengan riset aksi seperti itu maka akan dapat diminimalisasi kemungkinan mereka menjadi korban dari apa yang disebut rekayasa sosial dan pembangunan. Riset aksi itu akan menjauhkan mereka yang lemah dalam proses penmgambilan keputusan politik dalam posisi inferior, tidak berdaya, tereksplotasi dan teralineaasi, dengan mengindahkan prinsip kesederajatan, keadilan, kebebasan, semangat membangun, menghormati HAM, serta pruralisme masyarakat global.

¹⁷ Rajes tandon, *Riset Partisipatoris dan Riset Pembebasan*, Robert Yi, *Studi Kasus, desain dan metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Riset partisipasi berangkat dari aksioma bahwa pengetahuan adalah bagian integral dari ekuisasi yang menghubungkan antara *power* dan partisipasi. Dalam riset aksi itu pengetahuan merupakan sumber dari *power* dan kontrol terhadap masyarakat. Oleh karena itu, riset aksi ini berkepentingan membangun pengetahuan kritis kepada para partisipannya untuk meningkatkan *power*-nya dan kontrolnya terhadap negara dan elemen-elemen lainnya yang menjadi sumber dari ketidakberdayaan. Agar riset aksi itu tidak berhenti pada proses penyadaran, maka dalam riset aksi ini diikuti pula dengan pengorganisasian dan pembelaan atas berbagai kepentingan yang diperjuangkan oleh para aktivis-nya.

Selama tiga tahun, agenda riset aksi program IRE untuk pemberdayaan masyarakat adat ini mencanangkan lima jenis kegiatan yang saling bersinergi, yaitu: *pertama*, pengembangan wacana keberpihakan. Kegiatan ini meliputi penerbitan media atau buletin baik di tingkat nasional maupun lokal. Melalui media ini pula diharapkan akan tumbuh partisipasi masyarakat dalam bentuk *voice* dan peningkatan pengetahuan kritis yang melahirkan kesadaran atas ideologisasi penguatan masyarakat adat baik di kalangan aktivis maupun *stakeholders* yang berkepentingan dengan kelompok adat. Pengembangan wacana itu juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pelatihan dan

workshop sehingga menumbuhkan proses pengembangan kesadaran kritis yang partisipatif dan mendapat simpati dan dukungan dari para *stakeholder*-nya.

Kedua, mendorong pengembangan *capacity building* dan *insitutional building* pada organisasi masyarakat adat agar kinerja pengelolaan organisasi dan pemerintahan adat dilaksanakan dengan manajemen yang baik. Langkah yang dilakukan adalah melakukan serangkaian loka latih pengembangan manajemen organisasi dan penguatan kepemimpinan dan kredibilitas organisasi serta dan renstra organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Ketiga, membangun *trust* dan kerjasama antar organisasi adat dengan *stakeholder* baik pemerintah kabupaten dan DPRD, Investor, dan organisasi masyarakat sipil di aras lokal. Kerja ini dilakukan juga dengan berbagai lokalatih, dialog, dan program-program *rapid response*.

Keempat, mengawal perjuangan masyarakat adat di dalam mengusung lahirnya pemerintahan adat atau pengakuan atas organisasi adat sebagai institusi yang penting dalam kerangka mewujudkan *good governance* dan desentralisasi.

Kelima, mendorong mitra-mitra lokal yang menjadi ujung tombak dari program pemberdayaan masyarakat adat ini mempunyai *capacity buliding*, *insitutional building*, dan jaringan yang kuat sehingga mereka dapat berperan sebagai bagian dari kekuatan

masyarakat adat yang bekerja untuk meningkatkan keberlanjutan program ini di kemudian hari.

Sistematika Penulisan

Buku ini akan disusun dengan lima bagian utama pembahasan. Bab 1 merupakan pendahuluan dengan judul “Keluar dari Sangkar Mitos”, yang akan mengulas (a) konteks perubahan kekuasaan, dan implikasinya pada perubahan lokal, dan kaitannya dengan kebangkitan adat; (b) Intervensi IRE dalam penguatan adat (konteks dan relevansi, strategi, problem metodologi dan pendekatan). Kemudian pada bab 2, berisi dinamika sejarah masyarakat adat di Sumatera Selatan, diberi judul “Mengembalikan Sejarah yang Hilang”. Diulas di dalamnya (a) Sejarah eksistensi marga dalam era kolonial dan pasca kemerdekaan; (b) Orde baru: awal kehancuran marga; (c) Korporatisasi dan marginalisasi; (d) Peluang perubahan: otonomi dan desentralisasi; (e) Kebangkitan adat: tumbuhnya partisipasi warga. Pada bab 3. mengulas dinamika partisipasi masyarakat sipil dalam merespon pemberdayaan adat, diberi judul “Membentang Perlawanan”. Berturut-turut berisi (a) Pemetaan isu adat era otonomi dan desentralisasi; (b) Krisis sumber daya ekonomi masyarakat adat; (c); Konflik dan fragmentasi sosial: konstruksi penduduk asli dan pendatang; (d) kemandegan *political will* institusi-institusi; (e) Gerakan sosial penguatan marga (peta kebangkitan

warga dalam berbagai sektor: politik, ekonomi dan budaya). Kemudian bab 4 berisi proses penguatan adat ke depan dengan suatu model, dengan judul “Menuju *Civilizing Process*” (a) Restrukturisasi adat: rekonstruksi “Simbur Cahaya”; (b) Kemajemukan dan integrasi komunitas; (c) Inklusivisme marga: mencari model; (d) Demokrasi komunitas: adat sebagai arena. Pada bab 5 sebagai penutup dengan judul “Marga: tidak Sekadar Formalisasi”, akan mengulas (a) *Lesson learn* dinamika adat sejauh ini; (b) Catatan kritis intervensi IRE; (c) Isu dan agenda aksi ke depan.

Sasaran Program

Meskipun hampir semua masyarakat adat di Indonesia mengalami ketidakberdayaan, IRE dengan keterbatasan dana tenaga dan waktu hanya mampu mengusung agenda kerja di lima kabupaten dari lima propinsi (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur). Walaupun demikian, kerja di lima daerah itu diharapkan akan menghasilkan sebuah model pemberdayaan yang direplikasi di banyak daerah di Indonesia, khususnya lima propinsi tersebut. Laporan (buku) ini menuliskan hasil khusus program pemberdayaan adat Sumatera Selatan, sebagai bagian integral program di lima daerah.

Sumatra Selatan dalam sejarahnya mereka telah memiliki pemerintahan adat yang disebut

pasirahan atau desa marga. Sistem pemerintahan adat ini mirip dengan pemerintahan desa era reformasi yang terdiri atas kepala desa (dalam desa marga disebut *pasirah*), dan Badan Perwakilan Desa (disebut Dewan Marga). Pemerintahan adat ini dalam sejarahnya pernah melawan penjajahan Belanda tetapi tunduk dan dibiarkan hidup. Agenda mengusung kembali desa marga tidak merebak di Sumatra Selatan dan barangkali karena di banyak daerah masyarakatnya relatif heterogen dan masyarakat aslinya pun dapat mengenyam kemajuan ekonomi. Akan tetapi, masyarakat asli tidak tinggal diam untuk mengusung isu adat bagi penguatan identitas budaya dan supremasi mereka sebagai penduduk asli.

Program pemberdayaan untuk menguatkan pemerintahan atau mengembangkan kerja *partnership* sehingga dapat membuka proses terwujudnya *trust* dan kerjasama antar lembaga. Untuk itu, kegiatan IRE dilaksanakan dengan mengembangkan kerjasama secara kemitraan dengan rekan-rekan LSM, Pemda dan kelompok aktivis adat agar dan mendorong mereka itu untuk tampil di depan dalam menggalang berbagai kegiatan program.

Program Ini dilaksanakan selama 3 tahun dimulai bulan Juni 2002 dan berakhir pada bulan April 2005. Pada semester pertama program diisi dengan agenda penyusunan renstra partisipatif dengan melaksanakan kegiatan *Need Assesment* (NA), Diskusi lokal, regional dan diskusi serta semi-

nar nasional. Kegiatan itu berangkai. NA menghasilkan data dan bangunan kerjasama yang dikaji kembali dalam diskusi lokal sampai dengan nasional dan diseminarkan agar terdesminasi di publik. Deseminasi diteruskan dengan penyebaran *proceeding* kegiatan dan publikasi buletin yang terbit 4 bulan sekali dengan mengespos agenda dan berbagai rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat adat. Setelah seminar selesai, melalui TOT lalu dirumuskan resntra di masing-masing daerah dan dipelajari lagi secara bersama oleh mitra lokal agar menjadi kerja kolaboratif yang meminimalisi konflik yang negatif antar *stakeholder*.

Semester pertama itu diibaratkan sebagai pemanasan untuk mengenal medan dan menguatkan stamina kerja, pada semester kedua diisi dengan agenda pelatihan untuk menguatkan kemandirian organisasi masyarakat adat sehingga dapat menjadi elemen dari *civil society* yang mempunyai *bargaining position* yang kuat. Pada semester ke III, agenda itu diteruskan dengan berbagai pelatihan dan workshop di kalangan masyarakat adat dan stakeholdernya untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengembangan *selfgoverning community*, desentralisasi dan penguatan ekonomi di aras lokal. Tidak ketinggalan dimulai pula agenda untuk mendekatkan pemerintah, pengusaha dan CSO untuk responsif dan sensitif dengan kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu kegiatan lokalatih

menghadirkan mereka dan mempertemukan berbagai isu dan kepentingan bersama. Sampai dengan akhir semester IV, kegiatan lokalatih itu dilaksanakan sehingga menghasilkan sejumlah alumni yang mempunyai ikatan kolegial yang membuka sekat-sekat komunikasi dan *distrust*. Melalui lokalatih juga mereka menjadi bagian yang penting di dalam proses perubahan karena diharapkan mereka bukan sekedar untuk bisa mengetahui duduk masalah dan cara memecahkan ketidakbedayaan masyarakat adat tetapi juga berbuat dan mendesminasikan sikapnya itu ke komunitas atau pun konstituennya.

Selain melakukan kerja lokalatih, program juga memperkenalkan dan memfasilitasi berbagai bentuk *rapid response* yang menjadi penting dalam kerangka mengawal program sampai tingkat basis dan menjawab berbagai isu kekinian yang amat mendesak (*urgent*). Program ini meliputi fasilitasi dialog, pelatihan dan berbagai workshop yang muncul di luar jadwal dan kegiatan lokalatih serta menerbitkan buletin lokal sehingga eskalasi dari capaian program bisa berkembang pesat.

Memasuki tahun kedua di samping agenda *rapid response* dipromosikan, Tim IRE juga mendorong para pendamping untuk mengembangkan sekretariatnya sebagai arena belajar dan komunikasi antar elemen yang mengusung pemberdayaan masyarakat adat. Mereka ini juga didorong untuk lebih mandiri di dalam mengembangkan program

pemberdayaan masyarakat adat ke depan di wilayahnya. Menjelang berakhirnya semester IV itu diharapkan serangkaian lokalatih, pengembangan buletin bersama website, *rapid response* serta penguatan tim pendamping akan membuka babak baru bagi proses penguatan masyarakat adat. kerja ini tidak hanya berhenti terinstitusinya gerakan dan jaringan, tetapi juga terbukanya ruang-ruang dialog dan kerjasama *multi stakeholder* di aras lokal. Oleh karena itu, program pemberdayaan pada semester IV dan seterusnya mengisi ruang dialog, misalnya dialog masyarakat dengan pemerintah untuk melahirkan Perda kembali ke pemerintahan asli, dialog dengan sektor swasta untuk menjamin pengembangan ekonomi lokal dan sebagainya.

Mengapa Musi Rawas?

Program pemberdayaan adat ini bertempat di Kelurahan Terawas Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu (BKL) Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, 23 Km dari Kota Lubuk Linggau.

Komunitas masyarakat adat Terawas dijadikan sasaran program setelah melalui analisis atau pertimbangan beberapa hal. Diantaranya adalah, (1) masih terdapat organisasi adat dan pengurus adat berdasarkan SK Bupati Musi Rawas Nomor : 140/25/Pundes/1991; (2) Pengurus adat masih komitmen agar nilai-nilai budaya/adat berperan sebagai

pedoman serta mendorong bagi perilaku manusia di Terawas; (3) Masyarakat Terawas masih menggunakan hukum-nukum adat untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan, seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antar warga, menghargai etnis pendatang dan tata cara menjaga wilayah tanah masyarakat adat; (4) Komunitas adat Terawas berjumlah 80 %, penduduk asli 15 % Jawa, 5 % suku Batak, Minang, Palembang dan lain-lain; (5) Di Kabupaten Musi Rawas terdapat beberapa komunitas adat yang pernah diteliti, oleh TIM Peneliti Universitas Sriwijaya diantaranya : Desa Batu Urip di Kecamatan Lubuk Linggau Timur dan Dusun Baru Kecamatan Muara Beliti, namun penelitian tersebut tidak bertujuan pemberdayaan masyarakat adat, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat setempat, sedangka Desa Terawas Kecamatan Batu Kuning Ulu Terawas belum pernah dijadikan objek penelitian; (6) Setelah melakukan dialog secara individu/perorangan oleh tim Peneliti IRE, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur pemerintah di Kabupaten Musi Rawas memberikan respon yang positif, jika ada upaya IRE Jogjakarta melakukan penelitian untuk pemberdayaan masyarakat adat di Desa Terawas.¹⁸

¹⁸ Need Assasement data, informasi sumber dan pilihan tempat komunitas adat dilakukan selama kurang lebih 10 hari, dimulai dengan pembuatan izin oleh tim peneliti melalui : Kepala Dinas Perlindungan masyarakat Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Perlindungan masyarakat Kabupaten Musi

Masyarakat di Sumatera Selatan relatif heterogen, kendatipun terdapat suku dan kelompok masyarakat yang dominan dalam komposisinya. Suku, diartikan sebagai kelompok penduduk yang telah mantap sering disebut Penduduk asli. Sedangkan yang lain disebut penduduk pendatang. Penduduk asli secara umum sudah terbiasa disebut suku. Melihat dari Peta Bahasa/Peta Suku Bangsa di atas Sumatera Selatan terdapat berbagai suku antara lain: (1) Rejang; (2) Musi Ulu; (3) Musi Ilir; (4) Palembang; (5) Pasemah; (6) Lematang; (7) Ogan Ulu; (8) Ogan Ilir; (9) Komring Ulu; (10) Komring Ilir; (11) Bangka; (12) Mapur; (13) Bugis; (14) Belitung.

Rawas, oleh : Arie Sujito (IRE) Joko (LPU) dibantu Jazuli dan Mirza (LPU), sedangkan tokoh adat masyarakat yang dijadikan sumber antara lain, Amrullah Arpan, SH. LL.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tokoh adat kelahiran Musi Rawas, Ir. Johan Hanafiah, anggota DPRD Tingkat I Sum Sel dan Budayawan, tokoh adat Sumatera Selatan Hambali Hasan, SH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, anggota Lembaga adat Sumatera Selatan, Drs. H. Abdurrahim, staf Kantor Gubernur Sum Sel, penasihat Lembaga adat Sumatera Selatan. Arpan Abdullah, mantan Ketua Marga, Pelaksana Pengadilan Asli (adat) Musi Rawas, Ketua DPRGR tahun 1965. Ali Pita, tokoh Adat Batu Urip Lubuk Linggau, Drs. Abdul Jabbar tokoh masyarakat dan aktifis keagamaan Lubuk Linggau, Ahmad Tokoh adat Terawas, Zainal Kadus, tokoh adat dan ketua Dusun 3. Ir. Sudirman Masuli, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, Alamsyah. S.Sos. Kepala Dinas Perlindungan masyarakat Musi Rawas Camat Batu Kuning Lakitan Ulu Terawa Zainal Hobbli, BA. Lurah Terwas, Suryanto.

Dilihat dari Orientasi adat istiadatnya, secara rinci di masing-masing Kabupaten yang ada Sumatera Selatan terbagi-bagi lagi beberapa suku seperti:

- a. Di Kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI) terdapat Suku Komring Kayu Agung Dana, Komring Ilir, Suku Ogan, Pagagan dan Sasak (meliputi Meranjat, Padamaran dan Boti).
- b. Di Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU) terdapat Suku Komring, Lahat dan Ogan.
- c. Di Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah (LIOT) sering disebut Kabupaten Muara Enim terdapat Suku Lahat (Pasemah) Semando Darat, Suku Ogan meliputi Lematang dan Enim, selain itu Suku Anak Dalam.
- d. Di Kabupaten Lahat terdapat Suku Lematang, Kikim, Pasemah dan Lintang.
- e. Di Kabupaten Musi Rawas terdapat Suku Rejang, Anak Dalam, Musi dan Ogan meliputi Rawas Ulu.
- f. Di Kabupaten Bangka terdapat Suku Belitung dan Sekak.
- g. Di Palembang terdapat Suku Palembang asli.

Sementara itu, khusus suku-suku pendatang terdapat di daerah-daerah seperti Cina hampir tiap Kota Kabupaten dan Kota Madya. Sementara itu hampir disetiap Kota Pelabuhan terdapat Suku Bugis.

Suku Jawa di daerah perkebunan, transmigran dan di kota-kota ibukota kabupaten. Selain itu hampir setiap suku yang ada di Indonesia terdapat di Sumatera Selatan terutama di Kota Madya Palembang, termasuk juga bangsa dari India, Arab dan beberapa orang Barat. Mata pencaharian disini bila dihubungkan dengan adanya pluralisme masyarakat Sumatera Selatan dan jalinan antar etnis, maka mata pencaharian di sini pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan pribadi antara lain : perdagangan, pertanian, tukang kayu, pandai besi, pengrajin, nelayan, dan lain-lain.

Keadaan geografis dan demografis, tercatat luas daerah Sumatera Selatan kurang lebih 109.254 Km. Terletak antara 1° – 4° Lintang Selatan dan 102° – 108° Bujur Timur. Daerah Sumatera Selatan berbatasan masing-masing dengan : sebelah Utara dengan Propinsi Jambi; sebelah Selatan dengan Propinsi Lampung; sebelah Timur dengan Selat Karimata dan Luar Jawa; sebelah Barat dengan Propinsi Bengkulu. Letak Sumatera terbagi atas dua bagian, yaitu daerah daratan Sumatera dan daerah Kepulauan. Topografis Sumatera Selatan: Pantai Timur wilayah terdiri dari rawa-rawa dan paye yang dipengaruhi oleh surut dengan populasi tumbuhan Palmal dan Kayu Rawa (Bakam) makin ke Barat sedikit tinggi, merupakan daratan rendah dan lembah sungai lebar.

Sejarah Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang dikenal dengan Bumi Silampari memiliki luas wilayah sekitar 21.513 Km² atau 2.151.300 ha yang terdiri dari 65,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alamnya terbagi atas hutan potensi dan sawah ladang, kebun karet, cadas dan berbagai kebun lainnya, di daerah ini tidak terdapat gunung berapi, di bagian Barat terdapat daratan rendah yang sempit dan berbatasan dengan Bukit Barisan dan daratan ini makin ke timur makin luas (Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas 1990).

Awalnya, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah Keresidenan Palembang (Tahun 1825 hingga 1866). Hal ini diwakili oleh jatuhnya perlawanan Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan pemerintah Belanda. Sejak saat itu Belanda mengadakan ekspansi dan penyusunan pemerintah terhadap daerah Ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistem yang dipakai pemerintah terhadap daerah Ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistem yang dipakai adalah Dekosentrasi. Kemudian Keresidenan Palembang dibagi atas wilayah binaan (*Afdeling*), yakni :

1. *Afdeling Banyu Asin en Kabustreken*, Ibukotanya Palembang

2. *Afdeling Palembangse Beneden Landen*, Ibukotanya Baturaja
3. *Afdeling Palembangse Boven Landen*, Ibukotanya Lahat dengan beberapa *Onder Afdeling (Oafd)* yakni :
 - ~ Oafd Lematang Ulu Ibukotanya Lahat
 - ~ Oafd Tanah Pasemah Ibukotanya Bandar
 - ~ Oafd Lematang Ilir Ibukotanya Muara Enim
 - ~ Oafd Tebing Tinggi Empat Lawang Ibukotanya Tebing Tinggi
 - ~ Oafd Musi Ulu Ibukotanya Muara Beliti
 - ~ Oafd Rawas Ibukotanya Surulangun Rawas.

Setiap *Afdeling* itu dikepalai oleh Asistent Residen yang membawahi *Onder Afdeling* yang dikepalai *Controleur* (Kontrolir). Setiap *Onder Afdeling* juga membawahi *Onder Distric* dengan Demang sebagai Pimpinannya. Musi Rawas berada pada *Afdeling Palembangse Boven Landen*. Pada Tahun 1907, *Order Distric* Muara Beliti dan Muara Kelingi diintergrasikan ke dalam satu *Onder Afdeling*, yakni *Onder Afdeling Musi Ulu*.

Tahun 1933, jaringan Kereta Api Palembang – Lahat – Lubuk Linggau (dibuat antara tahun 1928 – 1933) dibuka Pemerintah Belanda. Hak ini menyebabkan dipindahkannya Ibukota Oafd. Musi Ulu, Muara Beliti ke Lubuk Linggau, yang menjadi cikal bakal Ibukota Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 17 Februari 1942, kota Lubuk Linggau

diduduki Jepang dan Kepala Oafd. Musi Ulu *Controleur De Mey* serta *Aspirant Controleur* ten Kate menyerahkan jabatannya kepada Jepang pada tanggal 20 April 1943 Jepang mengadakan perubahan instansi dan jabatan ke dalam bahasa Jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak hari Kabupaten Musi Rawas. Perubahan nama tersebut antara lain : (1) *Onder Afdeling* Musi Rawas Ulu diganti nama Musi *Kami Gun* dipimpin Gunce (Guntuyo) sedangkan Oafd Rawas diganti Rawas *Gun*; (2) Musi *Kami Gun* digabung dengan Rawas Gun menjadi Kabupaten (*Bun Syu*) Musi Rawas yang dikepalai *Bun Syunco* atau Sidekang Bupati.

Bun Syuco Pertama Kabupaten ini adalah Kato kemudian diganti oleh Saweda. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 peralihan kekuasaan terjadi dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Dalam peralihan ini, Raden Ahmad Abusamah diangkat sebagai Bupati Kepala Wilayah Kabupaten Musi Rawas.¹⁹ Setelah dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketahui oleh Dr. Soepa'at pada bulan November 1945. Pada tanggal 23 Juli 1947 Residen Palembang, Abdul Rozak memindahkan Pusat Pemerintahan dari Lahat (Ibukota *Afdeling* *Palembangsche Boven Laden*) ke Lubuk Linggau Ibukota Kabupaten Musi Rawas.

¹⁹ Sriwijaya Post, 1992.

Ibukota Kabupaten Musi Rawas adalah Kota Administrasi Lubuk Linggau dengan ketinggian 129 meter dari permukaan laut (dpl) dan terletak pada 37,5° Bujur Timur dan 8° Lintang Selatan. Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 12 Kecamatan dengan 252 Desa dan 26 Kelurahan, ke-12 Kecamatan itu adalah: Kecamatan Rawas Ulu Ibukotanya Sarolangun; Kecamatan Rupit Ibukotanya Muara Rupit; Kecamatan BKL. Ulu Terawas Ibukotanya Terawas; Kecamatan Muara Beliti Ibukotanya Muara Beliti; Kecamatan Tugumulyo Ibukotanya B. Srikaton; Kecamatan Jayaloka Ibukotanya Marga Tunggal; Kecamatan Muara Kelingi Ibukotanya Muara Kelingi; Kecamatan Muara Lakitan Ibukotanya Muara Lakitan; Kecamatan Rawas Ilir Ibukotanya Bingin Teluk; Kecamatan Lubuk Linggau Barat Ibukotanya Kayu Ara; Kecamatan Lubuk Linggau Timur Ibukotanya Taba Pingin; Kecamatan Megang Sakti Ibukotanya Megang Sakti.

Dengan Kabupaten Musi Rawas mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi hujan antara 2.000 hingga 2.500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan-bulan kering. Kabupaten ini memiliki suhu maksimum 37 °. Kedaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:²⁰

²⁰ Di Kabupaten Musi Rawas mempunyai sungai-sungai besar yang dapat dilayari. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan. Sungai-sungai yang terdapat di

- (a) Aluvial yang bercirikan, warnanya coklat kekuning-kuningan, bahan induk terdiri dari endapan liat dan pasir, dijumpai dibagian datar kota Lubuk Linggau, Tugumulyo dan Muara Kelingi banyaknya 8,05 % dari luas Kabupaten, 41,18 % diantaranya Kecamatan Muara Kelingi, tanah ini sesuai untuk padi, sawah dan palawija.
- (b) Asosiasi Cleihumus, yang bayaknya 7,16 % dari luas Kabupaten Musi Rawas, 39,72 % diantaranya terdapat di Kecamatan Rupit, dan cocok untuk padi sawah.
- (c) Tanah Litosol, terdiri dari 0,27 % dari luas Kabupaten, digunakan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan ternak.
- (d) Tanah Asosiasi Litosol, banyaknya 0,77 % dari luas Kabupaten, diantaranya terdapat di daerah Kecamatan BKL. Ulu Terawas dan Rupit
- (e) Recosol, banyaknya 0,77 % dari luas Kabupate, di antaranya 55,89 % di Kecamatan Muara Beliti dan 13,34 % di Kecamatan Rawas Ulu, cocok untuk padi sawah, palawija dan tanaman keras.

Kabupaten Musi Rawas antara lain : Sungai Rawas, Lakitan, Kelingi, Rupit dan Sungai Musi. Sebagian besar daerah Kabupaten Musi Rawas masih banyak dijumpai bermacam-macam jenis kayu antara lain : Merawan, Sungkai, Merbau, Kolim, Rotan dan jenis flora lainnya. Hutan-hutan di daerah Kabupaten Musi Rawas masih merupakan 'hutan perawan' dan dihuni oleh bermacam-macam jenis fauna antara lain : harimau, gajah, monyet, rusa, kijang, ayam hutan dan jenis fauna lainnya.

- (f) Podsololik, banyaknya 37,72 % dari luas Kabupaten, merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Rupit, Rawas Ulu, Muara Lakitan dan Jaya Loka. Cocok untuk padi sawah, ladang dan tanaman karet.
- (g) Asosiasi Podsolik, hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Rawas Ilir banyaknya 29,59 % dari luas Kabupaten.
- (h) Tanah Komplek Podsolik, hanya terdapat di Kecamatan Rawas Ulu.

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki motto daerah "LAN SERASAN SEKENTENAN" yang secara harfiah diartikan: "Lan berasal dari bahasa Sindang dan Musi yang berarti kerja atau usaha/ karya nyata". "Serasan merupakan bahasa yang lazim dipakai oleh sebagian penduduk Sumatera Selatan yang berarti se-mufakat". "Sekentenan berasal dari bahasa Rawas yang berarti berteman akrab atau kelompok". Kesimpulan pengertian dari Lan Seketenan adalah karya mufakat yang kompak, ini menunjukkan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Senantiasa bekerja sama/mufakat dalam mensukseskan setiap kegiatan pembangunan di daerah.

Bila dilihat dari seni budayanya Kabupaten Musi Rawas memiliki seni budaya asli daerah " Bumi Silampari ", yaitu : 1. Tari Silampari, 2. Tari Tangai, 3. Tari Putri Bergias, 4. Tari Grigik, 5. Tari Tempurung, 6. Tari Piring, 7. Tari Sabung 8. Tari

Dana, 9. Tari Kume 10. Tari Senjang, 11. Tari Selendang, 12. Tari Kain 13. Tari Turak. Sementara nyanyi-nyanyian antara lain : 1. Ribu-ribu, 2. Senjang 3. col name – name, 4. umak – umak, 5. percang naik gunung, 6. Tiung Di Tiung, 7. Cerai Kasih, 8. Sukat Malam, 9. Cacam Bate dan 10. Bujang Ngen Dere.

Kabupaten Musi Rawas memiliki adat dasar Musi Rawas antara lain tentang cara perkawinan, seperti umumnya di Sumatera Selatan. Cara Perkawinan di Musi Rawas ada tiga macam : (a) *Daku Anak* (laki-laki dan Perempuan); (b) *Bajojo* (Perempuan ikut Laki-laki); (c) *Semendo Rajo-rajo* (Bebas memiliki kedudukan). Sedangkan bahasa yang digunakan di Kabupaten Musi Rawas ada sekitar 6 Bahasa, yaitu: (1) Bahasa Rejang di Ulu Rawas Kecamatan Rawas Ulu; (2) Bahasa Rawas di Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir; (3) Bahasa Musi di Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan; (4) Bahasa Beliti di Kecamatan Muara Beliti dan BKL. Ulu Terawas; (5) Bahasa Jawa di Kecamatan Jayaloka dan Tugumulyo; (6) Bahasa Campuran (pendatang) di Kota Lubuk Linggau.

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki banyak objek wisata yang keindahan alamnya tidak diragukan lagi. Dari sekian banyak objek wisata sebagian besar telah diteliti oleh Dinas Pariwisata Musi Rawa. Objek wisata yang sudah disurvei adalah: Gua Napa Licin di Kecamatan Rawas Ulu (terdiri

dari Gua Bukit Batu, Gua Bukit Pengaba, Gua Bukit Payung dan Gua Karang Nato), Danau Raya di Kecamatan Rupit, Bukit Sulap di Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Benteng Kuto Ulak Lebar di Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Air Terjun Temam dan Air Terjun Jukung di Kecamatan Muara Beliti, Dam Irigasi Air Gegas di Kecamatan Jayaloka, Dam Irigasi Water Vang di Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Air Mancur Panas/Sumber air panas di Kecamatan Muara Kelingi.²¹

Kabupaten Musirawas adalah daerah “transit” menurut masyarakat setempat. Tanah ladang di daerah ini relatif subur dengan hasil unggulan di bidang komoditi pertanian dan potensial untuk usaha perkebunan. Berdagang dan bertani merupakan basis kehidupan sosial masyarakat. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Palembang dan wilayah sekitarnya menjadi arena pertautan jaringan perdagangan yang strategis

²¹ Sedangkan objek wisata yang belum disurvei antara lain: Air terjun terdiri dari Air Terjun Curuk 12, Air Terjun Curuk Bandan, Air Terjun Curuk Embun (Sungai Lakitan Desa Napal Malintang Kecamatan BKL. Ulu Terawas); Air Terjun Gelegak Saeminah (Desa Noman Kecamatan Rupit); Air Terjun Mesat; Air Terjun Curuk Layang; Air Terjun Bukit Ulu; Air Terjun Tiku, dan; Air Terjun Taba Baru. Bukit antara lain : Bukit Lilin, Bukit Sagar dan Bukit Kawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Rupit; Bukit Botak di Kecamatan Tugumulyo; Bukit Pandan. Danau terdiri dari Danau Tembesi Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan; Danau Baru Rantau Kadam, Danau Puding Biaro, Danau Sehati dan Danau Gede Biaro di Kecamatan Terawas Ulu.

di Sumatera dan wilayah-wilayah lain sampai ke Malaka. Oleh karena itu bermacam etnis dengan berbagai kepentingan, khususnya perdagangan, ada di Musirawas. Sifat masyarakatnya sangat terbuka dengan kaum pendatang. Namun kondisi semacam itu tidak menjamin tumbuhnya warna *civil society* yang kuat di dalam masyarakat Musi Rawas.

Basis sosial di Musirawas awalnya dimulai dari ikatan-ikatan keluarga yang membentuk komunitas-komunitas dan menempati wilayah tertentu. Kemudian jaringan-jaringan komunitas dalam satu garis keluarga tertentu, yang biasanya juga menempati teritorial tertentu ini, membentuk komunitas lebih besar yang disebut "marga". Guna mengatur akumulasi solidaritas, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan sosial yang lain dibentuklah semacam "kepemerintahan" yang populer disebut *Pasirah*. *Pasirah* terdiri atas satu atau beberapa marga segaris keturunan, yang di dalamnya berhimpun beberapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di tingkat dusun-dusun. Inilah basis awal *civil society* di Musirawas dan Sumatera Selatan umumnya. Setidaknya ada 6 suku atau marga di Musirawas, yakni: Rejang, Anak Dalam, Musi (Rawas Ulu). Di bawah keenam komunitas kesatuan marga ini masih terdapat puluhan komunitas-komunitas adat. Komunitas-komunitas itu bersifat otonom, memiliki dasar pola pengaturan warga (sosial) tertentu.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya maupun sultan-

sultan berikutnya yang berkuasa di Sumatera Selatan, komunitas-komunitas marga tersebut dihidupkan dan dimanfaatkan bagi perluasan pengaruh kekuasaan mereka sampai ke wilayah-wilayah pedalaman. Dalam Pemerintahan kesultanan nampaknya telah dilakukan pungutan-pungutan adat dan penarikan-penarikan jasa tenaga rakyat. Pungutan adat itu antara lain dalam bentuk denda-denda bagi kepentingan penghasilan kepala-kepala adat. Sedangkan penarikan jasa lainnya masih cenderung berlandaskan perbudakan atau penyanderaan (tanggung hutang).

Menginjak pada jaman penjajahan Belanda, sistem kewilayahan dan pola pengorganisasian masyarakat tersebut dirubah demi kepentingan penjajahan. Bisa dikatakan Belanda telah cukup sukses melakukan rekayasa pemerintahan sipil, meskipun itu demi kepentingan komoditi perdagangan Belanda. Beberapa intervensi sistem yang diterapkan antara lain: (a) mempertegas batas teritorial antar marga; (b) membentuk unit teritorial *afdeling* yang berstatus diatas marga dan dipimpin oleh amtenar Belanda sebagai asisten residen; (c) membentuk kas marga, dewan marga, mendisiplinkan kepemilikan tanah dan kekayaan hasil; (d) menghaspud sistem pemerintahan kesultanan, dan membentuk struktur administratif yang dikenal dengan *district* dan *underdistrict*. Pemerintahan marga yang di kelola oleh Belanda ini berjalan sangat

efektif, memiliki sistem administrasi yang relatif baik, disertai dengan simbol-simbol kekuasaan pola “Barat” (Belanda) maupun pola lokal (adat). Pimpinan marga atau pasirah, terutama di wilayah “plus”, menjadi rebutan di antara keluarga-keluarga semarga, seketurunan, bahkan antar marga. Maka kalau ada marga terhormat, berkuasa cukup lama, marga yang tumbang, tercela, atau mungkin punah, itu bisa saja terjadi.

Ketika Jepang berkuasa tidak banyak rekayasa pemerintahan sipil dibuat. Sebagian besar hanya mengganti struktur pemerintahan dengan nama-nama Jepang, selebihnya memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk pengutan dan pajak bumi, pendisiplinan tenaga kerja dan satuan tentara rakyat, yang semuanya itu demi beban perang Jepang di Asia Timur.

Kalau *civil society*, salah satunya, dipahami sebagai totalitas dari gagasan bersama yang menginspirasi komunitas untuk memberdayakan diri atau mengembangkan semangat gerakan kolektif (Tandon dan Mohanty, 2002), maka *civil society* di Musi Rawas sejak lama tidak memperoleh kesempatan kristalisasi kolektif. Meskipun di Musi Rawas pernah mempunyai institusi sosial seperti marga, komunitas suku, atau mungkin lainnya, mereka tidak berkesempatan untuk melakukan konsolidasi gagasan kolektif bersama secara mantap, dalam waktu relatif panjang, untuk membentuk perekat institusi *civil society* dan budaya

yang kuat. Rekayasa-rekayasa sipil secara tertata dan terorganisir berbasis budaya lokal dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda. Bias kepentingan ekonomi ada di dalamnya, sehingga sentimen antar kelompok dan konflik sangat mungkin terjadi.

Memasuki era kemerdekaan, terutama pada saat rezim Orde Baru berkuasa, sejak berlakunya UU No. 5/1979 tentang Tata Pemerintahan Desa, maka kekuatan dan eksistensi *civil society* di daerah-daerah semakin tertekan. Semua dikontrol oleh negara, didisiplinkan, diintervensi menjadi *antek-antek* kelembagaan negara (penguasa). Di Musirawas terjadi juga hal yang sama sejak berlakunya SK Gubernur Sumsel 4 April 1983 No. 142/KTPS/III/1983 yang intinya menegaskan berlakunya UU No. 5/1979 itu. Praktis organisasi-organisasi dan semangat *civil society* di Musi Rawas menjadi suram. Bahkan lembaga-lembaga adat pun dibentuk oleh pemerintah. Diisi oleh *person-person* yang pro-rezim kala itu, dan melupakan tokoh-tokoh adat lama milik komunitas.

Tidak ada lagi kekuatan sosial tandingan di tingkat lokal yang independen dan murni mengaspirasikan semangat dan kepentingan kolektif rakyat. Penjarahan terhadap tanah-tanah ladang yang subur milik komunitas adat terus saja terjadi. Perkebunan-perkebunan baru bermunculan seperti kelapa sawit, karet, kopi, lada, dll. yang mempekerjakan rakyat tapi tidak lagi milik rakyat. Yang perlu juga disimak mengenai *civil society* di Musi Rawas adalah sifat

pruralitas dan transisi budaya yang relatif tinggi di Musi Rawas. Seperti diketahui bahwa Musi Rawas memiliki komoditi pertanian yang cukup baik sehingga menjadi “persinggahan” para pedagang dan orang-orang untuk bermacam kepentingan. Oleh karena itu masyarakat Musi Rawas sangat bersifat terbuka dengan “pendatang”. Bermacam-macam etnis ada di Musi Rawas seperti Batak, Padang, Bali, Madura, Bugis, India, Cina, dll. Yang relatif cukup mendominasi, menurut masyarakat setempat, adalah etnis Padang dan Jawa.

Sejarah interaksi antar etnis yang prural beserta kondisi politik bangsa sejak sebelum kemerdekaan, tidak menyediakan ruang dan waktu yang memadai bagi etnis Musi Rawas maupun etnis lain di Musi Rawas untuk saling mengkonsolidasi diri membentuk “arena” bersama sebagai kekuatan sipil dan budaya baru di Musi Rawas. Satu sama lain memang hidup berdampingan dan harmonis, dalam arti menghormati “hak” masing-masing. Namun tidak atau belum terjadi kesadaran kolektif baru, semacam semangat *civil society* baru yang menginspirasi kepentingan bersama dihadapan negara maupun para penguasa lain. Gejala yang muncul justru terjadinya organisasi atau kelompok-kelompok primordial (Ikatan Keluarga Minang, Ikatan Keluarga Jawa Timur, Perkumpulan Batak Muslim, dll.). Sementara itu di sini lain juga terjadi semacam dominasi budaya minoritas, terutama oleh etnis Padang dan Jawa.

BAB II

Mengembalikan Sejarah yang Hilang

Bumi Silampari, adalah sebutan populer Musi Rawas dimana komunitas adat ini bermukim. Sasaran program pemberdayaan kali ini adalah komunitas adat Terawas, yang hingga tahun 2002 diperkirakan memiliki komposisi demografis 80% penduduk asli, 15% pendatang Jawa, 5% suku Batak, Minang, Palembang dan lainnya. Eksistensi kelembagaan Adat di Musi Rawas dapat diukur dari sejauhmana keberadaan dan fungsi hukum-hukum adat untuk mengatur hubungan kemasyarakatan seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antar warga adat, nilai-nilai penghargaan etnis pendatang, serta tata cara menjaga wilayah tanah masyarakat adat (kedaulatan). Bagaimana sejarah adat di Musi Rawas bermula?

Tahap pertama, era peninggalan sejarah yaitu Orang Kubu, yakni rumpun orang yang hidup mengembara dan berpindah-pindah dari suatu

tempat ke tempat lain. Kelompok ini terdiri beberapa orang yang hidup dari penghasilan hutan, perburuan dan penangkapan ikan secara nomaden. Tahap kedua, peningkatan pola hidup dari sebagian pengembara menjadi penghuni-penghuni yang ingin menetap, mencari nafkah dari bertani secara primitif di tanah-tanah ladang berpindah (sesuai kesuburan tanah). Tahap ketiga, timbul dusun-dusun semi permanen yang masih diikat dalam kesatuan tali kekeluargaan.¹ Tahap keempat, dari kesatuan masyarakat ladang berpindah membentuk dusun-dusun permanen. Masing-masing rumpun menghuni suatu daerah dengan batas-batas alamiah seperti lembah-lembah, tinggal satu atau lebih rumpun yang berasal dari satu nenek *puyang* (moyang). Tahap kelima, telah terdapat rumpun-rumpun menetap di suatu lokasi, berkembang biak agak jauh tetapi masih dalam suatu kesatuan daerah secara geografis. Tahap keenam, perluasan rumpun, dimana daerah tertentu secara geografis tidak hanya terdapat rumpun satu keturunan, tetapi juga rumpun pendatang kemudian merupakan kesatuan mandiri dan merasa satu keturunan nenek moyang, tanpa ada percampuran antar rumpun.² Pada tahapan inilah lahir Marga

¹ Misalnya, Anak Lakitan, tipe kesatuan masyarakat ini tumbuh lebih kurang tahun 1859 membentuk Marga Batu Kuning Lakitan, kemudian juga Batu Kuning Kelingi dipinggir-pinggir dan di muara-muara anak sungai Lakitan.

² Tradisinya, rumpun kecil dan datang kemudian mengakui dibawa lebih (supremasi) kepada rumpun tertua. Karena di

sebagai suatu kesatuan masyarakat adat. Marga merupakan institusi adat, pilar sosial di Musi Rawas.³ Bagaimana perkembangan Marga dalam konteks pemerintah kolonial, era *post* kolonial, jaman Orde Baru sampai dengan demokratisasi dan desentralisasi?

Di Bawah Rezim Kolonial

Di jaman kolonial Belanda, dijalankan 3 macam pengaruh keberadaan masyarakat lokal berbasis adat, diantaranya (1) menyeragamkan cara pemerintahan menuju pada usaha-usaha unifikasi; (2) menguatkan peraturan adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda; (3) mengadakan perubahan seperlunya. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh kebijakan perubahan status dan kewenangan Marga.⁴

suatu daerah tidak lahir satu rumpun tetapi berbeda-beda garis keturunan, lama kelamaan menjadi kanur dan menonjol sifat teritorial masyarakat, sementara sifat geneologisnya menyurut. Sebagai ilustrasi rumpun Pasemah yang berpindah dan bermukim di Semendo Darat membentuk kesatuan masyarakat menjadi Marga Semendo, Makakau, Bayan dan Kisam.

³ Kata Marga (dalam piagam Sultan Palembang sejak kurang lebih tahun 1760), amtenar-amtenar Belanda/ Inggris tidak pernah menyebutkan istilah ini. Dan dalam istilah mereka disebutkan kesatuan masyarakat dengan istilah Petulai, Sumbai, Kebuaian atau suku yang mencetuskan sifat teritorial ini adalah Sultan dari Kerajaan Palembang sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah.

⁴ Diantaranya adalah (a) menetapkan semua kesatuan-kesatuan pemerintahan sebagai kesatuan-kesatuan yang bersifat teritorial serupa dengan marga di Daerah Kepungutan

Dalam segala tindakan ini diadakan perubahan untuk menghapuskan keadaan-keadaan yang timpang dan penyelewengan-penyelewengan. Perubahan itu mencakup (a) Pengaturan kembali sistem pajak dan rodi yang dibuat oleh Sultan-sultan; (b) Usaha-usaha yang pengapusan marga-marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum (dalam awal pemerintahan Belanda, tetapi kemudian berubah lagi sebaliknya); (c) Penyatuan dan pemecahan (pemekaran) marga-marga; (d) Pembentukan kas-kas (dana) marga; (e) Pembentukan dewan-dewan marga; (f) Pernyataan pemilikan (*domeinverklaring*) atas tanah-tanah oleh pemerintah Belanda; (g) Mengatur peruntukan dan pembagian hasil dari kehutanan; (h) Mengatur hukum tanah; (i) Pembentukan kesatuan-kesatuan pemerintahan wilayah administratif meliputi secara hierarkhis kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, yaitu *district* dan *onderdistrict*. Sebelum Belanda menghapuskan Pemerintahan Kesultanan pada tahun 1851, mulai tahun 1848 Belanda telah menempatkan amtenar-amtenar di pedalaman. Waktu itu, didapati oleh Belanda kesatuan-kesatuan ketatanegaraan yang terendah dalam tahap perkembangan yang berbedabeda. Belanda mempersamakan kedudukan semua

dalam eks Wilayah Kesultanan; (b) Menetapkan satu macam cara peradilan dalam seluruh wilayah yang dikuasai; (c) Mengatur pungutan menurut adat secara lebih rasional; (d) Menjalankan usaha-usaha kodifikasi dari hukum adat material.

kesatuan sebagai kesatuan teritorial dengan mengambil sebagai pola kesatuan Marga yang dibentuk oleh Pemerintahan Kesultanan.⁵ Pada akhirnya hanya sifat teritorial dari marga-marga tersebut menjadi batas-batas wadah pemerintahan yang disebut marga ini.

Kita dapat simpulkan bahwa, kedudukan Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan terdapan yang berhadapan secara langsung dengan rakyat berdasarkan hukum adat sudah mantap, memegang fungsi pemerintahan dalam arti luas yang mencakupi tugas perundangan, pelaksanaan, peradilan dan kepolisian menurut teori caturpraja dari V. Vollenhoven. Selain berlandaskan prinsip otonomi menurut hukum adat, juga Pemerintahan Marga menjalankan urusan-urusan pemerintahan sentral sebagai tugas

⁵ Tindakan-tindakan Belanda mempersamakan hak-hak warga marga, apakah ia merupakan *matagawe* (Kepala Keluarga) ataukah *aingan*

(pengikut-pengikut atau anggota keluarga), menghapuskan larangan orang luar dari marga menetap dalam marga dan larangan bagi warga marga pindah tempat bermukim antar marga, menetapkan pemilihan kepala-kepala marga yang disebut secara umum sebagai Depati dan kepala-kepala dusun (*proatin-proatin*) berdasarkan tempat tinggal dalam suatu teritoir sebagai faktor pengikat bagi kesatuan-kesatuan dimaksud.

⁶ Dapat dikatakan bahwa tata cara Pemerintahan dalam Marga berlandaskan prinsip-prinsip yang merupakan resultante dari faktor-faktor adat dan prinsip-prinsip pemerintahan barat, suatu amalgamasi antara unsur-unsur asli dan dari luar, antara faktor-faktor timur dan barat, suatu amalgamasi antara unsur-unsur asli dan dari luar, antara faktor-faktor timur dan barat.

pembantuan (*medebewind*).⁶ Pemerintah Marga merupakan tumpuan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas, karena pada hakekatnya Marga merupakan sambungan terakhir dari mata rantai tingkat-tingkat pemerintahan dalam wilayah Indonesia.⁷

Jepang yang mulai menguasai Indonesia tahun 1942 telah mewarisi keadaan sedemikian itu. Kepala marga mempunyai kedudukan kuat sebagai aparat operasional Pemerintah kolonial, yang mengawasi dan membina pemerintahan Marga tersebut dengan perantara Pamong Praja Bangsa Indonesia (*Demang dan Asisten Demang*).⁸ Setelah militer Jepang melakukan pengorganisirannya dari aktivitas ekspansi perangnya, kemudian mulai menyusun kekuatan sipil untuk mengabdikan pada tugas-tugas pelaksanaan kepentingan perang itu. Pada dasarnya, tentara Jepang tidak banyak membawa perubahan yuridis dalam susunan pemerintahan Marga yang ada, dan khususnya memanfaatkan susunan eksekutif (Pasirah dan Krio, Penggawa) untuk tugas-tugas demi kepentingan perang dan dapat dikatakan tidak mengaktifkan. Bahkan, sebaliknya dirasakan terjadi pembekuan sebagian besar kegiatan-kegiatan legislatif dan yudikatif Marga.

⁷ Pada waktu itu masih dalam kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda.

⁸ Merupakan aparat pembantu bagi Pamong Praja Bangsa Belanda.

Kedudukan Pamong Praja Eropa diambil alih oleh orang Jepang (Gubernur, Residen dan Ass). Pemerintahan bala tentara Jepang memanfaatkan susunan yang relatif stabil dari pemerintahan sipil bangsa Indonesia, dan sekaligus Marga untuk kepentingan peperangan Asia Timur Rayanya.⁹

Pemerintah Jepang dengan memanfaatkan tenaga kepala-kepala Marga (*Sontjo*) dengan perantara *Gun-tjo Fuku-Guntjo*, yang diharuskan mengumpulkan bahan-bahan makanan dan tenaga-tenaga kerja dari rakyat dengan cara paksaan, apabila perlu dengan kekerasan-kekerasan atau ancaman kekerasan oleh anggota Polisi rahasianya (*Kempatai*), dengan melakukan penganiayaan-penganiayaan secara kejam terhadap siapa saja yang dianggap tidak membantu Jepang dalam melaksanakan kepentingan

⁹ Residen dengan istilah bahasa Jepang *Tyokankakka, Syu-Seityodan Bunsyutjo*), kecuali Kepala *Onderafdeling* yang tidak dipegang oleh orang Jepang pengganti *Countroleiur* orang Belanda, tetapi oleh seorang Bangsa Indonesia yang dalam zaman Pemerintah Belanda merupakan Pembantu *Countroleiur* dengan jabatan sebagai Demang. Ia ditunjuk memegang kedudukan itu dengan nama jabatan dalam istilah bahasa Jepang *Gun-tjo*, yang dibantu oleh *Fuku-Guntjo* dengan membawahi kepala-kepala dudun (*Krio*) dengan istilah *Kutijo*. Disamping Guntjo (Bangsa Indonesia) ada seorang kepala Polisi orang Jepang dengan jabatan yang sama dengan Guntjo. Selama tentara Jepang inilah rakyat merasakan betapa pedihnya berada di wilayah penjajahan bangsa lain. Peristiwa-peristiwa pemerasan, kerja paksa, penekanan-penekanan serta berbagai bentuk kekejaman untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

perang. Dengan perantaraaan *Sontjo* rakyat harus menjual hasil buminya untuk kepentingan perang seperti padi, beras, telur, ikan dan sayur-mayur pada tentara Jepang dengan harga yang kurang memadai (murah). Begitu pula dengan perantaraaan *Sontjo*, tenaga-tenaga kerja rakyat dikumpulkan dan dimobilisasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kepentingan perang.¹⁰

Catatan penting yang bisa diperoleh ialah, Jepang boleh dikatakan tidak mengadakan perubahan dalam susunan pemerintahan Marga, akan tetapi justru memanfaatkan susunan dan kewibawaan pemerintah Marga yang diwarisinya dari Belanda untuk kepentingan peperangan. Momentum pemanfaatan ini bagi Jepang ketika harus

¹⁰ Seperti membuat jalan atau lapangan terbang darurat dan lain-lain tugas. Tenaga-tenaga kerja paksa yang diambil dari penduduk inilah yang disebut *Romusha*. Tenaga kerja paksa ini mendapatkan perlakuan yang menyedihkan apalagi dalam hal makan dan pemeliharaan kesehatan. Banyak diantara *Romusha* itu tewas (meninggal dunia) saat menjalani kerja paksa, karena disebabkan oleh kekurangan makan, sedangkan pekerjaan yang harus dilaksanakan sangat berat. Korban-korban *Romusha* itu dikubur secara massal tanpa mengindahkan tata cara agama disekitar tempat bekerja. Begitu pula *Sontjo* diharuskan menyediakan tenaga-tenaga muda dari rakyat untuk direkrut menjadi anggota tentara pasukan Jepang, yang disebut *Heiho* dan tenaga-tenaga muda yang lebih terpelajar lagi untuk dijadikan anggota-anggota pasukan suka rela disamping dan dibawah pembinaan dan pengawasan dari tentara Jepang yang disebut *Gyugun* (pasukan Sukarela) yang akan berhadapan dengan pasukan-pasukan Sekutu.

menghadapi Sekutu yang didung-dungkan sebagai peperangan Asia Timur Raya, untuk menghapuskan penjajahan orang-orang barat terhadap orang-orang Asia, orang-orang Timur. Dengan kata lain, pemerintah Marga memainkan peran penting dalam mengadakan keperluan dan kebutuhan peperangan Jepang melawan Sekutu, yang diusahakan dari rakyat. Baik sukarela maupun secara paksa. Tindakan pemerintah Marga dimaksud dengan paksa, menimbulkan perasaan benci serta dendam *latent* dihati sebagian rakyat. Perasaan dendam inilah meletus sesudah saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Post Kolonial dan Rehabilitasi Marga

Sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, biarpun diantara golongan kepala-kepala marga ini ada yang dapat segera menyesuaikan diri dengan suasana kencah perjuangan kemerdekaan, terdapat juga diantaranya bersikap ragu dan bersikap pasif dalam pemerintahan. Semangat rakyat —yang atas anjuran pemerintah pusat (nasional)— terwujud dalam penyusunan barisan politik sampai ke dusun-dusun dalam Marga.¹¹ Rakyat *euphoria* kemerdekaan, muncul ragam tafsir. Antara lain timbulnya kehendak bahwa aparat-aparat lama

¹¹ Seruan revolusi ini selalu dilakukan sang pemimpin besar revolusi saat itu, Soekarno, sebagai Presiden Rertama RI sejak Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya.

berasal dari Belanda tidak perlu ditaati lagi dan pajak-pajak (termasuk pajak Marga) tidak perlu

dibayar lagi oleh rakyat kepada sang penguasa.¹²

Kendatipun memasuki suasana kemerdekaan, nampaknya komunitas adat Marga masih diboncengi perasaan-perasaan dendam karena masih teringat tindakan-tindakan penindasan yang dilakukan untuk kepentingan perang Jepang. Sungguhpun tunduk dan ketakutan masyarakat itu terjadi karena diperintahkan dan dipaksa pemerintah pendudukan Jepang dengan ancaman saksi penganiayaan. Selain itu, juga karena latar belakang pada persaingan kedudukan perebutan sebagai kepala Marga,¹³ terjadi penculikan-penculikan serta ragam bentuk penganiayaan sampai meninggal terhadap golongan ini. Usaha-usaha menenangkan dan rehabilitasi psikologi sosial atas gejala ini membutuhkan waktu panjang dengan memperhatikan dan memberikan saluran pada hasrat rakyat.

¹² Karena sikap ragu-ragu dan pasif timbul isu-isu terhadap golongan ini, seolah-olah mereka menginginkan keadaan seperti sebelum Jepang menyerbu dan mereka yang bersikap ragu-ragu diisukan sebagai kaki tangan Belanda yang akan membantu di Indonesia, yang disebut termasuk Golongan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).

¹³ Di zaman pemerintah Belanda secara teoritis merupakan kedudukan seumur hidup, yang hanya akan diganti karena terbuka lowongan disebabkan kematian atau kesalahan kriminal atau administrasi (menggelapkan uang marga atau

Pada mulanya, tindakan untuk meredakan perasaan negatif terhadap golongan dilakukan ialah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan oleh Pemerintah Daerah tentang pendemokrasian susunan dari badan-badan Perwakilan Marga dan cara-cara pemilihan anggota-anggota Pemerintah Marga mulai dari Kepala Marganya sampai pejabat-pejabat lain tingkat bawahan, yaitu *Krio*, *Penggawa*, *Penghuludan Khotib*. Kalau semasa Pemerintahan Belanda Pemilihan Kepala Marga hanya dilakukan secara bertingkat, maka melalui peraturan Gubernur dimaksud ditentukan pemilihan secara langsung dan umum sedangkan masa jabatan bagi pejabat-pejabat Marga tidak lagi seumur hidup akan tetapi dibatasi.



Bagan I


Marginalisasi Marga

Sebagaimana diulas di depan, pada mulanya eksistensi Marga sebagai institusi adat di Sumatera Selatan relatif kuat di berbagai jaman (sebelum Hindia Belanda, masa kolonial, dan pasca kemerdekaan). Dilihat dari disain struktur dan spirit nilai yang dibangun di dalamnya, Marga menjadi lembaga yang mencerminkan praktik demokrasi secara otentik di level *grassroot*. Lembaga ini memiliki kapasitas ekonomi menghidupi warganya secara mandiri, berbasis tanah sebagai hak ulayat, yang dikelola untuk berproduksi dan distribusi secara fungsional bagi kemakmuran Marga. Sementara hak politik Marga diwujudkan dalam otonomi mengatur pemerintahannya dan menjalankan sistem kekuasaan baik secara internal maupun eksternal.

Kepemimpinan Marga dipegang seorang Pasirah, yang disusun dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif,¹⁴ yang tidak lebih sebagai manajemen politik sederhana (tradisional). Di level hukum dan budaya, Marga memiliki kewenangan menjalankan peradilan adat sebagai alat mengelola konflik kepentingan (atau populer dengan penyelesaian sengketa) yang dalam hal ini berbasis dasar kitab konstitusional “Simbur Tjahaja”.¹⁵ Dengan kata lain, sebagai cagar

¹⁴ Model ini sebetulnya tidak berbeda dengan sistem politik modern dengan cara pemisahan kekuasaan, meskipun formulasinya relatif berbeda.

BAGAN PEMERINTAHAN MARGA



Bagan 2

¹⁵ Kitab *Simbur Tjahaja* merupakan landasan konstitusi adat di daerah Sumatera selatan yang hingga saat ini masih memiliki otentisitas tekstual. Dalam sejarahnya, kitab ini menjadi rujukan dasar untuk menjalankan adat kesehari-harian.

budaya, Marga memiliki fungsi sebagai lembaga pewaris nilai-nilai budaya yang sangat berharga. Semenjak terjadi pergeseran struktur kekuasaan di jaman kolonial sampai pasca kemerdekaan, Marga selalu menjadi institusi strategis sebagai alat dan media mempengaruhi dinamika masyarakat sipil. Posisi Marga yang dipimpin seorang Pasirah memiliki otonom menentukan kebijakan bagi kesejahteraan adat.

Namun lama-kelamaan eksistensi dan fungsi kemandirian Marga mulai pudar terutama semanjak dalam kekuasaan Orde Baru. Yakni akibat atau pengaruh langsung kebijakan birokratisasi, korporatisasi dan kapitalisasi. Bagaimana proses ini berlangsung? Pada tanggal 1 Desember 1979 telah disyahkan dan diterbitkan regulasi baru yakni Undang-undang Republik Indonesia No 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.¹⁶ UU ini adalah UU yang memenuhi perintah MPR agar meninjau kembali dan mengganti UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU No. 5/ 1979, watak regulasi ini cenderung mengarah pada homogenisasi, bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Adalah melakukan konversi Marga ke dalam struktur desa, yang merupakan model pengorganisasi masyarakat sistem di Jawa. Disanalah

¹⁶ Termaktub dalam Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56

awal mula birokratisasi dan eksploitasi adat secara besar-besaran.

Semenjak kooptasi diperasikan, maka ruang gerak Marga menjadi sangat terbatas. Pemanfaatan adat untuk kepentingan mobilisasi demi mendukung rezim berkuasa terjadi besar-besaran dan, bahkan cenderung menegasikan peran Marga sebelumnya. Marga, yang pada mulanya secara otonom memiliki legitimasi dari masyarakat, kian terdistorsi oleh rekayasa negara. Inilah bentuk homogenisasi dan kontrol terhadap warga negara. Tidak lain adalah, birokratisasi dan kapitalisasi beresiko pada hilangnya peran Marga di berbagai hal (politik, sosial, ekonomi dan budaya). Perombakan politik adat ini menyebabkan krisis substansial Marga di masyarakat, dan kemudian meluas pada sisi ekonomi, dimana penguasaan hak-hak ekonomi (seperti tanah ulayat milik Marga) dianeksasi pemerintah melalui Pemdes dan Pemda untuk diekstraksi, eksploitasi dan kapitalisasi. Kekayaan Marga mulai hilang dan krisis pengakuan masyarakat terhadap Marga juga terjadi.¹⁷ Strategi ini diperkuat langkah-langkah mobilisasi pendudukan sumber daya lokal melalui transmigrasi, tanpa dibarengi strategi negosiasi dalam kesadaran

¹⁷ Tanah-tanah hak ulayat (hutan, perkebunan dan perairan) sebagai sumber ekonomi Marga diambil alih pemerintah melalui aparat desa dan Pemda.

pluralisme.¹⁸ Tidak heran jika, melalui transmigrasi¹⁹ ini sebagian masyarakat lokal menganggapnya sebagai ancaman ekonomi politik mengenai penguasaan sumber daya lokal. Seringkali yang disalahkan adalah trans-migrannya. Padahal, transmigrasi ini merupakan alat pemerintah orde baru menundukkan komunitas lokal. Oleh karena itu, menyaksikan konflik-konflik di tingkat masyarakat lokal (antara pendatang dan asli) tidak lain merupakan resiko mobilisasi tanpa strategi pluralisasi. Lagi-lagi ini, masyarakat sipil yang menjadi korban. Selebihnya, tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa artikulasi nilai-nilai lokal menjadi menguap seiring penghancuran pluralisme oleh pemerintah Orde Baru.

Dapat disimpulkan, resiko besar proses birokratisasi dan kapitalisasi adalah hilangnya peran substansial adat sebagai *civil society organization*, dalam sektor sosial, politik, ekonomi dan budaya. Marga sebagai *local institution* yang dipimpin oleh pasirah, yang dulunya dianggap efektif menjalankan *social order*, dimana komunitas lokal (struktur sosial, ekonomi dan budaya) terbangun secara integratif, mulai kehilangan legitimasinya.

¹⁸ Kebijakan transmigrasi kian gencar pada tahun 1970-1980, dimana penduduk Jawa dikirim ke daerah-daerah luar Jawa, termasuk Sumatera Selatan.

¹⁹ Propinsi Sumatera selatan merupakan daerah utama sasaran transmigrasi di jaman Orde Baru.

Membaca Peluang Pemberdayaan

Semenjak pergantian kekuasaan tahun 1998 lalu, pola dan tata pemerintahan mengalami pergeseran secara signifikan, dari sentralisasi-otoritarian politik menuju desentralisasi-demokratisasi. Terbitnya regulasi UU No. 22/99 mengenai otonomi daerah (termasuk otonomi desa), menjadi harapan baru memberdayakan daerah, khususnya komunitas lokal. Sebagaimana diisyaratkan, bahwa otonomi desa akan dikembalikan pada asal-usulnya, yakni pemerintahan adat. Inilah salah satu mometum peluang bagi bangkitnya adat di era demokrasi. Apa yang sudah dilakukan untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi Marga?

Kendatipun tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun kembali Marga di Musi Rawas pada awal-awal otonomi daerah diberlakukan, tetapi, dalam satu tahun belakangan ini wacana adat kian menguat.²⁰ Pada mulanya, keadaan nyata di komunitas adat Musi Rawas

²⁰ Pada saat IRE melakukan *need assessment* tahun 2002 lalu, para elit politik daerah (Musi Rawas dan Sumatera Selatan) masih “dingin” menanggapi gagasan pemberdayaan komunitas adat di Musi Rawas, karena melihat kenyataan kondisi institusi adat yang hampir punah selama orde baru. Sebaliknya, di kalangan masyarakat adat tingkat *grass root*, justru sangat antusias untuk membangun kembali lembaga adat yang pernah eksis di lingkungan mereka. Bagi para tokoh adat, inilah dianggapnya sebagai tantangan yang perlu dijalankan secara optimistik.

(Terawas) tidak lain berupa peninggalan pengurus dan struktur adat semata, serta cerita-cerita (narasi) kultural.²¹ Sementara itu, berkaitan kekayaan tanah ulayat, otoritas-legitimasi pemimpin dan praktik nilai-nilai adat keseharian nyaris punah. Situasi seperti ini menyulitkan program pemberdayaan adat. Namun, berbekal semangat kepemimpinan adat yang tersisa, harapan baru untuk menumbuhkan kapasitas lokal era otonomi, serta dorongan gerakan demokrasi yang cukup kuat, program itu dapat berjalan. Pengorganisasi pemimpin-pemimpin adat dilakukan bekerjasama dengan NGO lokal, media massa, tokoh-tokoh ormas dan politisi daerah. Bahkan Pemerintah Daerah Musi Rawas merespon secara aktif sebagai amanat otonomi daerah.

Eksistensi Marga di Musi Rawas pasca UU No.5/79, hanya bersifat formal-simbolik, dan tidak fungsional. Lembaga adat di Terawas berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor

²¹ Aktivitas kultural yang masih eksis seperti upacara perkawinan: (a) *Daku* Anak (laki-laki dan Perempuan); (b) *Bajojo* (Perempuan ikut Laki-laki); (c) *Semendo Rajo-rajo* (Bebas memiliki kedudukan). Sementara bahasa yang digunakan di Kabupaten Musi Rawas ada sekitar 6 Bahasa, yaitu : (1) Bahasa Rejang di Ulu Rawas Kecamatan Rawas Ulu (2) Bahasa Rawas di Kecamatan Rupit dan Rawas Ilir (3) Bahasa Musi di Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan (4) Bahasa Beliti di Kecamatan Muara Beliti dan BKL. Ulu Terawas, (5) Bahasa Jawa di Kecamatan Jayaloka dan Tugumulyo, (6) Bahasa Campuran (pendatang) di Kota Lubuk Linggau.

: 140/25/Pembdes tanggal 29 Juli 1991, menetapkan susunan pemangku adat suku tengah Lakitan Ulu (STL Ulu) Terawas Kabupaten Musi Rawas.²² Susunan pemakai adat tersebut adat di atas sampai dengan tahun 2002 ini belum ada re-organisasi. Dapat dikatakan, eksistensi adat selama ini hanyalah ditentukan secara formal oleh institusi kabupaten, dan karena itu tidak memiliki kewenangan politik, ekonomi maupun hukum. Padahal, pemerintahan marga itu sesungguhnya dipahami sebagai ; (1) marga adalah masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerint-tahan terdepan di tingkat lokal. (2) Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. (3) Susunan pemerintahan Marga ditentukan oleh hukum ada melalui konstitusi Simbur Tjahaja. (4) pemerintah Marga didampingi Dewan Marga membuat peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat. (5) pemerintah Marga dalam menetapkan sanksi atas peraturan. Dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan Marga meliputi (a) kewenangan

²² Dengan susunan sebagai berikut; Cik Ali (Ketua merangkap anggota), Sholeh (Wakil Ketua I merangkap anggota), Usman Husein (Wakil Ketua II merangkap anggota), Khumaidi Matjik (Sekretaris merangkap anggota), Abu Dardak (Unsur tua-tua adat), Ahmad (Unsur Alim Ulama), Tamrin (Unsur Cendikiawan), Hidi (Unsur Alim Ulama). Dalam menjalani fungsi dan tugasnya pemangku adat menetapkan tata tertib dan perturan rumah tangga sesuai adat istiadat setempat yang disahkan oleh Bupati.

peradilan (b) kewenangan kepolisian (c) hak ulayat (d) sumber penghasilan Marga

Dalam konteks itu semua, maka untuk merespon otonomi daerah dalam kerangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat (Marga) maka Bupati dan DPRD Kabupaten Musi Rawas mengesahkan Perda. No. 14. Tahun 2000. Inilah yang kemudian menjadi dasar regulatif restrukturisasi dan refungsionalisasi Marga di Musi Rawas. Inisiasi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh IRE bersama NGO lokal telah menumbuhkan kesadaran baru melakukan pemberdayaan Marga. Ini diambil langkah konkrit seperti diskusi tingkat regional dan lokal, training pengorganisasi dan kepemimpinan adat dengan menghadirkan *stake holders* diantaranya, dewan pembinaan adat Sumatera Selatan, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, NGO, pers dan para tokoh adat. Serta berbagai bentuk publikasi media lokal. Terwujudnya kesepakatan dan komitmen pemberdayaan dilanjutkan dengan penugasan kepada masing-masing *stake holders* untuk menjalankan perannya dalam pemberdayaan adat. Langkah yang ditempuh itu mencakup restrukturisasi kepengurusan adat dengan segala kewenangannya, perluasan wacana ke masyarakat, pendanaan adat dalam kebijakan daerah (APBD), muatan lokal dalam institusi pendidikan serta pendampingan intensif oleh NGO. Bahkan, di Musi Rawas telah terbentuk forum komunikasi dalam bentuk “Jaringan

Pemberdayaan Adat Musi Rawas” tahun 2002 lalu, terdiri atas para tokoh adat, ormas, parpol, DPRD, pemerintah, media massa dan NGO lokal. Inilah salah satu kekuatan mendasar kebangkitan adat di Musi Rawas.²³

²³ Jaringan Musi Rawas dikoordinir oleh Basyir, kemudian dilanjutkan pada pembagian masing-masing wilayah dengan koordinatormya, yakni (1) Rawas Rupit: M. Thoyib Ahyat (2) Terawas: Lukman Abbas (3) Tengah: Nawawi Bakri.

Melepas Jeratan Kolonialisasi

Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Musi Rawas Sumatera Selatan

BAB III

Adat dan Kapitalisme Lokal

Lolos dari cengkeraman negara, kini adat bangkit dan ingin menunjukkan taringnya. Peluang untuk otonom dalam mengatur dirinya di satu sisi, bertemu dengan arus demokratisasi disisi lain, telah menjadi tiket bagi dirinya menapaki tahap demi tahap kehidupan baru. Pengalaman lama ditengah tekanan *project* marginalisasi ternaung otoriterisme rezim Orba, dianggap sebagai catatan kelam yang harus ditinggalkan. Lupakan masa penindasan itu, memulai fase baru. Dimana-mana asosiasi sipil bangkit dan begitu semaraknya mengisi ranah gerakan sosial. Partisipasi warga ibarat gelombang pasang yang dipandu bentangan jargon perubahan. Sebuah berkah reformasi yang selalu disyukuri.

Dari Negara ke Pasar

Wacana penguatan adat kini dihadapkan tema penting berkenaan dengan konfigurasi hubungan

masyarakat, negara dan pasar. Semenjak neo-liberalisme yang menumpang arus demokrasi liberal, relasi antar kekuatan memang telah berubah. Krisis otoriterisme negara, pada akhirnya membawa konsekuensi masuknya aktor baru (dengan kekuatan besar) yakni pasar. Konon, oleh mereka yang berhaluan strukturalis-marxis, liberalisasi ekonomi menjadi perangkat baru bagi komunitas lokal, dengan lahirnya fenomena “privatisasi” sumberdaya komunitas adat. Hal ini tentu juga bagian gelombang kebijakan negara yang terus menerus menjadikan pasar sebagai patokan pembangunan ekonomi. Banyak peristiwa muncul, dimana krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap negara di kalangan masyarakat, ternyata belum mampu diteruskan pada upaya membangun kemandirian kekuatan lokal itu ketika harus berinteraksi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi diluar dirinya. Seolah-olah, hadirnya marketisasi yang menandai perayaan liberalisasi ekonomi dianggap solusi “manjur”, ketimbang dirinya harus “mati suri” karena tidak memiliki modal.

Sejumlah bukti, membanjirnya agenda ekonomi nasional mulai masuk ke wilayah lokal, yang dalam prosesnya memahami kehadiran pasar justeru sekadar dilandasi hasrat pragmatis, yakni agar suatu komunitas sosial mampu *survive* secara ekonomi. Resikonya adalah, menguatnya eksistensi komunitas lokal mengimbangi negara sebagai bentuk pengakuan dirinya menjadi subyek baru dalam relasi

ekonomi politik, tetapi disisi lain masyarakat adat justeru menjadi objek permanen saat berhadapan dengan pasar. Contoh-contoh gejala pencaplokan hak-hak penggunaan tanah oleh bekerjanya investasi atau kaum kapitalis untuk memanfaatkan tanah ulayat sebagai faktor produksi dapat dipakai untuk memperkuat analisis itu. Kasus di Musi Rawas akibat dari proses ini adalah terjadinya konflik dan kekerasan.¹ Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa otonomi adat, atau komunitas lokal lainnya akhirnya tergelincir kepada arena eksploitasi, yang mengukuhkan kerakusan kapitalisme terhadap sumberdaya alam dan ekonomi komunitas itu.

Apa yang musti dirumuskan dari sekadar kerawanan dan struktur ancaman yang dialami adat ketika memasuki arena tata ekonomi semacam itu? Agaknya, konsep kemandirian ekonomi dan demokrasi lokal yang disemai area lokal, memang perlu mendudukkan posisi adat sebagai subjek. *Standing position* cara pandang ini adalah, perlu adat

¹ Sekitar 700 orang warga masyarakat Dusun Rantau Kasih Martapura dan Sungai Tapa, yang tergabung dalam Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara berkeliling Musi Rawas, senin (7/10/96) mengadakan unjuk rasa. Aksi tersebut disertai pembakaran sebuah jonder serta peralatan kantor di base camp PT. Musi Rindang Wahana (MRW) yang terletak di Desa Tugu Sempurna. Peristiwa itu dilakukan warga Lubuk Tua karena menurut mereka, pihak PT. MRW telah melakukan penggarapan tanah tanpa ijin. Walaupun warga telah beberapa kali meminta agar pihak perusahaan itu tidak menggarap tanah milik mereka.

“dilindungi” ketika memasuki tahapan transisional rehabilitasi menuju otonomi dan demokratisasi. Tidak bisa begitu saja, negara melepaskan tanggungjawabnya, seraya membiarkan adat berinteraksi dengan pasar secara bebas. Mengapa? Karena kapasitas adat masih cukup rawan akibat beban struktural yang dihadapinya. Khususnya peninggalan eksploitasi masa lalu. Kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan memang keniscayaan, namun skema operasi tentu tidak serta merta mendorong adat langsung “bertransaksi” dalam arena pasar. Jika demikian, bukan mustahil pasar adalah liang kubur adat, setelah sebelumnya dipenjarakan oleh rezim kekuasaan yang otoriter.

Disanalah, agenda membangun kapasitas masyarakat adat menjadi penting untuk diperhatikan. Beberapa hal berikut ini barangkali penting untuk dipikirkan. *Pertama*, pentingnya meningkatkan partisipasi warga, dalam arti kritis, dalam pengambilan keputusan, khususnya menyangkut kebijakan ekonomi lokal dimana kepentingan masyarakat adat terkait. *Kedua*, perlunya merumuskan sistem kontrol dan pemanfaatan efektif atas kebijakan ekonomi lokal itu, terutama terkait beberapa skenario pembangunan ekonomi. *Ketiga*, memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antar pihak, jikalau dalam semesta pembicaraan ini antara kepentingan masyarakat adat, negara dan pasar. *Keempat*,

mengurangi dan melakukan berbagai bentuk pencegahan ketergantungan dengan mempertimbangkan dampak dan resiko yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di aras adat dan lokal. *Kelima*, saatnyalah menjadikan perpaduan *economy growth* (pertumbuhan), dan kesejahteraan sebagai paradigma penting dalam proses pembangunan adat. Selebihnya, agenda itu hendaknya dilandasi konsep penggunaan sumberdaya alam dan ekonomi untuk jangka panjang dengan wawasan *sustainability*, atau pembangunan adat yang keberlanjutan.

Adalah momentum bagi adat agar didorong untuk lebih progresif, dan bukan konservatif atau pragmatis, dalam menghadapi arus perubahan yang tengah terjadi. Tidak perlu mengunci diri dari segala percaturan ekonomi politik dan perkembangan budaya. Kebutuhannya menyangkut penguatan kapasitas adat dalam kepemilikan sumberdaya, ketrampilan dalam bernegosiasi dan secara kolektif menjadikan dirinya sebagai agen gerakan sosial untuk memperjuangkan warganya dalam panduan spirit demokrasi berbasis komunitas. Jika ini bisa dilakukan, maka besar kemungkinan sejumlah kerawanan nasib dilematis adat, yakni keluar dari mulut negara masuk dalam cengkeraman pasar dapat diatasi. Ini tantangan yang tidak bisa terhindarkan, tapi direspon dengan semangat bersama, suatu perjuangan tanpa henti untuk menegakkan kedaulatan adat.

Merebut Alat-alat Produksi

Dalam konteks itu semua, secara empiris proses lanjutan penguatan adat, kini menghadapi gejala penting untuk kita pikirkan. Adalah, terjadinya kesenjangan antara harapan demokrasi politik dengan penguasaan alat produksi bagi masyarakat adat atau komunitas lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar, *mainstream* pemberdayaan adat, masih cenderung memprioritaskan kesadaran politik dalam ranah demokrasi (partisipasi, kemajemukan, toleransi, inklusifisme). Sayangnya, secara umum tanpa dibarengi oleh penguatan struktural (perjuangan pemilikan alat-alat produksi dalam sistem ekonomi komunitas) untuk membangun kesadaran kelas dalam sistem ekonomi adat. Hal ini dapat dilacak dari fakta bahwa, kesadaran pentingnya prinsip-prinsip demokrasi politik yang begitu meningkat, bahkan lahir “radikalisasi adat”, *toh* masih saja dihantui oleh fakta krisis sumberdaya material, keterbatasan hak penguasaan ekonomi.

Dalam dataran empiris, peluang kemajuan masyarakat sipil dan demokrasi melalui kebangkitan adat itu diikuti pula tantangan yang tidak ringan. Satu perspektif penting yang perlu dipertimbangkan disini adalah, fakta mengenai krisis *resources* ekonomi (sumberdaya adat) yang dideritanya, kendatipun perubahan terbuka lebar. Kepahitan masa lalu menjadi faktor penyebab. Tindakan eksploitasi dan

pencaplokan sumber kekayaan milik adat oleh negara selama bertahun-tahun, telah memaksa adat dalam penjara kemiskinan. Hak ulayat semacam tanah kekayaan adat, dengan fungsi basis produksi kegiatan ekonomi adat makin menipis, bahkan hilang. Suatu kenyataan ironis, sekaligus dilematis.

Di satu sisi warga berontak karena betapa tidak enaknyanya terkungkung dalam kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Namun disisi lain, peluang otonomi mengatur dirinya menghadapi kesulitan baru. Betapa tidak. Kebutuhan warga adat dengan membebaskan dari intervensi, memerlukan alat-alat produksi sebagai salah satu indikator eksistensi mereka. Para tokoh adat sudah merasa dirinya “ompong” ketika basis produksi adat itu ditanggalkan atau dirampas negara di jaman lalu. Disanalah kekuatan institusi adat makin gembos. Tidak bisa menjadi daya pikat warga. Barangkali, itulah salah satu faktor penting yang dirasakan, mengapa krisis legitimasi institusi adat mulai nampak gejalanya. Pengalaman advokasi yang dilakukan oleh IRE di beberapa daerah yang menjadi mitra dalam agenda merehabilitasi adat. Ternyata, mengembalikan adat sebagai pemerintahan dan sistem lokal tidak melahirkan harapan dan semangat yang terus menyala seperti dulu. Terlintas sikap keraguan, apakah mengembalikan pemerintahan dan sistem adat pada saatnya nanti akan melahirkan perbaikan struktur ekonomi? Apakah cukup realistis?

Keraguan tersebut, tentu tidak dapat dipahami dan disimpulkan bahwa memberdayakan adat tidak relevan lagi. Bukan, sekali lagi bukan itu. Masalahnya adalah, dalam konfigurasi perubahan tata ekonomi, sosial dan budaya yang berproses saat ini, kebutuhannya adalah mengkontekstualisasi orientasi perubahan sehingga pemberdayaan adat lebih relevan dan bermakna di kemudian hari. Implikasinya adalah, kebutuhan agar memikirkan ulang pada sektor ekonomi adat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan kata lain, memasukkan memasukkan variabel penguatan ekonomi dalam strategi pemberdayaan adat jelaslah sangat urgensi. Kupasan pemberdayaan adat akhirnya tidak sekadar terkungkung pada aras mewartakan identitas kultural, atau romantisme belaka. Asumsinya, kalaupun krisis eksistensi kelembagaan adat erat kaitannya dengan pengakuan diri secara kultural, namun, aspek ekonomi jelaslah sangat strategis dalam disain membangkitkan harapan bagi mereka. Cara pandang semacam ini memang tergolong bias strukturalis, tetapi tentu saja tanpa berpretensi menegasi pendekatan kultural. Saatnya mencari *resources* ekonomi, jika roda adat dapat dijalankan. Lalu, bagaimana strategi ekonomi ini dikembangkan untuk mereka?

Penciptaan peluang kegiatan ekonomi, dengan misalnya pemanfaatan tanah agar lebih produktif, memperluas dan mendayagunakan jaringan kerjasama antar kelompok dan etnis,

pembukaan usaha kredit dan perkoperasian, serta membangun akses-akses sebagai terobosan baru penciptaan lapangan kerja baru untuk warga, adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan. Belajar dari pengalaman mengenai pembangunan yang pernah ada, rekayasa ekonomi adat tentu dirumuskan pula rambu dan koridor nilai yang penting diperhatikan. Prinsip dasar seperti pembangunan ekonomi berbasis kebutuhan lokal, ramah lingkungan, padat karya, mendasarkan kepemilikan komunitas, berkelanjutan, serta berdampak bagi kesejahteraan warga, agar dimunculkan untuk dijadikan referensi etis pembangunan. Kepentingannya, agar pembangunan ekonomi pada akhirnya tidak tergelicir pada desain modernisasi (resiko) adat, yang kecenderungannya rawan dampak bagi masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi pelajaran yang sudah-sudah membayangi kesadaran kita, bahwa ambisi teknologisasi dan akselerasi modernisasi (desa) dalam versi *green revolution* misalnya, telah membat habis sumberdaya desa, larinya modal ke kota dan masyarakat lokal makin tidak berdaya. Belum lagi bicara ketergantungan, lokalitas yang diasosiasikan sebagai kelompok pinggiran, lama-kelamaan kian tersedot ke pusat ekonomi, yakni kota. Apalagi, mobilitas warganya berbondong-bondong ke kota, makin menebalkan lapisan urbanisasi. Dilandasi konteks permasalahan itu, skema pembangunan ekonomi adat memang tengah menghadapi tantangan serius dan kesempatan yang terbuka bagi menjawab kebutuhan

nyata warga. Gejala perubahan, dengan demikian tidak semata ditafsir sebagai ancaman yang membuat ketakutan. Berarti, bicara penguatan ekonomi untuk pemberdayaan adat bagian dari upaya mengatasi dilema dengan strategi dan rumusan orientasi yang visioner.

Neo Liberalisme Lokal

Mempertimbangkan gelombang pasar kapitalisme dalam jargon globalisasi, jikalau berlangsung ekspansi ke Negara-negara Dunia Ketiga, dalam kacamata kaum struktural-kiri justru dianggap sebagai ancaman serius. Mengikuti pemikiran Petras (2001), gelombang liberalisasi yang mewujud dalam bentuk globalisasi, tidak lain sebagai bentuk imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara industri maju terhadap Negara Dunia Ketiga. Teori pembangunan, demikian Petras, tidak mengatakan satupun kepada masyarakat tentang ke arah mana keuntungan pembangunan mengalir.² Dengan menunjukkan data-data menarik, Petras berpendapat bahwa teori itu sesungguhnya memandang pembangunan dalam definisi “perluasan ketidakadilan”. Wujud nyatanya bisa dilihat dalam kebijakan privatisasi.³ Dalam penafsirannya, privatisasi adalah

salah satu agenda penyesuaian struktural yang selalu direkomendasikan IMF dan Bank Dunia bagi pil penawar krisis ekonomi suatu negara. Persis penjelasan yang disampaikan oleh Todaro (1996), yang disebutnya dengan paradigma palsu (*false-paradigm model*).⁴

Dalam kenyataannya, privatisasi adalah alat untuk menguasai sektor-sektor strategis dari suatu negara agar jatuh ke tangan pemilik modal global. Hal ini akan terus berlanjut, sampai negara hanya menguasai sebagian kecil aset perekonomian dan tidak bernilai strategis. Dan negara yang melakukan langkah ini akan dipuji-puji sebagai negara demokratis dan mempunyai prospek

⁴ Lihat Michel P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 99-100. Baca pula Vedi R hadiz, *Politik Pembebasan, teori-teori negara pasca kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

⁵ Jika merujuk para pemikir strukturalis seperti Paul Baran, disebutkan bahwa upaya ekspansi yang dilakukan negara-negara kapitalis maju terhadap negara-negara pinggiran (berkembang), ternyata tidak mengalami kemajuan berarti. Kapitalisme yang muncul setelah terjadi relasi antara negara kapitalis maju dengan negara berkembang hanyalah jenis lain kapitalisme yakni kretinisme (Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 60-61). Hal semacam ini paralel dengan penjelasan Yoshihara yang menyebutnya dengan kapitalisme semu, yakni model kapitalisme yang ditandai oleh proses industrialisasi dan akumulasi kapital tetapi, semua bekerja dengan model rente, klonisime dan spekulator. Hal semacam ini, tentu sangat dipengaruhi oleh struktur politik yang bersifat patronase. (Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990)

² James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked: Imperialism the 21st Century*, Zed book Ltd, london, 2001. (terj. *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002)

³ *Ibid*, hal. 167-168.

pertumbuhan ekonomi yang cerah oleh lembaga peringkat kesejahteraan internasional.⁵

Saat ini, lanjut Petras, sebagaimana diurai juga oleh Markoff (1996) dunia terjangkiti gelombang demokrasi yang menggugat dominasi negara.⁶ Tetapi, oleh Petras disebutkan, bahwa kesemua itu justeru akan didesain dalam agenda global menuju terbentuknya pasar global yang terkuasai. Disini, para penguasa itu bukan lagi para politisi atau negarawan (oleh kaum liberal dituduh sumber otoriterisme), tetapi para bos besar pemilik modal. Dengan kata lain, aparat pemerintah, militer, politisi, kaum cendekiawan, ornop dan kelas menengah hanyalah menjadi agen-agen lokal kapitalisme internasional.⁷ Sebuah sindiran sarkastis Petras yang menandingi konstruksi Fukuyama (2001). Dalam konteks yang demikian, segala upaya dikerahkan untuk merealisasikan agenda global mereka. Strategi dan konsep disusun untuk memuluskan jalan ini. Segala rintangan dan potensi perlawanan, demikian lanjutnya, akan dihabisi jika perlu. *Nah*, tidak peduli itu demokrasi, HAM, masyarakat sipil, kelompok bersenjata, agama, bahkan Tuhan sekalipun.⁸

Di sisi lain, dengan alasan penguatan sipil, para kapitalis inilah yang akan memanfaatkan dan

⁵ Markoff, 1996, *opcit.*

⁷ Petras (2001), *ibid*, hal. 235-243. Satiran panjang mengenai sepak terjadi imperialisme, lihat dalam Ted Grant dan Alan Woods, *Melawan Imperialisme*, Sumbu, Yogyakarta, 2001.

⁸ Petras (2001), *ibid*

mencaplok semua hak masyarakat ini demi kepentingan dirinya. Jikalau kekuasaan negara dan hak masyarakat sipil sekaligus ada di tangan satu golongan, tidak ada yang mampu melawannya. Sebagaimana diketahui, bahwa semua disain dan konsep itu berada di bawah panji-panji globalisasi. Namun ironisnya, sampai saat ini, hegemoni tafsir terbawa keyakinan bahwa globalisasi adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dielakkan. Untuk membedahnya, imperialisme merupakan konsep yang mendekati realitas dalam mendiskripsikan apa yang terjadi di dunia saat ini. Dalam kaitan itulah, proses ekspansi kapitalisme yang akan masuk ke area pertanian di pedesaan, maka kemungkinan tingkat resiko marginalisasi dan ketergantungan menjadi tak terhindarkan. Sebagaimana penjelasan Bonnie Setiawan (2003), pertanian yang terjadi di Indonesia selalu masuk dalam sistem penindasan. Di era orde baru pertanian di pedesaan (adat) selalu direpresi oleh tirani Soeharto, dan terus berlanjut hingga terpuruk dalam belitan kemiskinan. Sementara saat jatuhnya Orde Baru, kemudian masuk ke dalam gelombang pasang kapitalisme yakni globalisasi pertanian, yang akan beresiko bagi proses ketergantungan dan eksploitasi.⁹ Disanalah dilema pertanian Indonesia, keluar dari korporatisme menuju

⁹ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian, ancaman atas kedaulatan bangsa dan kesejahteraan petani*, The Institute for Global Justice, Jakarta, 2003.

globalisasi pertanian, yang keduanya beresiko bagi marginalisasi masyarakat petani lokal di pedesaan. Bagaimana hal ini bisa diatasi dan diantisipasi, khususnya berkenaan dengan keadaan struktural masyarakat adat di Musi Rawas?

Membangun Kemandirian

Musi Rawas dikenal sebagai lumbung padi Sumatera Selatan. Namun begitu hal ini bukanlah jaminan bagi masyarakat adatnya untuk hidup sejahtera. Setelah terkerangkeng dalam struktur ekonomi-politik yang memiskinkan selama berbilang dasawarsa di era Orde Baru, masyarakat adat perlu memperkaya diri dengan pengetahuan perihal keterampilan manajerial-ekonomi modern. Dengan itu, masyarakat adat dapat membangun organisasi adat yang berlandaskan prinsip demokrasi dan manajemen organisasi modern; yang salah satu fungsinya ialah mengusahakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat mampu bangkit dari keterpurukan kemudian berdiri di antara pelaku ekonomi –dalam iklim globalisasi yang kompetitif seraya memegang teguh nilai kerakyatan. Itu perlu, agar masyarakat adat tak lagi termarginalisasi, seperti ayam yang mati di lumbung padi.¹⁰ Apa saja hal-hal penting sebagai

¹⁰ Lantaran itulah, IRE Yogyakarta beserta Tim IRE Daerah Sumatera Selatan, bekerja sama dengan NGO lokal yaitu Lembaga Pemberdayaan Umat (LPU) serta didukung oleh

kebutuhan berkaitan dengan penguatan organisasi adat dalam proses sosial dan ekonomi?

Isu mendasarnya takni profesionalisme manajemen dalam organisasi adat. Agenda profesionalisme manajemen dalam organisasi adat ini dibutuhkan karena terutama jikalau dikaitkan dengan tantangan globalisasi yang membawa pengaruh modernisasi. Saat ini, organisasi adat tentu saja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan masuk ke dalam era modernisasi, sehingga kita akan mampu bersaing pada era tersebut. Sejauh ini dalam kenyataan empirik ada masyarakat adat di beberapa daerah menghadapi persoalan dalam modernisasi. Ironisnya, sekaligus mengkhawatirkan, ada organisasi adat yang setelah terbentuk kembali justru menjadi organisasi yang dominan dan tak mengemban nilai-nilai demokrasi. Dalam proses pengelolaannya, organisasi adat tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan

Komisi Eropa mengadakan suatu rangkaian kegiatan; yakni training bertajuk “Peningkatan Keterampilan Manajerial Ekonomi dan Wirausaha Sektor Modern” serta Workshop bertema “Pemanfaatan Potensi Sosial Ekonomi dan Pengembangan Investasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Adat”. Peserta dua kegiatan tersebut yang merupakan masyarakat Musi Rawas direpresentasikan oleh beberapa elemen (anggota masyarakat adat, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintahan daerah, asosiasi petani karet, aktivis mahasiswa, dan insan pers lokal). Training dan Workshop berlangsung pada bulan Maret dan Juli 2004, bertempat di Linggau Hotel, Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

yang menyangkut organisasi tersebut. Di daerah yang masuk kawasan timur Indonesia, banyak kepala suku yang menjual tanah ulayat milik masyarakat adat pada pihak investor. Dampaknya adalah, masyarakat semakin tersisih dan kehilangan akses untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki.

Dalam kaitan adaptasi perkembangan yang terjadi selama ini, bahwa dalam pengelolaan sebuah organisasi seperti adat, tentu saja profesionalisme terkait erat dengan demokrasi. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam profesionalisme dan kaitannya dengan demokrasi, dalam hal ini pengelolaan organisasi adat, yakni: 1) organisasi adat harus dikelola secara transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya; 2) harus ada pertanggung-jawaban publik atas setiap keputusan yang diambil oleh pemangku adat; 3) harus ada proses kontrol dari tokoh dan masyarakat adat. Dapat disebutkan disini misalnya, bentuk turunan dari profesionalisme yaitu adanya suatu mekanisme yang dibangun dalam masyarakat untuk membangun sebuah proses penyerapan aspirasi dan proses perumusan aspirasi tersebut. Selama mekanisme tersebut tidak diterapkan dalam suatu organisasi adat atau organisasi lainnya, maka akan sering terjadi manipulasi dan praktek-praktek korupsi maupun kolusi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat. Banyak kasus dalam berbagai bentuk organisasi menghadapi hal semacam ini.

Bagaimana interpretasi teoritik ini jika dikaitkan dengan perkembangan praktis untuk organisasi adat di Musi Rawas? Secara hipotetis memang ada yang masih meragukan mengenai penerapan profesionalisme dalam organisasi adat di Musi Rawas.¹¹ Diuraikan, bahwa sejak dihapuskannya *pasitah* pada tahun 1979 (sebagaimana konversi adat menjadi desa), jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai adat sangat rendah disamping juga semakin memipisnya hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat karena banyak yang dikuasainya oleh pihak investor. Sehingga tanpa bekal pemahaman tentang adat dan sumber kekayaan, masyarakat adat akan sulit untuk menciptakan suatu organisasi adat yang profesional. Dari sanalah memang harus diakui mengenai keadaan kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai hukum adat. Dalam kaitan itulah perlu dilakukan revitalisasi terhadap hukum adat yang masih dianggap perlu bagi masyarakat. Apabila dalam kenyataannya hukum adat tidak lagi dipahami masyarakat, maka bukan mustahil apabila hukum adat ditinggalkan. Masyarakat dapat membuat suatu bentuk kontrak sosial baru untuk membangun sebuah hukum baru yang lebih demokratis.

¹¹ Pendapat ini dilontarkan oleh Maida M. Imam (peserta training, 2004 yang berstatus sebagai utusan dari kalangan akademisi).

Mencocokkan ciri-ciri organisasi adat dengan kategorisasi organisasi yang disepakati secara umum dalam ilmu manajemen memang perlu dilakukan. Seiring perkembangan jaman, organisasi adat dituntut pula untuk mampu menyesuaikan diri.¹² Sejauh ini terdapat beberapa kelemahan organisasi adat yang pernah ada, terutama dihadapkan tuntutan perkembangan organisasi modern. Sebut saja misalnya kenyataan bahwa seluruh aktivitas dan peran serta dalam organisasi adat terfokus pada ketua (*pasirah*), hal ini tentunya berdampak tidak adanya pelimpahan wewenang dan kesempatan/peluang pada peran lain, sehingga aktivitas yang berjalan di organisasi terkesan monoton. Karena itu, organisasi adat perlu mengadopsi model organisasi modern yang mana di dalamnya terdapat prinsip pembagian kerja. Dengan mengadopsi prinsip tersebut, tentunya resiko penumpukan wewenang pada ketua dapat dihindari.¹³

Materi ini menjadi penegas perihal hak masyarakat adat sebagai pengelola potensi ekonomi yang

¹² Pendapat ini muncul dari Hermanto yang berprofesi sebagai akademisi di STIPER Bumi Silampari.

¹³ Sebenarnya, Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi ekonomi yang besar dan sumber daya manusia baik. Buktinya, pada tahun 2002 kabupaten ini memperoleh penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia dalam lomba Intensifikasi Perikanan dan Peternakan Tingkat Nasional. Hal itu perungkap dalam sesi pembahasan materi *Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekonomi Berbasis Masyarakat & Demokrasi* yang disampaikan oleh Aspuda Ferdiansie (2004).

ada di lingkungan mereka. Selain sebagai pihak yang berhak menjadi pengelola, masyarakat juga terbukti dan secara luas diakui sebagai pengelola sumber daya alam yang paling bijaksana. Persoalannya adalah, hingga kini masyarakat belum sepenuhnya diakui dan diprioritaskan menjadi pengelola potensi yang ada. Masih banyak sumber daya alam yang dikelola oleh pihak yang bukan berasal dari masyarakat Marga. Mereka itu adalah para investor atau pengusaha yang punya modal besar dan perangkat teknologi modern. Padahal, upaya pengelolaan tidak hanya didukung oleh teknologi-teknologi modern dan permodalan yang memadai. Namun, aspek dukungan dari masyarakat juga mampu memberi kontribusi terhadap keberhasilan upaya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjawab kebutuhan itulah maka masyarakat adat perlu memiliki wawasan dan kemampuan mengelola potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat adat.¹⁴ Hal tersebut tentunya membutuhkan suatu organisasi yang bisa

¹⁴ Joko H.P. mengingatkan pada peserta bahwa ada resiko ketergantungan di masyarakat ketika mereka berupaya melakukan pembangunan. Ketergantungan tersebut antara lain berupa, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah maupun pihak swasta dikarema masyarakat tak punya modal. Selain itu, kondisi kurangnya etos keswadayaan serta sikap apatis di masyarakat dapat juga menjadi biang ketergantungan masyarakat, sehingga masyarakat hanya menunggu program atau bantuan dari pihak lain. Untuk

memfasilitasi masyarakat. Organisasi adat dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat atau warganya sekaligus untuk menghadapi dan mencegah segala praktek pembodohan yang dilakukan oleh pihak lain. Sebab, seringkali masyarakat lokal tidak menyadari bahwa potensi yang ada di sekitarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kondisi demikianlah yang kerap menyebabkan adanya pihak lain yang tahu akan potensi yang ada, sementara masyarakat tidak memperhatikannya, kemudian justru pihak luar tersebut yang menikmati potensi yang ada. Selain itu, penting pula bagi masyarakat berkemampuan dalam hal strategi kemandirian dan kewirausahaan dalam sektor ekonomi modern. Sedikitnya terdapat empat langkah pokok untuk mewujudkan kemandirian dan kewirausahaan dalam sektor ekonomi modern, yakni: 1) menetapkan situasi; 2) memandang ke masa depan; 3) merencanakan program/proyek; 4) mengelola dan memonitor. Empat langkah tersebut memang tak jauh berbeda dengan

menghindari ketergantungan, menurut Joko H.P., masyarakat perlu merevitalisasi modal sosial yang mereka miliki, berupa identitas (agama, suku, kelompok) serta tradisi (arisan, gotong-royong). Pelatihan dan pendampingan pun bisa memotivasi masyarakat untuk berusaha, ketergantungan pun bisa terhindari. Masih menurut joko H.P., masyarakat perlu mengembangkan usaha sektor informal sebagai upaya memperkuat ekonomi rakyat. Sebab, sektor ini relatif gampang dijalankan masyarakat dan punya kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja.

tahapan-tahapan dalam manajemen organisasi modern. Bedanya, Jazuli menekankan pentingnya sikap berpikir realistis dan bertindak ekonomi dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju suatu bentuk kemandirian.¹⁵

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian, berkenaan dengan kemandirian dan kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah juga di lingkungan adat, adalah pentingnya menadaskan prinsip kerakyatan dalam sistem ekonomi. Setidaknya tiga prinsip yang melandasi upaya pengembangan ekonomi kerakyatan lokal, yakni: berkeadilan, pemerataan, keberlanjutan dan kemanusiaan. Ketiga prinsip tersebut berakar pada semangat keberpihakan pada rakyat, terkait dalam konteks ini ialah masyarakat adat. Keberpihakan tersebut antara lain mewujudkan jadi pelibatan masyarakat sekitar oleh para investor yang mengelola potensi yang ada (prinsip berkeadilan). Pemerintah tak melakukan pembangunan yang tak terpusat pada suatu kawasan semata (prinsip pemerataan). Dengan kata lain sudah semestinya NGO/LSM perlu melakukan monitoring terhadap pengembangan potensi sumber daya alam, agar tak terjadi eksplitasi berlebih yang bisa mengakibatkan rusaknya potensi (sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan).¹⁶

¹⁵ Disampaikan Djazuli (2004)

¹⁶ Disampaikan Djoko HP (2004).

Sustainability Sumberdaya

Maraknya industrialisasi yang ditempuh pemerintah dalam menerapkan program pembangunan ekonominya penting untuk dikaitkan dengan beban terancamnya keberlangsungan masa depan sumberdaya alam adat di Musi Rawas. Industrialisasi tak terbatas pada aktivitas-aktivitas bercorak pabrik belaka, namun juga merambah kawasan yang menjadi hak komunal masyarakat adat berupa hutan dan lahan yang memiliki kandungan mineral pertambangan. Hal ini perlu dikritisi, industrialisasi di kawasan adat tersebut justru tak melibatkan masyarakat adat yang tentunya lebih memahami kondisi wilayahnya serta lebih tahu, arif, dan paham dalam hal pengelolaan potensi lingkungan mereka. Celakanya, para pelaku industri yang diberi hak kelola oleh negara, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan upaya pelestarian untuk keberlanjutan sumber daya alam tersebut.¹⁷ Para investor yang melakukan eksploitasi sumber daya alam seringkali meninggalkan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana alam. Ujung-ujungnya, justru masyarakat lokal yang jadi korban. Padahal mereka tak turut menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.

Dalam perspektif lain, pandangan profesionalisme ini juga harus diikuti oleh kemampuan

¹⁷ Disampaikan Sunaji (2004)

pengurus adat dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dalam organisasi ekonomi di lingkungan adat. Masyarakat dalam upaya pemberdayaan dirinya tidak hanya terpaku pada usaha yang sedang ditekuni semata, melainkan harus pula mampu melihat potensi lain di luar usahanya, yang dapat memberi nilai tambah pada usaha yang sedang ditekuni. Usaha tersebut tentunya berlandaskan prinsip manajemen organisasi modern yang salah satu bentuk konkretnya ialah pengumpulan data atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang sedang ditekuni (satu bentuk dari tahap perencanaan).¹⁸ Jika tahapan-tahapan manajemen telah dilakukan, tahapan akhir yakni evaluasi tanggapan masyarakat sebagai sasaran pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga, ada masukan untuk meningkatkan kualitas produk.¹⁹

¹⁸ Susyanto Tunut, Bappeda Musi Rawas (2004)

¹⁹ Selain itu, *Manajemen Produksi dan Pemasaran* merupakan materi yang bisa menjadi bekal pengetahuan mengenai bagaimana agar proses produksi serta produk yang dihasilkan dapat diterima sekaligus punya daya saing di pasaran. Sesi ini menampilkan Zainul Karsadi dan Samerudin sebagai fasilitator, keduanya berasal dari kantor Deperindagkop Musi Rawas. Dalam forum itu, kedua fasilitator membeberkan beberapa prioritas pembangunan serta program Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang ditujukan pada pengusaha kecil dan menengah. Menanggapi materi dari fasilitator, peserta melontarkan banyak harapan serta pernyataan seputar keberpihakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah. Di forum

Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah kebutuhan adat untuk menjalin kerja sama, atau membangun kemitraan dengan lembaga keuangan.²⁰ Perlu disadari bahwa modal merupakan faktor vital dalam menjalankan usaha. Sementara, masyarakat adat yang hendak memulai usaha kerap tak memiliki modal. Persoalan serius yang dihadapi adalah, mereka biasanya kesulitan mengakses kredit dari bank karena persyaratan yang berbelit.²¹ Sejauh ini, persoalan teknis cara mengakses kredit pada bank (termasuk BRI), syarat-syarat pengajuan kredit, syarat memperoleh kredit tanpa agunan, caranya membuka rekening atas nama lebih dari satu orang, adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang mengemuka.

tersebut terungkap bahwa masih terseoknya aktivitas banyak koperasi di masyarakat. karena itu, peserta menyampaikan harapan agar pemerintah melakukan pembinaan pada pelaku ekonomi kecil dan menengah serta koperasi yang ada, tak sebatas memberikan modal usaha.

²⁰ Disampaikan dalam Training "Peningkatan Keterampilan Manajerial Ekonomi dan Wirausaha Sektor Modern".

²¹ "Selama ini pihak Bank BRI telah melakukan usaha penyaluran kredit kepada masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, 90% masyarakat menyimpan dana di bank swasta dan sisanya di bank pemerintah. sedangkan upaya pengajuan permohonan pinjaman kredit oleh masyarakat sebagian ditujukan pada bank pemerintah. hal tersebut menyebabkan dana yang tersedia di bank pemerintah untuk memenuhi permohonan kredit masyarakat tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga banyak permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat tidak mampu dipenuhi," ungkap Bustomi. (Bustomi Abdullah, perwakilan dari Bank BRI Cabang Lubuk Linggau, menjadi fasilitator materi ini).

Problem semacam ini secara gamblang mencerminkan masih minimnya pengetahuan perihal cara mengakses kredit serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, yang berimbas pada modal yang tak kunjung mereka miliki.

Visidan Misi Apa yang Perlu Dirumuskan bagi Pemberdayaan Masyarakat Adat Musi Rawas?

Materi awal ini membuka wacana tentang perlunya sinergi antar masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak munculnya konsep *good governance* yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas KKN. Oleh karena itu, perumusan visi-misi pembangunan daerah mesti pula mengacu pada konsep *good governance*. Konkretnya ialah melibatkan masyarakat dalam perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pembangunan yang tentunya berpihak pada masyarakat di daerah.²²

Kebutuhan *good governance*, dalam konteks struktur pemerintahan daerah termasuk di komunitas adat nampaknya masih direspon dengan pesimistik. Penerapan *good governance* dalam pemerintahan daerah saat ini masih sulit untuk dilakukan karena para birokrat yang duduk di pemerintahan tidak

²² Pak Subhi (2004), Kepala Dinas Kependudukan Musi Linggau,

mengalami perubahan. Walaupun sistem yang dijalankan telah mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada sebelumnya.²³ Indikator utama dalam *good governance* ini yang masih sulit, misalnya selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga salah satu asas dalam *good governance* berupa partisipasi masyarakat tidak pernah terwujud. Pada aspek lain, juga masih terkait dengan *good governance* ini adalah berkenaan dengan pengelolaan anggaran daerah untuk pembangunan potensi masyarakat lokal.

Pengalaman di Musi Rawas menunjukkan, bahwa ketentuan yang ada dalam UU Otonomi Daerah mengenai pihak pemerintahan yang seharusnya melibatkan pemerintahan desa dalam proses pembangunan dan pengembangan desa, tetapi proses pembangunan desa (komunitas adat pula) diputuskan oleh pemerintah kabupaten tanpa melibatkan pemerintah desa.²⁴ Persoalan serius yang dihadapi secara empiris, lembaga adat pun hanya dijadikan tameng, dimana lembaga adat sering dijadikan alat

untuk melegitimasi kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat.²⁵

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membuka proses kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. *Pertama*, Advokasi Kebijakan. Langkah ini penting diambil karena masih banyak kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada masyarakat. Banyak perundang-undangan (kehutanan, pertambangan, dll) yang harus dikritisi agar pemerintahan memberi akses pada masyarakat lokal untuk bisa mengelola sumber daya alam. *Kedua*, Penguatan Masyarakat Sipil. Langkah ini bertujuan menjadikan masyarakat sipil yang kuat sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap jalannya pemerintahan. Tentu saja posisi masyarakat sipil yang kuat dapat mempengaruhi proses pemerintahan supaya lebih berpihak pada masyarakat.²⁶ Masyarakat dapat pula menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan. Terdapat dua bentuk kerjasama antara masyarakat dengan swasta. Yaitu, Program *Community Development* (pembangunan komunitas). Program ini

menjadi pembelajaran bagi pihak penyelenggara, peserta, serta fasilitator yang berasal dari pemerintahan mengenai masih adanya problem partisipasi dalam rangkaian proses pembangunan daerah. Hikmah tersebut bisa menjadi awal yang baik berbagai pihak masyarakat dan Pemda untuk kemudian menjalin kerjasama yang *fair*.

²⁶ Perihal kerjasama dalam training ini disampaikan Bambang Hidayana, dalam tema *kerjasama antar lembaga daerah dalam pemanfaatan sumber daya adat*.

²³ Maudi M. Iman, peserta perwakilan akademisi (2004)

²⁴ Lukman Abbas (perwakilan masyarakat adat, 2004)

²⁵ Kedua forum tersebut seakan menjadi wadah pencurahan uneg-uneg peserta mengenai sikap pemerintah yang tak membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Meski melebar, pembahasan dalam kedua forum tersebut dapat

bertujuan memberdayakan masyarakat lokal melalui pengucuran dana dari pihak perusahaan/swasta. Program *Shareholding* merupakan bentuk lainnya. Program ini dapat berupa kerjasama perusahaan dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan yang arif dapat bersinergi dengan upaya perusahaan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan yang mereka kelola.

Manfaat kerjasama ini adalah, dapat membuka investasi dan pengembangan ekonomi daerah & dampaknya bagi adat. Persoalan investasi bisa menjadi dilema bagi masyarakat yang hendak mengelola potensi ekonomi. Satu sisi, masyarakat membutuhkan pihak yang punya modal dan memiliki kompetensi yang masyarakat tak punyai. Sisi satunya, banyak kasus perusakan lingkungan dan kerugian pada masyarakat akibat ulah investor yang mengelola sumber daya di lingkungan masyarakat adat. Bagaimana menghindari sisi buruk tersebut? Kegiatan investasi di daerah tetap diperlukan sebagai upaya menambah pendapatan daerah. Namun dengan syarat komunitas lokal yang ada di daerah tersebut diikutsertakan dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan pihak investor.²⁷

Sejauh ini masih ada kasus kerugian masyarakat Musi Rawas akibat ulah investor. Pengelolaan potensi sumber daya alam oleh investor

²⁷ Joko Purnomo (2004)

di Musi Rawas seringkali tidak memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat terlebih komunitas adat setempat, bahkan cenderung menimbulkan masalah seperti pola pembebasan tanah dan kerusakan sarana jalan. Bambang Ekalaya pun mengungkap bahwa tak ada perundang-undangan yang mengatur dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di wilayah mereka. Kasus-kasus yang diungkap oleh para peserta penting menjadi bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak investasi atau investor yang hendak merambah kawasan Musi Rawas.

Pada tahun 1983 keluar SK Gubernur Sumatera Selatan No.142 mengenai penghapusan sistem pemerintahan Marga. Penafsiran yang muncul kemudian ialah jika sistem pemerintahan Marga dihapuskan maka otomatis hilang juga hak-hak atas tanah yang dimiliki Marga berdasarkan sistem yang telah terhapus.²⁸ Albar, seorang Sekretaris Eksekutif Dewan Penasehat Pembina Adat Istiadat Sumatera Selatan ini mengakui bahwa Sumatera Selatan realtif tertinggal dalam upaya mengembalikan eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat, dibandingkan dengan gerakan kembali ke Nagari di Sumatera Barat, semenjak pemberlakuan UU Otonomi Daerah. berkenaan tanah dan hak ulayat yang telah

²⁸ Hal tersebut diungkap oleh Albar S. Subari yang menjadi fasilitator materi *problem tanah dan hak ulayat sebagai alat produksi & strategi mengatasinya*.

tak lagi dimiliki masyarakat Marga, Albar memberi alternatif langkah agar masyarakat memperoleh kembali hak mereka. Langkah awal tentunya masyarakat menempuh cara advokasi kebijakan yang bisa mengembalikan hak mereka, langkah itu dapat semakin lengkap jika masyarakat bisa bernegosiasi saat investor hendak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang sebenarnya hak ulayat Marga.

Ada persoalan di masyarakat mengenai hak ulayat mereka, yang mana masyarakat sendiri tak lagi tahu perihal hak ulayat serta batas-batas tanah mana yang sebenarnya hak mereka. Albar menginformasikan pada peserta bahwa pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan sekretariat pembina adat-istiadat Sumsel sebagai satu bentuk sosialisasi keberadaan pemerintahan Marga. Di tingkat Departemen Kehutanan, lanjut Albar, pun telah mengeluarkan surat edaran pada Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia untuk mengadakan tinjauan tentang keberadaan masyarakat adat berkaitan dengan sumber daya alam daerah yang menjadi hak komunitas adat. Badan Pertanahan Nasional pun membuat pemetaan terhadap tanah ulayat di seluruh Indonesia. Pemerintahan Sumsel juga berupaya melakukan inventarisasi terhadap hak ulayat pada 188 eks Marga yang ada. Apabila berdasarkan penelitian hak ulayat tersebut masih ada

maka hak ulayat tersebut perlu dilestarikan dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa.²⁹

Lagi-lagi persoalan tak ada modal dan sulitnya mengakses kredit juga muncul. Namun terlontar pula ide alternatif mengenai masyarakat dapat memanfaatkan Bank Syari'ah dengan sistem bagi hasilnya untuk masyarakat yang ingin meminjam modal usaha.³⁰ Dampak dari ketergantungan masyarakat terhadap pihak lain. Secara politis masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dihadapan pihak lain, sehingga hak-hak politik dan partisipasi masyarakat pun minim. Masyarakat yang mengalami ketergantungan biasanya tak memiliki ide-ide kreatif untuk berusaha dalam bidang ekonomi, hal ini tentunya membuat masyarakat tersebut terjebak dalam kondisi perekonomian yang buruk.

Mengutip hasil survei SKH Kompas, Susyanto menginformasikan bahwa Musi Rawas pada tahun 2002/2003 termasuk dalam daftar sepuluh daerah terbaik bagi investasi karena Musi Rawas kaya akan potensi alam. Namun, meski data tersebut menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, masih saja ada fakta kegiatan investasi tak mampu menyerap tenaga kerja masyarakat lokal

²⁹ Albar (2004).

³⁰ Bambang Ekalaya (LSPS Lubuk Linggau)

³¹ Pembahasa materi *Prinsip-prinsip Kesejahteraan dalam Pemanfaatan Investasi Pembangunan* menampilkan Susyanto Tunut dari Badan Perencana Pembangunan Daerah

dan adanya realita kemiskinan pada masyarakat di lingkungan tempat kegiatan investasi berlangsung.³¹ Hal tersebut terjadi, karena masyarakat masih cenderung berpikir untuk jangka pendek ketika berhadapan dengan investor. Masyarakat lebih berpikir untuk minta ganti rugi atas lahanyang dipakai investor. Padahal, lanjut Susyanto, masyarakat sebenarnya bisa meminta untuk terlibat dalam proses kegiatan pengelolaan potensi alam bersama investor. Inilah salah satu prinsip kesejahteraan dalam pemanfaatan investasi. Masyarakat bisa memiliki lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Daerah dan DPRD umumnya bersifat tuntutan dan harapan masyarakat agar kedua lembaga ini lebih berpihak pada masyarakat adat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Peserta juga menuntut partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang jelas-jelas terkait dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan bagi masyarakat adat ialah agar masyarakat adat, pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, serta tokoh adat melakukan inventarisasi dan pemetaan ulang potensi sosial-ekonomi adat dan tanah ulayat di wilayahnya. Peserta juga

(Bappeda) sebagai fasilitator. Investasi, urai Susyanto, dipercaya mampu meningkatkan penyerapan dunia usaha terhadap angkatan kerja yang tersedia.

merekomendasikan masyarakat adat untuk mengaktifkan kembali lembaga adat yang telah terbentuk dan segera menyusun program kerja agar lembaga adat yang ada dapat berfungsi untuk kepentingan warga adat.

Melepas Jeratan Kolonialisasi

Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Musi Rawas Sumatera Selatan

BAB IV

Beban dan Harapan

Lan Serasan Sekentenan demikian masyarakat Musi Rawas mengenal filosofi daerah yang artinya pekerjaan dilakukan secara bergotong royong, menunjukkan persatuan yang cukup berarti dalam kepentingan integrasi komunitas. Hingga kini komunitas adat di berbagai tempat di Musi Rawas tersebar di 12 kecamatan dan kurang lebih 256 desa masih kental dengan sifat ke gotong royongan dan kebersamaan, masyarakat adat setempat mengistilahkan *Teletang sama minum ayo, Terukup same makan tana*, sama halnya komunitas petani lainnya di Indonesia rasa kebersamaan semacam itu masih terjaga hingga kini.

Tetapi dibanding dengan Bali yang masing menggunakan sistem desa adat sebagai fungsi pemerintahan desa dan Padang yang melestarikan datok sebagai kepala suku, ditambah lagi gerakan adat *Kembali ke Nagari* sebagai komitmen masyarakat

Minang mempunyai semangat merevitalisasi pemerintahan adat. Masyarakat Musi Rawas ada kecenderungan masih berdiam diri dan belum ada keinginan untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi Pemerintahan Marga, DPR Marga, *Pasirah, Gindo, Kerio, Penggawa, Penggulu* dan *Khotib* serta Juru Tulis Marga yang fungsi dan keberadaannya hilang oleh penetapan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/ KPTS/ III/1983 Tanggal 4 April 1983 atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 angka rumawi II butir 4 diganti dengan sistem pemerintahan desa, yang mengadopsi ala pemerintahan di Jawa.

Keprihatinannya atas kebijakan pemerintah lewat Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 yang berakibat hilangnya pemerintahan marga menjadi pola pemerintahan yang sentralistik, dan mudarnya nilai nilai demokratisasi yang hidup secara alami pada komunitas adat dahulu, Nawawi Bakri menambahkan, namun demikian munculnya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat daerah khususnya komunitas adat untuk kembali menumbuhkan demokratisasi terbuka dan transparan melibatkan semua komponen warga.¹

¹ Seperti dituturkan Nawawi Bakri, mantan camat Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas, sekaligus tokoh dan pemangku adat, saat mengikuti Lokalatih Penguatan, Pemberdayaan

Kini sudah waktunya pemerintah dan DPRD melakukan revitalisasi dan restrukturisasi masyarakat adat di Musi Rawas, program pemberdayaan adat perlu dijadikan sebagai *starting point* pemberdayaan demokratisasi masyarakat adat.² Masyarakat Musi Rawas sangat terbuka, meskipun berwatak keras kita dapat berkomunikasi dengan baik saling menghargai masyarakat adat lainnya di Musi Rawas seperti Terawas, Muara Kelingi, Jayaloka, Megangsakti, Rawas Ulu, dan Rawas Ilir, bahkan dengan komunitas pendatang seperti Jawa, Padang, Sumatera Utara, Madura, Bali pun semuanya dapat kita terima dengan terbuka, selama mereka menghargai budaya dan nilai adat setempat serta mau berinteraksi dengan masyarakat asli. Adat kami mengatakan, "*Tebing Betaut Same Junjang, Ulak Bepadu Semberangan*" pada dasarnya manusia sama derajatnya, jangan saling meremehkan. Komunitas lain yang hidup berdampingan diberi keleluasan untuk mengembangkan identitas daerahnya hal ini terbukti, adanya kelompok-kelompok komunitas pendatang seperti Ikatan Keluarga Minang (IKM) Ikatan Keluarga Jawa Timur (Arema) Perkumpulan Batak Muslim (PBM) umumnya aktifitas komunitas tersebut masalah sosial dan kekeluargaan.

Organisasi dan Kepemimpinan Masyarakat Adat di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh IRE Yogyakarta

² Senada apa yang disampaikan Nawawi Bakri, suami Hj. Habsorini anggota komisi D yang menangani kepariwisataan juga peserta Lokalatih Seri II, Toyib, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Musi Rawas dan Tokoh Adat Muara Rupit.

Kedua tokoh adat tersebut mengakui saat ini memang ada pergeseran, dan perbedaan antara Pimpinan Adat dan Pemerintah dalam pengelolaan kehidupan sosial masyarakat, kalau dahulu jika terjadi konflik antar komunitas adat (baca: antar desa/dusun), persengketaan batas wilayah, dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa menimbulkan kerusakan dan dendam yang berkepanjangan, karena tokoh adat pemangku adat, serta tokoh agama kedua belah pihak yang berseteru bertemu untuk berunding mengupayakan jalan damai menghindari jatuhnya korban, pola ini tidak melibatkan aparat kepolisian karena Pimpinan Adat dan Tokoh Agama mempunyai otoritas (tertulis dalam Kompilasi Adat Istiadat Musi Rawas/ Buku “Simboer Tjahaja”)

Dalam rangka menyelesaikan konflik secara adil dan terbuka di Balai Adat, Kedua Tokoh Adat menambahkan, jika tokoh atau pimpinan adat memberi sanksi bertujuan untuk membuat si pelaku menjadi jera, semisal, (a) jika ada pencuri ayam tertangkap maka hukumannya adalah ayam curian dikalungkan di leher pencuri dan di arak keliling dusun, proses ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera. (b) jika ada warga adat yang melakukan perilaku asusila; *meregang gawe* laki laki memeluk gadis dari belakang, *naro gawe* memeluk istri orang, *bengkarung jengak-jengul*, mengintip orang mandi atau berbuat zinah maka akan mendapatkan hukum adat berupa denda *basuh dusun*

Tetapi, saat ini relatif jarang masyarakat adat meminta fatwa pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik dan peselisahan yang terjadi pada komunitas adat, masyarakat cenderung melakukan penyelesaian lewat jalur hukum (kepolisian), hal ini bukan berarti tidak menghormati tokoh adat tetapi keberadaan pimpinan adat dalam lembaga hanya sekedar simbol dan secara hukum pemerintah belum mengakui sebagai kelembagaan yang formal, tetapi kadangkala ada beberapa kasus yang justru dapat diselesaikan secara adat, tanpa melibatkan aparat kepolisian, jika melibatkan kepolisian mereka ahanya sebagai saksi atau fasilitator keamanan, seperti kasus perkelahian antar warga Karang Dapo dan Rantau Kadam yang menelan korban 12 jiwa, Kasus pembangunan waduk/bendungan *Selangit*. Kasus penyerobotan tanah rakyat oleh oknum camat untuk investor kelapa sawit, beberapa kasus itu dapat diselesaikan dengan musyawarah berkat campur tangan tokoh tokoh adat setempat.

Peran Tokoh

Efrizal dan Alam Syahrir (2004) mengatakan bahwa saat ini jarang sekali kita menemukan konflik antar komunitas adat di Musi Rawas, karena sifat masyarakat di sini sangat toleran, terbuka dan religius, norma – norma agama sangat dijunjung tinggi, asimilasi perkawinan antar etnis pendatang dan penduduk asli banyak kita temukan, hubungan perdagangan,

komunikasi sosial antar warga berjalan harmonis, salah satu pendukung faktor ini adalah adanya tokoh adat yang masih diakui keberadaannya oleh warga meskipun secara formal pemerintah masih “mengabaikan” keberadaan tokoh dan pemangku adat, selain itu kerharmonisan hubungan antar warga karena tokoh agama berdakwah tidak menggunakan jargon dan isu SARA, Pimpinan Adat dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama bekerjasama memediasi antar komunitas melalui ritual agama dan kegiatan sosial lainnya.³ Kedua dosen muda itu menambahkan, seharusnya pemerintah dan DPRD segera mensosialisasikan perda yang berkaitan dengan keberadaan BPD yang salah satu fungsinya, melindungi dan melestarikan adat istiadat, yaitu menghidupkan kembali lembaga adat yang ada tetapi tidak berjalan, terlebih banyak tokoh adat yang sekaligus menjadi anggota atau ketua BPD, harapan kita, lembaga adat dan BPD bisa menjadi perangkat adat dalam pembelajaran demokratisasi, penyaluran aspirasi meskipun pada level desa/ dusun.

Dewasa ini tidak ada hambatan yang berarti bagi masyarakat lokal di Musi Rawas untuk masuk partai atau menyampaikan aspirasinya, karena undang undang politik kita memungkinkan untuk

³ Dosen STIE dan STKIP Lubuk Linggau warga pendatang dari Minang yang menetap di Musi Rawas, juga peserta Lokalah Seri 2 untuk Stkaesholders.

itu, baik melibatkan tokoh agama maupun tokoh adat Meskipun kegiatan politik mereka bersifat temporer, aktifitas dilakukan pada acara-acara tertentu yang bersifat seremonial, tetapi umumnya kegiatan politik masyarakat sangat pasif, hal ini disebabkan dua faktor, demikian keterangan M. Jauhari politikus lokal yang ditemui penulis, *pertama*, Hambatan struktural yaitu kemampunan Orde Baru membuat hidup menjadi massa mengambang masyarakat tidak mempunyai inisiatif menyalurkan aspirasi politiknya secara benar, masyarakat lokal hanya menjadi penggembira pesta demokrasi. *lima* tahunan, *kedua*, hambatan kultural, masih ada sebgaiian anggapan masyarakat tidak perlu berpolitik, karena politik itu kotor dan tidak bermoral.

M. Jauhari salah satu tokoh penggagas Forum Komunikasi antar Ummat Beragama di Musi Rawas menjelaskan, meskipun kontribusi partai politik masih rendah namun kesadaran individu masyarakat tentang politik dan demokrasi mulai tumbuh, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang muncul, seperti; (a) Demonstrasi masyarakat lokal di Tugu Mulyo yang menuntut pembagian air irigasi secara adil, karena adanya monopoli penggunaan air oleh pengusaha kolam ikan air deras, sehingga mengganggu pengairan sawah petani; (b) Demonstrasi memprotes tarif listrik yang tiba-tiba melonjak, karena petugas penghitungan listrik tidak menjalankan tugas

semetinya, masyarakat menganggap PLN tidak transparan dalam penghitungan pemakaian listrik oleh warga, dan masyarakat melakukan protes secara spontanitas tanpa dikoordinir; (c) Pemilihan kepala desa dilakukan secara terbuka dan transparan tidak ditemukan intimidasi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun partai politik, isu gender muncul, calon wanita dari beberapa desa mewarnai pemilihan kades. Tidak terjadi diskriminasi agama, warga pendatang juga ada yang mencalonkan kepala desa, bahkan di desa D. Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo, dalam pemilihan calon kepala desa tokoh agama yang taat kalah bersaing memperebutkan posisi kepala desa. Beberapa contoh di atas, kata M. Jauhari, menandakan bahwa demokratisasi dan pluralisme sudah mulai mewarnai kehidupan masyarakat di Musi Rawas.

Beberapa tokoh adat/ pemangku adat/ tokoh masyarakat/ tokoh agama/ akademisi/DPRD/ pemerintah hampir semuanya mempunyai semangat yang sama untuk kembali melakukan upaya merestrukturisasi dan merevitalisasi keberadaan lembaga adat di Musi Rawas dengan membangun jaringan dengan stake holders di lingkungan komunitas adat, harapan itu bagi masyarakat adat adalah, *pertama*, DPRD melakukan kebijakan melalui upaya politik memproduksi peraturan daerah yang mengakomodasi kepentingan masyarakat adat baik secara legalitas substansi dan materi anggaran, *kedua*, pemerintah

diharapkan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat, berupa pelatihan maupun modal kerja serta melibatkan masyarakat adat jika melakukan proyek/ program pembangunan di lingkungan komunitas adat.

Diantara perasaan optimisme, dari stakeholders upaya pemberdayaan masyarakat adat, Investorlah salah satu lembaga ekonomi yang masih khawatir jika kegiatannya melibatkan warga lokal, karena mereka beranggapan bahwa tokoh adat dan masyarakat lokal hanya menjadi beban: meminta sumbangan, dan belum ada jaminan keamanan dari komunitas lokal.

Menuju *Civilizing Process*

Ditengah gegap gempitanya kebangkitan adat, di Musi Rawas juga tidak ketinggalan. Ini memang realitas positif, setelah kungkungan masalah yang membelit adat mulai mendapatkan kesempatan untuk dipecahkan. Pertanyaannya, apa dan ke arah mana orientasi kebangkitan adat masuk arus perubahan yang tengah terjadi saat ini dan kecenderungan ke depan?

Perdebatan sejauh ini masih beragam cara pandang. Disatu sisi, ada pendapat bahwa hindupkan adat lebih diorientasikan pada pengembalian eksistensi masa lalu dengan perangkat hukum dan ekonomi, serta identitas kultural. Itulah pendapat konvensional, *mainstream* di kalangan tokoh-tokoh

adat yang mulai menggeliat. Sementara pemikiran lain muncul secara kritis, bahwa tidak cukup hanya sekadar mengundang romantisme klasik adat masa lalu itu, namun harus diikuti pula proses adaptasi diri pada dinamika perubahan yang tengah berlangsung. Itulah perubahan yang substansial dan urgen. Bahkan, muncul pula rumusan baru, bahwa adat hendaknya dijadikan sebagai arena inklusif tidak berhenti pada ruang eksistensi kelompok, tetapi lintas etnik. Pergulatan atas perspektif itu, hingga saat ini masih berlangsung.

Dalam kaitan itu semua, secara prinsipil, jika memproyeksikan pemberdayaan adat untuk jangka ke depan dan berkelanjutan, tentu harus mempertimbangkan kecenderungan gelombang perubahan sebagai tuntutan masyarakat saat ini. Wacana reformasi yang mendorong terjadinya liberasi sipil, sebutlah misalnya menggelembungnya penegakan hak azasi manusia (HAM), ide pluralisme, perawatan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, kemitraan, kesejahteraan, serta narasi-narasi lainnya dalam jargon demokratisasi, nampaknya makin meluas bahkan banyak diterima berbagai pihak. Dari sanalah, adat dikondisikan untuk terus menerus merespon gejala yang berkembang itu. Dalam perjalanan sejarahnya misalnya, reputasi adat menjaga ketertaturan (*order*) dan integrasi sosial banyak mendasarkan pada logika lokal, rasionalitas kultural dan konstruksi sosial setempat, yang satu sama lain kadang-

kadang memiliki perbedaan interpretasi. Di kalangan warga adat, nilai dan elemen kultural lainnya, yang populer disebut *social capital*, diyakini mampu menjawab kebutuhan mereka di masa lalu. Namun, bukan mustahil dalam perkembangan perubahan ada beberapa bagian yang tidak relevan lagi, karena nilai-nilai lama yang kurang sepadan dikaitkan dengan struktur sosial dan realitas budaya yang sudah bergeser. Disanalah akar perbedaan sudut pandang orientasi adat itu terjadi.

Dalam konsep demokrasi, dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang berkembang sejauh ini, beberapa hal mengharuskan penegakan HAM, karena disanalah menjadi nilai penting sebagai salah satu penghargaan atas entitas manusia secara individual. HAM menjadi masalah yang cukup krusial dengan mempertimbangkan kecenderungan ancaman konflik dan kekerasan, yang didalam demokrasi selalu mengedepankan aspek itu. Namun, masalah HAM barangkali, masyarakat adat belum begitu dekat dan akrab, kendatipun ada elemen muncul dari nilai yang diyakini sejauh ini relatif beririsan. Bisa seiring, tapi bisa pula bertubrukan. Salah satu contoh misalnya, kedekatan tradisi adat dengan kekerasan yang terformulasi dalam mekanisme hukum sebagai suatu tradisi yang dipakai selama ini. Pada aspek lain misalnya menyangkut kultur patriarkhi dan superioritas etnisitas. Wacana semacam ini, tentu berseberangan dengan gagasan

HAM dalam konsep demokrasi (liberal), dikaitkan dengan skenario adat di masa selanjutnya. Tetapi disisi yang lain, solidaritas dan kebersamaan antar warga dalam sistem adat juga cukup kuat. Kesadaran saling melindungi, dan nilai-nilai transformasi konflik menjadi kerjasama, dan pencegahan kekerasan juga dimiliki, sebagai bagian dari ciri lokal mereka. Atau sebutlah dengan kearifan adat.

Dalam kondisi itulah, kita semestinya perlu menafsir kritis kaitan antara prinsip HAM dan pluralisme itu dalam tradisi adat, sehingga tidak begitu asing. Atas sejumlah temuan dalam advokasi di beberapa komunitas adat yang dilakukan IRE selama ini, saya menilai bahwa, tidak seluruhnya tradisi adat berseberangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Namun, juga terlalu sempit jika memperkuat adat dengan kacamata sempit dengan mengarahkan orientasi romantisme masa lalu, padahal gelombang perubahan menuntut ke arah dialog nilai secara inklusif. Inilah tantangan penting dan sekaligus mendesak, tetapi bisa jadi bermakna sebagai peluang untuk membawa adat lebih progresif sebagai elemen demokrasi untuk Indonesia masa depan. Melalui dialektika adat dalam struktur sosial yang telah berubah itu, kesadaran humanisasi (HAM) di komunitas adat kemungkinan bisa tersemaikan. Itulah, salah satu cara untuk membumikan HAM dalam komunitas adat.

BAB V

Jalan Berliku Memperkuat Marga

Cacatan kritis

Maraknya advokasi, atau upaya-upaya penguatan adat dan komunitas lokal lainnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, nampaknya penting dijadikan bahan refleksi bersama.¹ Secara khusus bagi para pekerja sosial, atau kaum *volunteer* di *NGO* yang sejak awal memiliki perhatian dan komitmen demikian besar. Terlebih-lebih, yang paling utama bagi subyek pemberdayaan, yakni rakyat di tingkat grass roots. Cukup banyak, dan kemungkinan masih berserakan, pengalaman-pengalaman itu dapat

¹ Berkaitan sejumlah pengalaman berharga mengenai dinamika lokal (adat, desa dan komunitas lokal lainnya) dapat dibaca dari narasi-narasi lokal secara mendalam yang merupakan hasil pergulatan pendampingan adat di berbagai daerah oleh Insist (2001-2003), penelurusan politik lokal dari Percik (2002-2003), kerja-kerja dan perspektif desa dari IRE (2002-2003), serta pendampingan adat oleh IRE (2002-2005), dst.

dimanfaatkan sebagai bahan pelajaran berharga. Hal ini urgen dilakukan sebagai salah satu wujud pembumian idea penguatan adat dalam tataran demokrasi dan *civil society* yang kita idam-idamkan sejak dulu. Terutama jika dikaitkan dengan momentum pergeseran struktur kekuasaan di aras nasional dan lokal, yang menjadi peluang besar agar proses pemompaan energi kian bermakna (atau produktif) bagi capaian program.

Untuk kebutuhan itu semua, setidaknya-tidaknya dapat memulainya dengan melakukan evaluasi mendasar berkenaan; (1) adakah perubahan langsung (kita sebut dampak langsung) yang bisa dirasakan masyarakat dari program advokasi adat di Musi Rawas?; (2) seberapa jauh capaian-capaian perubahan yang diperoleh atas kerja sosial dan pendidikan politik pada sasaran itu secara kolektif di tingkat komunitas (kita sebut impact jangka panjang) di masyarakat adat Musi Rawas?; (3) apa kendala-kendala mendasar yang secara umum sering dihadapi dan dirasakan selama perjalanan program pemberdayaan adat di Musi Rawas?; (4) seberapa besar kendala itu mampu diatasi, baik oleh subyek pemberdayaan maupun para pekerja sosial, sehingga mampu mempengaruhi perubahan strategi untuk capaian yang lebih baik selanjutnya? Dilandasi kebutuhan untuk menjawab pertanyaan itulah, saya anggap sarasehan ini memiliki relevansi dan sangat berharga sebagai

evaluasi bersama, untuk menjawab tantangan dan harapan kedepan.²

Tulisan ini, untuk tidak terjebak sebagai arena keluh kesah semata tanpa arti, sengaja hanya memfokuskan untuk memikirkan ulang tantangan baru dalam penguatan adat dan komunitas lokal lainnya, dihadapkan pada konstelasi perubahan di berbagai lini dan sektor. Tentunya, pergulatan untuk menuju ke arah sana tidak harus terperangkap kepada rumusan mitos-mitos teorisis yang “ompong”. Karenanya, saya sengaja memilih untuk lebih induktif dibanding ferivikasi naif dari hasil narasi-narasi besar semata.

Pertanyaannya adalah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kerja-kerja penguatan adat dan komunitas lokal lainnya, yang diletakkan dalam tata perubahan ekonomi, politik dan kultural yang tengah berlangsung hingga hari ini? Adakah kemungkinan kita mengoreksi secara jujur mengenai strategi itu, jikalau memang dianggap mengalami “kegagalan”? Bagaimana kita merumuskan strategi dihadapkan

² Tentu saja sarasehan ini dapat difungsikan sebagai arena pembelajaran bersama untuk kesuksesan kerja besar penguatan adat dan komunitas lokal lainnya di nusantara ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, barangkali tidak akan terjawab secara keseluruhan dalam tulisan ini, tetapi kemungkinan akan muncul dalam pembicaraan pada sarasehan maupun kongres nantinya, karenanya di sini hanya sebagai pemicu diskusi saja.

pada sejumlah tantangan dalam memperkuat adat dan komunitas lainnya di masa-masa mendatang?

Pergeseran tata pemerintahan dari model sentralisasi-otoritarian menuju desentralisasi-demokratisasi, nampaknya menjadi faktor penting yang mempengaruhi gerak pemberdayaan lokal, adat dan komunitas lainnya. Semenjak terbitnya regulasi UU No. 22/99 mengenai otonomi daerah (termasuk di dalamnya mengatur otonomi desa), tersemayam harapan baru bagi pengembangan komunitas lokal.³ Isyarat otonomi desa yang akan dikembalikan asal-usulnya, yakni adat, dapat dipahami sebagai peluang besar bagi rehabilitasi dan kebangkitan kembali eksistensi adat sebagai pilar *civil society* di era

³ Dulu saat kebijakan sentralisasi dilakukan pada era orba, politik dijalankan secara militeristik. Sektor lokal dipangkas, diwujudkan melalui regulasi destruktif yakni UU No. 5/79, yang merumuskan pemerintahan lokal bias Jawa. Reduksi atas keberagaman, sesungguhnya bukan mematikan tunas-tunas lokalitas dalam arti kultural, namun juga berhasil menaklukkan dan mengeksploitasi sumberdaya alam dan ekonomi warga *grass roots*. Saat itulah, adat dan komunitas lokal lainnya terpangkas dari ranah masyarakat sipil. Padahal, dilihat dari disain struktur dan spirit nilai yang dibangun di dalamnya, pemerintahan (seperti Marga di Sumsel misalnya) menjadi lembaga yang mencerminkan praktik demokrasi secara otentik di level *grass roots*. Lembaga ini memiliki kapasitas ekonomi menghidupi warganya secara mandiri, berbasiskan tanah sebagai hak ulayat, yang dikelola untuk berproduksi dan distribusi secara fungsional bagi kemakmuran Marga. Sementara hak politik Marga diwujudkan dalam otonomi mengatur pemerintahannya dan menjalankan sistem kekuasaan baik secara internal maupun eksternal.

demokrasi. Di berbagai daerah, kendatipun dengan keadaan yang secara kualitatif beragam, proses ini kian menguat dan telah menghasilkan sejumlah perubahan-perubahan mendasar.⁴ Pada aras negara misalnya, *political and good will* pemerintah daerah mulai nampak, setidaknya secara nyata terwujud melalui inisiatif fasilitasi pembentukan lembaga pembina adat pada tingkat kabupaten dan propinsi, sampai dengan dirumuskannya kegiatan-kegiatan yang relevan. Bahkan, pada tingkat eksekutif dan legislatif daerah telah membuat produk hukum.⁵

Yang menarik adalah, di aras masyarakat sipil sangat responsif, terutama di kalangan tokoh-tokoh adat yang selama ini menunggu momentum pengembalian pemerintahan warga berbasis adat.⁶

⁴ *Need assessment* yang dilakukan IRE tahun 2002 lalu, atas lima daerah (propinsi) yaitu Bali (Kab. Gianyar), Kalimantan Barat (Kab. Landak), Sumatra Selatan (Kab. Musi Rawas), Nusa Tenggara Timur (wilayah Soe, Kab. Timor Tengah Selatan), menunjukkan mengenai lahirnya harapan baru warga untuk mengembalikan adat sebagai institusi otentik pilar nilai-nilai lokal.

⁵ Pengalaman kami di Musi Rawas (Sumatera Selatan), pada mulanya birokrat lokal, termasuk parlemen daerah masih “dingin” menanggapi gagasan pemberdayaan komunitas adat di Musi Rawas. Alasannya, karena menyaksikan kenyataan kondisi institusi adat yang hampir punah selama orde baru dan peluang rehabilitasi yang sangat terbatas. Kendati demikian, ternyata dalam prosesnya juga mulai melakukan penataan ulang semenjak perluasan wacana pengembangan adat terjadi di daerah ini. otonomi daerah dalam kerangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat (Marga) maka Bupati dan DPRD Kabupaten Musi Rawas mengesahkan

Sokongan atas respon warga ini ditunjukkan pula oleh sejumlah aktivis NGO bermitra dengan ormas, ditopang oleh media lokal mulai menggeliat mendorong para tokoh adat dalam mempercepat penguatan eksistensinya.⁷ Jika kita identifikasi secara sederhana, apa dampak langsung dari capaian itu?

Perda. No. 14. Tahun 2000. Inilah yang kemudian menjadi dasar regulatif restrukturisasi dan refungsionalisasi Marga di Musi Rawas.

⁶ Di kalangan masyarakat adat (*grass root*), justru sangat antusias untuk membangun kembali lembaga adat yang pernah eksis di lingkungan mereka. Bagi para tokoh adat, inilah dianggapnya sebagai tantangan yang perlu dijalankan secara optimistik. Inisiasi dan fasilitasi yang telah dilakukan oleh IRE bersama NGO lokal telah menumbuhkan kesadaran baru melakukan pemberdayaan Marga. Langkah konkrit dilakukan, seperti diskusi tingkat regional dan lokal, training pengorganisasi dan kepemimpinan adat dengan menghadirkan *stake holders* diantaranya, dewan pembinaan adat Sumatera Selatan, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, NGO, pers dan para tokoh adat. Serta berbagai bentuk publikasi media lokal. Terwujudnya kesepakatan dan komitmen pemberdayaan dilanjutkan dengan penugasan kepada masing-masing *stake holders* untuk menjalankan perannya dalam pemberdayaan adat. Langkah yang ditempuh itu mencakup restrukturisasi kepengurusan adat dengan segala kewenangannya, perluasan wacana ke masyarakat, pendanaan adat dalam kebijakan daerah (APBD), muatan lokal dalam institusi pendidikan serta pendampingan intensif oleh NGO.

⁷ Bahkan, di Musi Rawas misalnya, telah terbentuk forum komunikasi dalam bentuk "Jaringan Pemberdayaan Adat Musi Rawas" tahun 2002 lalu, terdiri atas para tokoh adat, ormas, parpol, DPRD, pemerintah, media massa dan NGO lokal. Inilah salah satu kekuatan mendasar kebangkitan adat di Musi Rawas.

Berlangsungnya rekonstruksi adat yang mulai terjadi dimana-mana, dapat dirasakan dampak nyata berupa; (1) lahirnya struktur baru pemerintahan adat (yakni reorganisasi dengan pembentukan pengurus serta sejumlah agenda kerja); (2) terbangunnya pengakuan adat secara formal (ditandai oleh lahirnya perda dan sejumlah regulasi di level kabupaten) sekaligus bukti instrumen bagi *bargaining position* secara politik, bahkan pula; (3) inisiasi pembentukan aliansi-aliansi bersama masyarakat adat dimana para tokoh adat berkolaborasi yang difasilitasi NGO untuk memperjuangkan eksistensi adat secara nasional. Lebih-lebih, sebuah kemajuan yang meyakinkan adalah; (4) pada beberapa kasus dapat disaksikan perolehan alat-alat produksi oleh adat yang dulunya cenderung dikuasai negara dengan berkolaborasi bersama para pengusaha dan borjuis lokal (komprador). Loncatan radikal ditandai pula dengan adanya; (5) pengakuan substansial dari warga atas adat sebagai pilar civil society, yang dapat ditafsirkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemerintahan lokal dimana pada jaman Orde Baru sangat monolitik (semacam struktur desa) yang mengalami politisasi dan homogenisasi melalui regulasi UU No.5/79. Dampak yang disebutkan diatas, tentu sangat positif jikalau menyaksikan besarnya belitan persoalan adat sejauh ini, saat struktur politik belum mengalami perubahan.

Namun demikian, jauh dari pretensi mengurangi capaian positif kondisi adat akibat perubahan yang ada itu, sejumlah persoalan baru perlu pula diperhatikan dan dihitung, sebagaimana dijelaskan berikut ini. *Pertama*, dilema etnisitas dan lokalitas. Gelembung kesadaran etnisitas sebagai pilar institusi adat saat ini kian menguat, mengawali bangkitnya lokalitas. Jika hal ini dikonfrontasikan dengan ideologi sentralisme, besaran pertumbuhan lokalitas tentu bermakna positif yakni sebagai bentuk *counter* hegemoni dalam kerangka *balancing power*. Artinya, kenyataan ruang baru bagi lokalitas untuk hidup itu berarti menjadi parameter demokrasi, dalam hal relasi kekuasaan pusat dan daerah, atau negara dan masyarakat menjadi teruji. Penjelasanannya adalah, melalui cara desentralisasi kewenangan demikian, maka partisipasi dan kontrol warga terhadap pemilik otoritas menemukan ruang aktualisasinya. Segala macam bentuk pembunuhan atas potensi lokal (begitu banyak cerita pada masa orba melalui desain *state corporatism* dan otoritarian birokratik) oleh pusat pada lokal dapat dicegah oleh jarak yang tidak timpang karena distribusi kekuasaan yang relatif lebih adil dan merata. Asumsinya adalah, keteraturan (*order*) dalam hal *governance* tidak musti bertumpu pada sentrum negara, dan karena itu desentralisasi pada masyarakat (lokal) justru menjadi garansi bagi lahirnya tatanan yang beradab (*civilized*).

Secara teoritis ini memang dapat dijelaskan dan sangat rasional adanya.

Dibalik itu, kenyataan paradoksapapun juga bermunculan, saat dimana komunitas adat lahir dalam era transisi pasca otoriterisme menuju demokrasi, fakta restrukturisasi adat sebagai entitas (a) nilai, (b) ritualisme, dan (c) sistem kekuasaan masih dibelit dan diselimuti oleh romantisme kultural masa lalu, yang juga punya pretensi politik. Agaknya, pengalaman kegagalan selalu disaksikan, terutama menyangkut eksistensi adat disertai menebalnya ideologi berbasis etnik, yang dalam bahasa populer seringkali diistilahkan dengan “etnonasionalisme”. Fenomena semacam ini, kemungkinan dianggap hal biasa pada era “pancaroba”, jikalau pada saatnya dilanjutkan dengan transformasi nilai-nilai baru.

Permasalahan sebagai pekerjaan besar yang patut perlu dipertimbangkan adalah, menyangkut pencegahan gejala desentralisasi ideologi dari pusat ke lokal dalam naungan neo-otoriterisme. Kerawanan, meskipun masih sporadis sifatnya, konflik antar warga (adat) yang bersumber karena struktur baru yang oligarkhis di komunitas adat dan penguatan etnisitas, akan menjadi basis material lahirnya tuduhan dan stigmatisasi berupa “gagal mandiri” dalam mengelola sejumlah persoalan lokal tersebut. Ini persoalan yang tidak dapat dianggap sepele, agar tidak tergelincir pada kecenderungan penyediaan munculnya kembali tindakan manipulasi oleh kekuasaan, sebagai pernah

terjadi akhir-akhir ini.⁸ Akibatnya, *policy* kemudian diselewengkan oleh negara melalui cara-cara pengambilalihan kewenangan lokal kedalam struktur resentralisasi.⁹

Kedua, kesenjangan antara harapan demokrasi politik dengan penguasaan alat produksi bagi masyarakat adat atau komunitas lokal. Akselerasi pemberdayaan adat, belakangan ini masih cenderung menempatkan penguatan kesadaran politik dalam ranah demokrasi (partisipasi, kemajemukan, toleransi, inklusifisme) sebagai *mainstream*. Namun semua itu ternyata tanpa dibarengi oleh penguatan struktural (alat-alat produksi dalam sistem ekonomi komunitas) untuk membangun kesadaran kelas dalam sistem ekonomi adat. Hal ini dapat dilacak dari fakta bahwa, kesadaran pentingnya prinsip-prinsip demokrasi politik yang begitu meningkat, bahkan lahir “radikalisasi adat”, toh masih saja

⁸ Kerawanan problem nilai-nilai kultural yang belum tertransformasi dalam kesadaran demokrasi, telah menjebak adanya perubahan-perubahan karakter konflik sosial di tengah-tengah etnis. Saksikan saja misalnya, jika keruwetan konflik etnik yang terus bersinggungan dengan faktor struktural dan cenderung campuraduk, berdampak sulitnya mengurai dan menginterpretasikan, apalagi merumuskan manajemen dan resolusi atas sengketa itu.

⁹ Sejumlah keresahan NGO belakangan ini muncul dengan adanya hasrat pemerintah pusat melakukan revisi UU No. 22/99 yang arahnya adalah sentralisasi ulang (menghilangkan otonomi daerah-kabupaten) karena bukti-bukti konflik di elit lokal dalam pemilihan kepala daerah, sekaligus akan mereduksi otonomi desa.

dihantui oleh fakta krisis sumberdaya material, keterbatasan hak penguasaan ekonomi. Apa yang bisa dijelaskan mengenai ini semua adalah, narasi politik seringkali dianggap tidak mampu menjawab problem riil warga adat. Pendidikan politik dianggap terlalu mengawang-awang dan tidak membumi. Di sejumlah kasus menunjukkan, munculnya resistensi adat terhadap kehendak perubahan menandai dinamika politik nasional dan lokal, yang biasanya menjadi kontra-produktif atas agenda demokrasi yang diprogramkan para aktivis sosial, hanya bersumber karena belum mampu meyakinkan jaminan ekonomi adat yang akan diterima dalam konteks perubahan politik tersebut. Ini kenyataan yang sangat ironis. Yang mengkhawatirkan, banyak sengketa antar warga (adat atau komunitas lokal lainnya) terjadi di mana-mana, dan saya menganggap hal ini menjadi bibit demoralisasi politik di lingkungan komunitas, ternyata bersumber karena belum terjawabnya kebutuhan ekonomi adat. Sebutlah, persoalan kelangkaan sumberdaya lokal (adat atau komunitas lokal lainnya) menjadi sumber masalah yang harus dijawab, di luar wacana demokrasi politik.

Ketiga, menguatnya neo-liberalisme dan liberalisasi pasar menjadi perangkap baru bagi komunitas lokal, dengan lahirnya fenomena baru “privatisasi” komunitas adat. Banyak peristiwa muncul, dimana krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap negara di kalangan masyarakat, ternyata belum mampu

diteruskan pada upaya membangun kemandirian kekuatan lokal itu ketika harus berinteraksi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi diluar dirinya. Seolah-olah, hadirnya marketisasi yang menandai perayaan liberalisasi ekonomi dianggap solusi manjur, ketimbang dirinya harus “mati suri” karena tidak memiliki modal.

Dengan demikian tidak mengherankan jika di dalam memahami kehadiran pasar justru sekedar dilandasi oleh hasrat pragmatis, yakni agar suatu komunitas sosial mampu survive secara ekonomi. Resikonya adalah, menguatnya eksistensi komunitas lokal mengimbangi negara sebagai bentuk pengakuan dirinya menjadi subyek baru dalam relasi ekonomi politik, tetapi disisi yang lain masyarakat adat justru menjadi objek permanen saat berhadapan dengan pasar.¹⁰ Contoh-contoh gejala pencaplokan hak-hak penggunaan tanah oleh bekerjanya investasi “asing”

¹⁰ Pada sejumlah daerah sudah mulai terjadi, kehadiran investasi tanpa ditandai oleh hak *bargaining* kuat untuk memanfaatkan sumberdaya loka. Termasuk pula kasus ini menimpa beberapa desa di Jawa, studi kasus otonomi desa di Wukirsari Bantul Yogyakarta menunjukkan, *booming* kapitalisasi desa ternyata melahirkan marginalisasi baru akibat ekstraksi dan eksploitasi yang berlindung dibalik “pertumbuhan ekonomi desa” (Arie Sujito, 2003). Segregasi dan diferensi sosial muncul ditandai penguasaan sumberdaya desa yang timpang karena model kelola secara oligarkhis, dan sebagian besar dimanfaatkan oleh kelompok elit lokal dan para pemodal dari luar. Saya anggap ini persoalan serius yang perlu segera dianalisis resiko-resiko yang dimunculkannya.

dapat dipakai untuk memperkuat analisis itu. tidak berlebihan jika dikatakan bahwa otonomi desa, adat atau komunitas lokal lainnya akhirnya tergelincir kepada arena eksploitasi, yang mengukuhkan kerakusan kapitalisme terhadap sumberdaya alam dan ekonomi komunitas itu.

Permasalahan di atas itu, mari kita kaitkan dengan pilihan cara berfikir dan strategi penguatan adat yang selama ini ditempuh. Dari pengalaman umum kerja-kerja pemberdayaan adat dan komunitas lainnya, beragam cara telah ditempuh. Pilihan pendekatan, biasanya tidak hanya bertumbuh pada satu model semata, tetapi sebagian besar merupakan pertautan sejumlah strategi. Mulai dari pengembangan wacana kritis (menurunkan dari tradisi pendidikan politik-kritis), pengorganisasian dan pendampingan, sampai dengan advokasi kebijakan. Ketiganya cenderung dilandasi oleh beberapa prinsip dasar¹¹ (1) partisipatif-kritis, yakni pelibatan *stakeholders* dan subjek pemberdayaan mulai dari rumusan kebutuhan sampai pilihan agenda kegiatan secara bersama; (2) mengedepankan proses dari pada output. Hal ini biasanya ditempuh sebagai landasan pembelajaran, agar tidak terdistorsi oleh target-target

¹¹ Model semacam ini juga tengah diterapkan IRE dalam menjalankan program pemberdayaan adat sampai saat ini. Lebih jauh mengenai hal ini dapat dilihat dari makalah Bambang Hidayana dan Ellip, “Belajar dari Pengalaman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Indonesia”, Lombok 19 September 2003.

jangka pendek semata; (3) perluasan jaringan. Maknanya adalah, penguatan dan perluasan program perlu dilakukan transformasi ke tingkatan yang lebih luas.

Sejak lima tahun reformasi dijalankan, strategi yang dipilih di lingkungan NGO itu, barangkali perlu dipikirkan ulang terutama dalam kaitannya dengan landasan pikir sebagai pijakan dalam pemberdayaan. Seringkali muncul sejumlah benturan-benturan nyata, seperti ilustrasi pada tiga masalah di atas pada tulisan ini, mengenai ironi perubahan sebagai dampak kerja pemberdayaan.

Pertama, menggelembungnya etnisitas (lokalisme) yang kita saksikan sekarang ini, bukan semata reaksi atas kemerosotan popularitas negara (masa lalu yang otoritarian). Namun, juga tidak terlepas dari implikasi upaya NGO mendorong kepada warga untuk membuat adat “bangkit”. Makna kebangkitan disini, masih saja terperangkap pada eksistensialisme formal sebagai instrumen untuk berkuasa, setelah sekian lama mengalami marginalisasi. Dalam konteks problem eksistensial, semestinya penguatan adat tidak terbatas atau terkerangkeng oleh ilusi baru yang di ukir atas kepentingan mengembalikan “eksistensi adat” agar bisa berkuasa.

Namun, semestinya secara mendasar harus ditransformasikan pada konteks perubahan dan tuntutan manajemen kekuasaan yang baru yang tidak

bisa diabaikan. Kewenangan dan hak adat yang diperoleh itu jangan sampai menegasikan prinsip-prinsip perubahan yang berkembang selama ini, yakni demokrasi substansial. Dalam kaitan itu, strategi baru penguatan adat dan komunitas lainnya perlu dibangun melalui kerangka besar pengembangan dialog kritis antara narasi lokal (tradisionalisme) dengan narasi global (perkembangan prinsip liberasi) sebagai unsur baru dalam tradisi masyarakat kewargaan. Kita mesti jujur katakan, arah restorasi adat jangan terkerangkeng pada upaya pengembalian lokalisme sempit (hanya karena belunggu otentisitas dan orisinalitas semu), padahal dirinya telah usang. Atau sebaliknya, tidak serta merta masuk pada kisaran “konstruksi liberal” yang cenderung mereduksi keunikan lokal itu sendiri. Disanalah, dialog nilai dan narasi akan lahir formulasi baru, demokrasi berbasis lokalisme.

Kedua, persoalan marginalisasi adat, sesungguhnya dihadapkan pada dua hal penting, yakni kemandirian politik dan penguasaan ekonomi. Jika kita evaluasi, mayoritas kerja-kerja pemberdayaan lebih banyak menggunakan pendekatan “politisasi”, tanpa diimbangi landasan transformasi menuju kesadaran kelas dalam masyarakat ekonomi. Hal yang demikian ini terjadi, jika ditafsirkan, karena resiko bias dominasi penguatan masyarakat dengan pendekatan ala *political society*. Tak heran, semua ini terjadi sebagai cerminan kecenderungan popularitas

perubahan konstelasi politik nasional pada umumnya. Maka, dampaknya bisa “*njomplang*”, dimana kesadaran politik hanya bersandar pada hasrat membentuk radikalisme politik dengan pretensi penyemaian tradisi “melawan”, dan bukan memperoleh dan memaknai secara kritis. Melampaui dari sekadar kekuatan melawan dalam aras kekuasaan, perlu diorientasikan untuk menemukan jawaban kebutuhan riil komunitas, yakni kesejahteraan ekonomi. Artinya, kesadaran politik hendaknya dikelola sebagai energi memperoleh hak-hak alat produksi ekonomi. Dari sanalah kemungkinan secara realistis adat mampu mandiri, menjadi tumpuan warga mengatasi kebutuhan ekonomi. Ada sejumlah NGO yang nampaknya, mulai mengupayakan cara itu melalui pengambilan isu-isu tanah sebagai manifestasi strategi menumbuhkan kesadaran kelas tertindas di lingkungan adat dan komunitas lainnya.

Ketiga, konstelasi kekuasaan semenjak runtuhnya rezim otoritarian, tidak lagi hanya sekadar memikirkan relasi antara negara dan masyarakat semata. Tetapi, juga menyangkut aktor baru, yakni pasar. Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi yang populer pasca 90-an hingga saat ini bergerak dan dikendalikan dalam naungan neo-liberalisme. Dalam ideologi itu berkeyakinan bahwa politik yang sehat (demokratis) mensyaratkan minimalnya peran negara dalam mengatur masyarakatnya. Wataknya adalah berambisi mereduksi

peran negara (karena dianggap otoriter dan tidak sehat), lalu patokan utama dalam relasi ekonomi politik ditetapkan dengan aturan main yang bersandar pada pasar. Disanalah lalu meluncur jargon-jargon *civil society within market*, yakni dorongan menguatnya masyarakat sipil tanpa campur tangan negara. Ideologi semacam ini, dilandasi cara berfikir bahwa pasarlah yang mampu menjamin kebebasan individu untuk bersaing secara sehat, atau tidak ada lagi dominasi. Padahal, pola baru yang sedang diminati di kalangan NGO dan intelektual dengan kiblat modernisme semacam ini jelas menyembunyikan ideologi penindasan baru yang bisa mengancam eksistensi masyarakat adat atau komunitas lokal lainnya, nantinya. Mengapa?

Membanjirnya investasi baru melalui proses kapitalisasi masyarakat lokal, ternyata hanya menjadi arena eksploitasi sumberdaya dan alat-alat produksi ekonomi di komunitas itu. Akibatnya, reduksi peran negara juga berbuntut lahirnya dominasi pasar atas adat. Imajinasi *civil society* dan demokrasi (liberal) justeru menjadi jalan pembentukan struktur penindasan baru, dimana kelas-kelas pemodal leluasa mengkooptasi masyarakat lokal. Sebut saja, sejumlah advokasi NGO yang dibayangi panduan “privatisasi” banyak yang mengabaikan hitungan resiko semacam ini.

Apa yang musti diperbuat dengan problema diatas semenjak proses perubahan bergulir selama

lima tahun ini? Agenda besar yang perlu dilakukan NGO dan rakyat sebagai subjek pemberdayaan adat dan komunitas lokal lainnya, adalah memikirkan ulang pilihan paradigmatik kerja-kerja penguatan. Barangkali, jikalau menghitung tingkat resiko dan kemungkinan harapan ideal dalam penguatan adat dan komunitas lokal lainnya dimasa mendatang, adalah menetapkan pilihan relasi antara negara (*state*), masyarakat adat (*civil society*) dan pasar (*market*) di dalam konteks keseimbangan. Prinsip demokrasi politik yang hingga kini masih menyisakan pekerjaan berat untuk dibumikan dalam ranah masyarakat adat, perlu diselaraskan didalam kaitannya dengan strategi penguatan ekonomi, dengan tetap berbasiskan pada kemandirian lokalitas. Kendatipun selama ini sebagian besar para aktivis NGO menganggap, atau mengklaim cara berfikir semacam ini bukan lagi hal baru (karena dianggapnya pernah dilakukan) melalui program-programnya, namun saya masih saja meragukan klaim itu. Bukti-bukti mengenai benturan yang masih saja dapat disaksikan pada sejumlah episode pemberdayaan warga saat di lapangan, sebagaimana diilustrasikan secara ringkas di atas, adalah fakta yang tidak boleh disembunyikan. Kesemua dapat dianggap sebagai peringatan besar atau teguran keras bagi para aktivis agar tidak terperosok pada involusi gerakan. Karenanya, dalam jangka ke depan kita bisa memastikan kebutuhan agenda pemberdayaan adat dan komunitas lokal

lainnya perlu dirumuskan secara lebih konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan.

Musi Rawas: Agenda ke Depan

Dilandasi kenyataan perubahan tata politik menuju demokratisasi dan desentralisasi di satu sisi, dan munculnya partisipasi masyarakat lokal Musi Rawas mengenai pemberdayaan adat di sisi lain, maka kebutuhan merumuskan agenda ke depan perlu dilakukan. Berikutnya ini agenda bagi stakeholders pemberdayaan adat.

Pertama, dari aspirasi yang berkembang di tingkat bawah (*grassroot*), pengakuan dalam bentuk regulasi seperti peraturan daerah (Perda) tahun 2000 Musi Rawas mengenai adat-istiadat perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya secara konsisten. Kebijakan ini strategis diperankan pemerintah daerah bersama DPRD sebagai dasar yuridis penguatan adat dengan langkah rehabilitasi, restrukturisasi organisasi menuju fungsionalisasi Marga.

Kedua, diperlukannya regenerasi, kaderisasi dan kepemimpinan sebagai jaminan keberlanjutan institusi adat. Penghapusan Marga tahun 1979 dengan resiko pemutusan generasi yang menghambat *sustainability* Marga harus ditangani, dimana para pengurus adat (lama) Musi Rawas perlu menumbuhkan dan mentransformasikan kesadaran lokalitas di kalangan generasi muda berkaitan pergantian

kepemimpinan ke depan. Terbangunnya sistem kepemimpinan kuat dan demokratis, dalam konteks Marga ditandai oleh adanya kepercayaan (*trust*) dan pengakuan (*legitimate*) oleh warga masyarakat. Jikalau selama ini kepemimpinan hanya bertradisi kharismatik-tradisional, perlu pula dilengkapi kemampuan manajerial-rasional bersendikan demokrasi komunitas adat. Proses pergantiannya pun dilakukan secara terbuka, sebagaimana tradisi pemilihan Marga selama ini.

Ketiga, dibutuhkan kemampuan organisasi sosial adat untuk mengelola sumberdaya ekonomi secara otonom. Terutama berkaitan penyediaan material guna membiayai dan mendanai institusi adat menuju kesejahteraanarganya. Mulai dari kepemilikan kekayaan sumberdaya alam berupa tanah, hutan, ladang, peraoiran, jaringan ekonomi, atau lainnya.

Keempat, adanya kapasitas manajemen konflik untuk menjaga dinamika hubungan sosial di lingkungan adat. Organisasi adat (melalui pemangku adat atauarganya) memerlukan pengetahuan dan ketrampilan manajemen konflik untuk mengantisipasi sejumlah kecenderungan sengketa yang terjadi di komunitas adat. Mengingat, potensi konflik di masyarakat adat sangat besar jikalau dikaitkan dengan konteks perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik yang kian tersegregasi. Baik internal antar warga masyarakat, antara penguasa adat

danarganya, atau antar adat satu dengan yang lainnya.

Kelima, terciptanya jaringan antar adat menuju kerjasama di tingkat lokal. Jaringan diharapkan akan bermanfaat bagi terbangunnya kerjasama antar komunitas ketika berinteraksi, sehingga proses ini dapat menghasilkan keuntungan bagi masing-masing adat, terutama mewujudkan kesejahteraanarganya.

Keenam, perlunya perencanaan program oleh organisasi adat. Dengan dilakukan secara partisipatif, program-program itu sebagai penopang menjaga keberlanjutan organisasi adat, yang nantinya dimanfaatkanarganya. Kendatipun dalam bentuk yang sederhana, proses ini akan mendidik pemangku dan warga adat agar bisa mandiri dan kuat dalam institusi yang dimilikinya.

Ketujuh, kebutuhan pendampingan secara intensif kepada masyarakat adat dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaannya. Pendampingan langsung pada komunitas adat bisa saja dilakukan oleh LSM, ormas atau kelompok-kelompok *volunteer* yang memiliki visi pemberdayaan.

Epilog: Jalan Berliku?

Tersedotnya perhatian masyarakat pada agenda Pilpres pada 2004 lalu, ternyata telah tertelung oleh tindakan elit di parlemen menyangkut persoalan serius. Pada akhir September

2004 lalu, UU No.22/99 tentang Otonomi Daerah (OTODA) telah direvisi oleh DPR RI menjadi UU Pemerintahan Daerah (Pemkab), dan digantikan UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah politik mengakhiri kontroversi dan perdebatan selama ini mengenai kehendak memperbaiki kebijakan otonomi daerah di era reformasi yang telah disuarakan oleh para aktivis NGO dan akademisi, ketika dihadapkan sejumlah bukti tentang praktik distorsi atas kebijakan otonomi daerah. *Voice*, akses dan kontrol masyarakat terus menerus tereduksi oleh bekerjanya politik formal (prosedural) di daerah, sehingga pengakuan hukum atas budaya lokal tidak berkorelasi positif bagi praktik empiris.

Jika dilacak secara mendalam, lahirnya revisi atau penggantian UU 22/99 itu menjadi 32/2004, nampaknya dilandasi dalam tiga konteks. *Pertama*, sebagai reaksi atas gelombang krisis legitimasi pemerintah pusat dihadapan daerah yang diperkuat oleh friksi yang berlarut-larut dalam tubuh *government*, mengundang konflik yang terus berkepanjangan. *Kedua*, gagalnya membangun struktur politik demokratis (seimbang dan adil) berkenaan hubungan pusat-daerah yang dilandasi oleh upaya mempertautkan pradigma integralisme (bernaung pada jargon NKRI) dengan pendekatan demokrasi. *Ketiga*, menajamnya benturan baru dalam lembaga-lembaga politik representasi (demokrasi formalis)

ketika harus mengakomodasi membengkaknya partisipasi *civil society* pada aras proses politik lokal.

Pertanyaannya adalah, apakah penggantian itu mengandung perbaikan mendasar dengan cara menggeser pendekatan dari perspektif formalis ke arah substantifis? Ataukah, justru sebaliknya revisi ini membawa konsekuensi kembalinya otoriterisme di aras lokal dengan naungkan konstitusi baru?

Dalam kaitan itu semua, tulisan ini akan berupaya menganalisisnya dengan mengkaitkan pada hal-hal yang tersurat dalam hasil revisi UU, serta mengukur resiko yang dilahirkannya. Kemudian, diakhir tulisan akan mengajak kita (dari berbagai komponen) untuk mempertimbangkan jalan keluar dengan berpegang cara-cara demokratik dengan memanfaatkan perubahan konfigurasi politik pasca pilpres.

Sejak UU No. 22/99 diberlakukan tahun 2000, berbagai pihak menganggap kebijakan itu sebagai jembatan emas mengakhiri sentralisasi dengan jalan desentralisasi dan otonomi, suatu modal untuk mewujudkan demokrasi berbasis lokal. Asumsinya, makin dekatnya jarak antara pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dengan partisipasi warga, maka aspirasi itu berpeluang terakomodasi dengan cepat dan efektif, lalu lahirlah kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat secara meluas.

Sayangnya, UU No.22/99 edisi lama itu kemudian mengalami pendangkalan, karena

menyisakan peluang banyak masalah, setidaknya tidaknya ragam penafsiran, serta hanya memberi bobot pada otonomi dan desentralisasi berbasis pemerintah (eksekutif) dan parlemen daerah (DPRD) di tingkat kabupaten/ kota. Sementara itu, menyangkut penguatan masyarakat sipil khususnya basis adat tidak pernah dieksplorasi dan dikembangkan secara mendasar. Padahal, di tingkat desa (adat) lah, demokrasi itu mudah dicandera. Akibat dari mainstream tersebut adalah, otonomi dan desentralisasi hanya mendorong penguatan Bupati/ Walikota dan DPRD, sementara desa tetap dalam jeratan politik di level Kabupaten/ Kota. Menguatnya peran Bupati/ Walikota yang mampu mendorong percepatan pembangunan daerah (sebagai manfaat langsung otonomi dan desentralisasi), serta geliat DPRD Kab/Kota dalam memperkuat perannya di daerah, tentu menjadi gejala umum yang terjadi di berbagai tempat. Suatu bentuk pengurangan kewenang-wenangan pemerintah pusat, sebagai-mana terjadi di masa lampau. Maka, secara formal (ekonomi) pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah makin meningkat.

Namun, otonomi dan desentralisasi itu ternyata tanpa dilandasi demokratisasi, sehingga *governance* di daerah terjebak dalam korupsi (KKN) yang makin merajalela. Lagi-lagi, perubahan tata hubungan kekuasaan ini tidak membawa kehidupan masyarakat (bawah) tingkat kabupaten/ kota menuju

yang lebih baik dalam pembangunan di daerah. dengan kata lain, otonomi dan desentralisasi tanpa diimbangi demokrasi, yang terjadi adalah oligarkhis kekuasaan di tingkat lokal. Dari sanalah muncul stigmatisasi “raja-raja kecil”. Bahkan, hal sulit dipungkiri, karena didorong oleh hasrat dan nafsu pemerintah daerah dalam PAD, maka resorsis dan aset-aset daerah makin dieksploitasi besar-besaran, tanpa terkendali oleh kepentingan dan pertimbangan hak-hak warga.

Di atas kondisi menguatnya kewenangan pemerintah daerah yang menjadi-jadi itu (tetapi timpang dengan besaran hak-hak masyarakat sipil, bahkan tanpa diimbangi proses demokrasi yang terkonsolidasi), dalam beberapa kasus mengenai konflik kewenangan bupati berhadapan Depdagri, pemerintah pusat merasa seolah-olah otonomi daerah telah melampaui wilayahnya (*kebablasan*). Dalam konteks inilah, pemerintah pusat menganggap dirinya mengalami krisis legitimasi dihadapan kabupaten gara-gara otonomi. Fakta itulah, dengan interpretasi sepihak pemerintah pusat yang melandasi perubahan disain hubungan pusat daerah, dengan mendekati spirit pertanggungjawaban pemerintah (kabupaten/ kota) kepada pemerintah pusat (ps. 27 ayat 2), sementara kepada DPRD hanya diberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, apalagi ke masyarakat sebatas informasi laporan pertanggung-

jawaban.¹² Itulah, cara baru untuk melakukan penjinakan kabupaten, yang juga ditegaskan dalam ayat 3, proses pertanggungjawaban Bupati/ Walikota kepada Mendagri itu melalui Gubernur.¹³ Saya menilai, konflik kabupaten-pusat itu sesungguhnya berakar dari ketidakjelasan dan keroposnya dasar regulasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, revisi itu justru mengkoreksi secara parsial karena dalam pasal-pasal itu membawa pada implikasi sentralisasi ulang. Sebuah kemunduran dalam era reformasi tata pemerintahan Indonesia.

Pada dimensi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa filsafat politik integralisme yang diterapkan era orba masa lalu telah mengalami krisis (khususnya dalam disain NKRI). Saat diadaptasi ke arah demokrasi (arus liberal) dengan rintisan dari perubahan penataan kelembagaan (secara prosedural), struktur masih bekerja dalam bayang-bayang integralisme itu sendiri. Setidak-tidaknya hal ini dapat dilacak dari, bagaimana pembedaan otoritas eksekutif dan legislatif misalnya yang belakangan sering sengketa, padahal hal ini biasa terjadi dalam fase transisional menuju konsolidasi. Tetapi, anggapannya, dinamika semacam itu sebagai bentuk

¹² Masyarakat tidak memiliki ruang lagi untuk meminta pertanggungjawaban itu jika terjadi penyimpangan dasar atas hak-hak rakyat, padahal, format pemilihan Kepala Daerah (Kab/Kota) ke depan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

gagalnya governance (tidak efektif) karena resiko pembatasan peran tegas diantara kedua lembaga itu. Itulah wujud distorsi hubungan kelembagaan keduanya yang ditafsirkan pemerintah pusat. Maka dampaknya adalah struktur baru hasil revisi justeru dibangun dengan mendasarkan pada spirit integrasi kedudukan DPRD (ps.40) dan eksekutif, yang disebutkan bahwa DPRD merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apalagi, proyek integrasi kekuasaan ini di pemerintahan desa demikian jelas. Dalam konsep pemisahan kekuasaan, parlementaris di level desa diperankan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, maka dalam revisi itu BPD justeru dihilangkan makna dasarnya sebagai institusi demokrasi (pengawas eksekutif). Metamorfosa BPD terjadi dari lembaga representasi politik dan penyalur aspirasi, menjadi sekadar bentuk Badan Permusyawaratan Desa, yang anggotanya dipilih bukan melalui pemilu tetapi berdasarkan musyawarah mufakat (ps.209) dari penduduk setempat, tanpa ada kejelasan indikatornya.¹⁴ Format ini, persis dengan lembaga musyawarah

¹³ Lihat Revisi UU No. 22/99 ps. 27 ayat 2 dan 3.

¹⁴ Hal ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya dimana anggota BPD (sebagai parlemen desa) dipilih melalui pemilu. Sementara hasil revisi itu, anggota BPD bisa dipilih sesuai selera kepala desa (dengan dalih musyawarah untuk mufakat), persis LMD dimana lembaga ini menjadi boneka eksekutif desa.

desa (LMD) masa lalu, sebagai kroni kepala desa atau hanya lembaga boneka. Itulah bentuk neo-korporatisme di desa.

Terlebih lagi, dalam suatu penjelasan revisi UU itu disebutkan bahwa, Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Hal ini, jelas menegaskan kembali spirit pemerintahan desa yang terintegrasi ke tingkat Kabupaten/Kota, dan masuk dalam sentrum integrisme. Karenanya, peran pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan daerah dan desa, bukan terletak pada lembaga politik daerah (DPRD maupun BPD), tetapi pada struktur kekuasaan di atasnya. Dengan kata lain, model semacam ini merupakan sentralisasi politik dengan cara-cara sistematis. Jika demikian adanya, maka revisi UU ini jelas mengundang kembali otoriterisme eksekutif, memenjara parlemen daerah dan desa, serta lebih parah lagi mengubur *civil society organisation* (CSO). Mereka yang menjadi agen raja, daerah yakni Bupati/Walikota dan di desa yakni Kepala Desa/ Lurah.

Sementara dalam situasi lain juga menunjukkan, membengkaknya partisipasi warga (CSO) sebagai resiko liberalisasi politik, dalam tahun-tahun belakangan ini ternyata implisit mengeraskan sengketa dihadapan legislatif. Dalam tradisi demokrasi, konflik kepentingan tersebut tentu hal biasa. Namun,

makin mengerasnya sengketa sipil dengan parlemen bahkan berlarut-larut kepentingan diantara mereka, secara substansial proses ini menjadi petunjuk mengenai kecenderungan gagalnya parlemen membangun basis politik kepada masyarakat sipil sebagai konstituen perpolitikan di level lokal. Sebut saja misalnya, sejumlah kebijakan publik di daerah seringkali ditentang warga karena dianggap merugikan masyarakat luas, tetapi justru kebijakan itu disetujui oleh parlemen daerah karena menguntungkan pemerintah, misalnya untuk PAD dan kepentingan pragmatis lainnya. Hal-hal semacam ini makin mempertegas kenyataan bahwa, otonomi dan desentralisasi yang dijalankan sejauh ini masih berpusat pada eksekutif dan legislatif (dari *state* ke *state*, di pusat ke daerah) sementara rakyat makin dimarginalisasi.

Atas kenyataan itu semua, kita dapat memastikan bahwa perubahan yang diharapkan menuju demokrasi dalam disain otonomi dan desentralisasi tengah terancam, oleh kehadiran UU No. 32/2004. Parlemen (DPR) nampaknya tidak peka dalam merespon dinamika lokal, dengan kandungan harapan demokrasi terbangun dari bawah. Sebaliknya, revisi ini merupakan bentuk pembunuhan atas embrio demokrasi yang empat tahun telah disemai. Jikalau sekarang ada kecenderungan membawa strategi siasat pada PP sebagai rujukan penjabar pelaksanaan UU, maka saya memastikan hal

itu tidak lebih sekadar “siasat orang-orang kalah”. Karena itu, langkah yang visibel yang perlu dirumuskan adalah mendesak kepada parlemen baru untuk sesegara mungkin menghentikan proses penetapan UU No. 32/2004, yang jelas-jelas tidak membawa keadilan dan demokratisasi, karena mengarah pada sentralisasi.

Resiko tereduksinya ruang bagi masyarakat sipil di aras lokal menjadi tidak terelakkan. Politik resentralisasi secara implisit tidak mengakui eksistensi “pemerintahan lokal berbasis adat atau desa”. Kesempatan kemandirian masyarakat dalam mengatur dirinya berbasis nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial makin terancam. Jikalau pencampuran kewenangan masyarakat lokal oleh negara ini dijalankan secara represif, sebagaimana pengalaman masa lalu di era orba, maka kekuatan budaya lokal makin marginal. Dengan begitu, potensi kehancuran *civil society* juga kian terasa.

Campur tangan yang berlebihan untuk mengatur masyarakat, tentu berdampak pada ketergantungan dan ketidakberdayaan (*powerless*). Jika demikian, kerentanan lokal juga akan membawa konsekuensi mudahnya masyarakat masuk dalam arena konflik, kekerasan dan permusuhan. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa akibat lemahnya ketahanan masyarakat lokal, maka sengketa-sengketa struktural (antara masyarakat

dengan negara) bisa berubah menjadi pertentangan antar kelompok atau warga di komunitas.

Skema baru resentralisasi politik Indonesia, bertemu dengan arus global yang ditandai pemain baru yakni pasar. Tersingkirnya kekuatan *civil society* dan juga dalam prosesnya nanti *political society*, maka akan digantikan oleh berkuasanya pemerintah pusat yang lebih mengabdikan pada kekuatan pasar/ modal di bawah panji-panji neo liberalisme dengan jargon pasar bebas. Disanalah, politik resentralisasi selain beresiko bagi hancurnya eksistensi budaya lokal, hilangnya kewenangan pemerintahan adat, ternyata juga diperparah oleh ancaman eksploitasi ekonomi dan sumber daya lokal demi kepentingan liberalisasi ekonomi.

Gejala di atas memang mempersulit masyarakat agar bisa *bargaining* demi mengembalikan kedaulatan sehingga demokrasi lokal terwujud. Apalagi gejala belakangan ini sangat ironis, disatu sisi kekuasaan saat ini terus menerus membutuhkan legitimasi dari rakyatnya melalui pemilu langsung (presiden dan kepala daerah), tetapi sadar atau tidak, rakyat ditelikung sedikit demi sedikit terus “*diprethel*” alat-alat politiknya bahkan ruang kebebasan kebudayanya juga makin raib. Apa yang bisa diperbuat? Tentu perlu merebut kembali alat-alat politik dan ekonomi, serta ruang kebebasan budaya saat ini dan dimasa depan, dengan cara-cara demokratik.

Daftar Pustaka

- Antlov, Hans, *Negara Dalam Desa patronase kepemimpinan lokal*, Lapera, Yogyakarta, 2002.
- Ari DwiPAYANA dan Sutoro Eko dkk (ed), *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995:
- Arie Sujito, "Mengikis Konservatisme dan Pragmatisme di Desa", dalam *Annual Report 2001-2002*, IRE Press, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Refleksi dan Aksi untuk Rakyat*, IRE Press, Yogyakarta, 2004.
- Arie Sujito dan Sutoro Eko (ed), *Demiliterisasi, Demokratisasi dan Desentralisasi*, IRE Press, Yogyakarta, 2002.
- Ariobimo Nusantara dkk, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 1998.
- ASHikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Boeke, JH. dan DH Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*, Jakarta, Bhatara, 1973.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Chandhoke, Neera, *State and Civil Society: Explorations in Political Theory* (London, New Delhi: Sage Publications, 1995).

- Cohen, Jean L. dan Arato, Andrew, *Civil Society and Political Theory* (Cambridge, London: MIT Press, 1992)
- Compton, Boyd R., *Kemelut Demokrasi Liberal*, LP3ES, Jakarta, 1992.
- Crick, Bernard *Concept in Social Thought SOCIALISM*, University of Minnesota Press, 1987.
- Dahl, Robert, *On Democracy*, Yale University Press, 1999 (terj., Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, menjelajahi teori dan praktik demokrasi secara singkat*, Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Diamond, Larry *Developing Democracy* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999).
- Eisenstadt, Samuel N., "Civil Society", dalam *The Encyclopedia of Democracy*, diedit oleh Seymour Martin Lipset (Washington DC.: Congressional Quarterly, 1995), Vol. 1: 240-42
- Evers, Hans Dieter & Korff, Rudiger, *Urbanisme di Asia Tenggara, makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Fisher, Simon, dkk, *Mengelola Konflik, ketrampilan & strategi untuk bertindak*, The British Council, Jakarta, 2001.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, The Free Press, New York, 1992 (terj. Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001).
- Geertz, Clifford, *Religion of Java*, New York, The Free Press, 1960.
- Grant, Ted dan Woods, Alan, *Melawan Imperialisme*, Sumbu, Yogyakarta, 1999
- Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Hettne, Bjorn, *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta, 1985.
- Hoare, Quintin, and Smith, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, International Publisher New York, 1971.
- Husken, Franz, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, sejarah diferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980*, Jakarta, Grasindo, 1998.
- Huntington, Samuel, berjudul *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, University of Oklahoma Press, 1991. (terj. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti Press, Jakarta, 1995).
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Need Assesment Empowerment of Adat People in Indonesia*, Yogyakarta, Juli 2002.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Expert Discussion: Autonomy and Democracy of adat community*, Yogyakarta, Agustus 2003
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Regional and Local Discussion in Musirawas*, Yogyakarta, September 2002
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of National Discussion*, Yogyakarta, November 2002
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Training for Trainers decentralization and democratization of Adat Community In Musirawas*, Yogyakarta, Desember 2002.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Trainings with theme Strengthening Organization and Leadership of Adat Community in Musirawas*, Yogyakarta, Maret 2003.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of First year evaluation report*, Yogyakarta, April 2003.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Strategic Planning of local working group of indigenous people empowerment in Musirawas*, Yogyakarta, Februari 2004
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of workshop for Adat Organization: Strengthening the Communitarian Democracy in Musirawas*, Yogyakarta, Februari 2004.

- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Workshop for Adat Organization Strengthening Adat Law, Human Right and Pluralism in Musirawas*, Yogyakarta, Mei, 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Training Economic Empowerment of Adat People, and the Importance National and Foreign Investment in Musirawas*, Yogyakarta, Juni 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Workshop Local Government for developing social and economic potential of Adat community in Musirawas*, Yogyakarta, Agustus 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Workshop Local Press for Supporting Indigenous people in Musirawas*, Yogyakarta, Agustus 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Workshop Agenda local NGO for Empowering the adat people in Musirawas*, Yogyakarta, Agustus 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of second Years Evaluation Report*, Yogyakarta, Januari 2005.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding dialog and cooperation between adat organization, local government, CSO, and private sector in Musirawas*, Yogyakarta, Januari 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding Monitoring and Strengthening Cooperation between Adat Organization and Stakeholders (local government, local parliament and private sector) in Musirawas*, Yogyakarta, Januari 2004.
- IRE Yogyakarta, *Proceeding of Third years eveluation report in Musirawas*, Yogyakarta, Maret 2005.
- Kiswondo dkk, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta, Forum LSM, Yappika dan Pustaka Pelajar, 2000
- Korten, David C., *The Post Corporate World: life after capitalism*, People Centered Development Forum-Berrett Koehler Publishers, inc., 1999.
- Kunia, Yoshihara *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Kyai Ancol, *Kembali ke Revolusi Kemerdekaan, demokrasi Indonesia gegar otak*, Lembaga Studi Budaya Politik, Yogyakarta, 2004.
- Lenin, *Negara dan Revolusi*, Fuspend, April, 2001.
- Linz, Juan dan Stepan, Alfred, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, (Baltimore, London: The John Hopkins University, 1996)
- Lafontaine, Oscar dkk, *Shapping globalisation, jawaban kaum sosial demokrat atas neoliberalisme*, Jendela, Yogyakarta, 1999.
- Mansour Fakhri, *Bebas dari Neo Liberalisme*, Insist Pres, Yogyakarta, 2003.
- Markoff, John, *Waves of Democracy, social movement and political change*, Thousand Oaks, Sage Publication, 1996. (Terj. *Gelombang Demokrasi Dunia, gerakan sosial dan perubahan politik*, CCSS-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, disunting oleh Heru Nugroho).
- Meyer, Thomas, *Sosial Demokrasi, dalam teori dan praktik (pengalaman kaum sosial demokrat Jerman)*, Center for Social democratic Studies, Yogyakarta, 2003.
- Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik, orde baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Muridan S. Widjojo et al., *Penakluk Rezim Orde Baru, gerakan mahasiswa 1998*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Nico L. Kana dkk (ed.), *Pluralitas Dalam Perspektif Lokal, dinamika politik lokal di Indonesia*, Percik, FE, Oxfam, Salatiga, 2003.
- Pemda Sumsel, *Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Rawas*, Pemda Sumatera Selatan, 2001.

- Petras, James dan Veltmeyer, Henry, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
- Robert Yi, *Studi Kasus, desain dan metode*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka pelajar-IDEA, Yogyakarta, 1997.
- Sach, Wolfgang, *Kritik atas Pembangunanisme, telaah kritis pengetahuan sebagai alat penguasaan*, CPSM, Jakarta, 1995.
- Scott, James C., *Senjata Orang-orang Kalah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Scott, James C., *The Moral Economy of Peasant, rebellion and subsistence in Southeast Asia*, Yale University Press, Ltd., New Haven dan London, 1976 (terjem. James C. Scott, *Moral ekonomi Petani, pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1994)
- Sediono Tjondronegoro, *Prisma*, Januari, 1988: hal 81-82.
- Shils, Edward, "The Virtue of Civil Society", *Government and Opposition* 26, No. 1 (1991)
- Shiva, Vandhana, *Waters War, privatisasi, profit, dan polusi*, Insist Pres, Yogyakarta, 2002.
- Sughardjanto dkk, *Globalisasi perspektif sosialis*, Cubuc, 2001.
- Sutoro Eko (ed), *Transisi Demokrasi Indonesia, runtuhnya rezim orde baru*, APMD Press, Yogyakarta, 2003.
- Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (ed), *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, PPW-LIPI, Yayasan Insan Politika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Tabb, William K., *Tabir Politik Globalisasi*, Yogyakarta, 2003.
- Tim IRE, *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Tim IRE, *Decentralization and Adat Community*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Tim IRE, *Annual Report 2001-2002*, Yogyakarta, IRE Press, 2002
- Tim Lopera, "Otonomi Siasat Rezim Sentralistik", dalam *WACANA Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, No. V/ 1999, Insist Press, Yogyakarta, 1999.
- Tim Peneliti Fisipol UGM, Laporan Akhir, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan ("social capital") untuk Integrasi Bangsa*, kerjasama FISIPOL UGM dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, Yogyakarta, 2001.
- Todaro, Michel P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (edisi keenam), Penerbit erlangga, Jakarta, 1998.
- Tulus dkk, *Memecah ketakutan Menjadi kekuatan, kisah-kisah advokasi di Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta, 2002.
- Vedi R Hadiz, *Politik Pembebasan, teori-teori negara pasca kolonial*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1999
- Wallernstein, Immanuel, *The Modern World System*, Academic Press, New York, 1974.
- Yando Zakaria, "Kembalikan Kedaulatan Ulayat Masyarakat Adat" dalam N. Kusuma dan fitria A (ed), *Gelombang Perlawanan Rakyat, kasus-kasus gerakan sosial di Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta, 2003.

Melepas Jeratan Kolonialisasi

Catatan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Musi Rawas Sumatera Selatan